



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
PENELITIAN LITAPDIMAS UIN ANTASARI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu menetapkan penelitian UIN Antasari tahun 2020;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Penelitian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penelitian Litapdimas UIN Antasari Tahun 2020 pada Universitas Islam Negeri Antasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/63136/2017 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2017-2021;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENELITIAN LITAPDIMAS UIN ANTASARI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Bantuan Penelitian Litapdimas UIN Antasari Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan bertugas:
1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Penelitian Kluster Pembinaan Peningkatan Kualitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, Penelitian Terapan Dan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Pendampingan Komunitas, Pengabdian Berbasis Riset, Pengabdian Berbasis Program Studi, Penelitian dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,


MUIBURRAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 06 TAHUN 2020
 TANGGAL 23 JANUARI 2020
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UIN ANTASARI TAHUN 2020

Kluster Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

No.	Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	Implementasi Program Kidspreneurship pada Paud Khalifah di Kalimantan Selatan	Nor Izzatil Hasanah (KETUA)	Rp 15.000.000
2	Waqf Lazim dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran (analisis Komparatif Mushaf Al-qur'an Standar Indonesia dan Mushaf Madinah)	NAJIB IRSYADI, S.Th.I., M.Hum (KETUA)	Rp 15.000.000
3	Literasi Lingkungan Mahasiswa Calon Guru IPA UIN Antasari Banjarmasin	Febrianawati Yusup (KETUA)	Rp 15.000.000
4	Peran Ekonomi Zakat dalam Menurunkan Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan	Yusuf Asyahri (KETUA)	Rp 15.000.000
5	Islam dan Perlawanan: Analisis Psikohistori Gerakan Baratip Baamal di Banua Lima pada Abad Xix	Mursalin (KETUA)	Rp 15.000.000
6	Upaya Pemanfaatan Tanaman Rawa (kombinasi Eceng Gondok dan Genjer) Untuk Memperbaiki Mutu Air	Iqbal Haitami (KETUA)	Rp 13.000.000
7	Pencegahan Bullying pada Anak Usia dini di Kalimantan Selatan (Studi Multikasus Multisitus di Paud Terpadu Alam Berbasis Karakter dan Tk inklusi Harapan Bunda)	Rizki Noor Haida (KETUA)	Rp 13.000.000
8	Creative Thinking Skills dan Persepsi Mahasiswa Tadris Fisika Uin Antasari Melalui Pembelajaran integrasi Stem-pjbl	Eko Wahyu Nur Sofianto (KETUA)	Rp 13.000.000
9	Pengembangan Chemo-entrepreneurship Book "peduli Lokal, Melek Global"; Upaya Pemasarakatan Kimia dan Pengembangan Life Skills di Era Revolusi industri 4.0	KHAIRIATUL MUNA (KETUA)	Rp 13.000.000
10	Pemahaman Hadis-hadis yang Termuat di Buku Alquran Hadis Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013 (telaah Terhadap Kitab Syarah Kutub As-sittah)	Hafiz Mubarak (KETUA)	Rp 13.000.000

11	Pengaruh Apprenticeship dalam Konteks Work-based Learning Terhadap Kesiapan Kerja dan Soft Skills Mahasiswa pada Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin	Dina Hermina (KETUA)	Rp 13.000.000
12	Techniques in Implementing English Medium instruction (emi) in Teaching Activities At international School in South Kalimantan	Sovia Rahmaniah (KETUA)	Rp 13.000.000
13	Sekolah Dasar Islam Creative (Tinjauan Psikologi Humanistik & Ideologi Pendidikan dalam Pembelajaran di SD Islam Creative Banjarbaru)	Willy Ramadan (KETUA)	Rp 13.000.000
14	Etos Kerja Alumni Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Antasari Banjarmasin	Nauriatul Muharramah (KETUA)	Rp 13.000.000
15	Al-Biyah al Lughawiyah fi Ma'had Daar al Hijrah al-Tsalits li Tahfiizh al-Qur'an bi Martapura	MUKHLIS ANSHARI (KETUA)	Rp 13.000.000
16	Sistem Pengelolaan Pembelajaran inklusif di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan	MUHDI (KETUA)	Rp 13.000.000

Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

No.	Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	Literasi digital dan Multimodal Bagi Anak Usia dini	Dyah Ageng Pramesty Koenarso (KETUA) ASPIYA AZIZA (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
2	Tatwir Istratiziyat Ta'lim At Turjumah Al indunisiah Wal Arabiyyah Fi Dau'i At Tafahum Assaqofi Lada Tholabah Qismi Ta'lim Al Lughah Al Arabiyyah Fil Jamiat Bikalimantan	Faisal Mubarak (KETUA) Ahmad Arifin (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
3	Akurasi Setting Out Arah Kiblat Metode Bidang Bola dan Ellipsoid dengan Metode Rasd Al-qiblah	Rahman Helmi (KETUA) H. Badrian, M.Ag. (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
4	Kualitas Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Mahasiswa (studi pada Stai Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan)	Ilham (KETUA) Restu Khaliq (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
5	Parenting Stress, Toxic Relationship dan Strategi Koping Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Banjarmasin	Murniyanti Ismail (KETUA) Ika Irayana (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
6	KULTUR ADAB TA'LIM AL-MUTA'ALLIM PERGURUAN TINGGI ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN (HASIL SURVEY DI TIGA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM)	Samdani (KETUA) Isny Lellya (ANGGOTA)	Rp 20.000.000

7	Pengembangan Buku Ajar Listrik Magnet Berbasis CORE dan Bermuatan Ayat-Ayat Al-Qur'an untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Memperkuat Karakter Mahasiswa	Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd. (KETUA) Irma Rahmawati (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
8	Daya Juang Muslimah Dewasa Madya Penghapal Al-quran di Rumah Tahfidz Ummul Qura' Banjarmasin	DRA. HJ. SITI FARIDAH, M.AG (KETUA) Dra. Mulyani, M.Ag (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
9	internalisasi Nilai Multikultural pada Pola Asuh Anak Urang Banjar (studi Etnografi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Batola)	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I (KETUA) MAHMUDAH (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
10	Kesadaran Orang Tua Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa Sma di Kabupaten Banjar	Drs. Abdul Hayat, M.Pd. (KETUA) Mufida Istati, M.Pd (ANGGOTA) Nurul Rahmi (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
11	Pengaruh Keterampilan Literasi informasi Pustakawan Terhadap Kualitas Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Kalimantan Selatan	Laila Rahmawati, S.Ag, M.Hum (KETUA) Juairiah, S.Pd.I, M.Hum (ANGGOTA) Siti Wahdah (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
12	Manajemen Model Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Dasar Alam Muhammadiyah Banjarbaru	Rusdiana Hamid (KETUA) Parman Komarudin (ANGGOTA) Muhammad Rifqi Hidayat (ANGGOTA)	Rp 20.000.000

Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner

No.	Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	Jejak Dakwah Khatib Dayan di Tanah Banjar	Fahriansyah (KETUA) Drs. A. Gazali, M.Hum (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
2	Tafsir Teologis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap Ayat-ayat al-Qur'an dalam Tahfahtur Raghabin (Telaah Epistemologi Tafsir dan Pemurnian Akidah)	Bashori, M. Ag. (KETUA) Dr. Norhidayat, S.Ag., MA. (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
3	Evaluasi Program Pendidikan Akhlak Berbasis Mahad Al-jami'ah Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Dr.Nuril Huda.M.Pd (KETUA) Difi Dahliana (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
4	Jejak Sejarah Kontribusi Hadhrami di Bidang Pendidikan dan Dakwah di Kalimantan Selatan	H.Zulfa Jamalie, Ph.D. (KETUA) Drs. Fasih Wibowo, M.Si. (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
5	Rekonseptualisasi Kewarganegaraan Non-muslim di Indonesia: Analisis Korpus-linguistik dan Wacana Kritis Terhadap Istilah Kafir/non-muslim di Situs Nu dan Salafi	Zainal Pikri (KETUA) Dr. Ahmad Syadzali, M.Hum (ANGGOTA) Najla Amaly (ANGGOTA)	Rp 40.000.000

6	Pembinaan Mu`allaf di Kalimantan Selatan (studi Multi Kasus Pembinaan Oleh Mci, Ponpes Darul Muhibbin, Kemenag)	NADZMI AKBAR (KETUA) Samsul Rani S.Ag. M.Si (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
7	Sufi Healing di Kalimantan Selatan: Bentuk, Metode, dan Sumber	Muhammad Zainal Abidin (KETUA) Ridhatullah Assya'bani (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
8	Ketangguhan Para Pekerja Wanita dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan	Rahmat Sholihin (KETUA) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
9	Makna Toleransi Beragama Bagi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan	Jalaluddin (KETUA) Noripansyah (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
10	Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan	Bayani (KETUA) Dra. Hj. Rabiatul Aslamiah, M.Ag (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
11	Kontribusi Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora dalam Perkembangan Kajian Al-qur'an dan Tafsir di Indonesia	Saifuddin (KETUA) Dzikri Nirwana (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
12	Kehidupan Pluralisme Sosial Beragama pada Masyarakat Transmigrasi dalam Perspektif Pendidikan Humanisme di Kalimantan Selatan	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I, M.S.I (KETUA) NAJMINNUR HASANATUN NIDA (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
13	Undang-undang Sultan Adam dalam Perspektif Politik Hukum Hindia-belanda pada Abad Ke-18 (studi Naskah Uusa Berdasarkan Pendekatan Teori Perundang-undangan dalam Penyusunan Hukum Positif di Indonesia)	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. (KETUA) Ali Mu'ammam Zainal Abidin (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
14	Kajian Naskah Hikayat Banjar: Penggalan Sumber Sejarah Islam Nusantara.	Fathullah Munadi (KETUA) Hamidi Ilhami (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
15	Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai di Kota Banjarmasin	Budi Rahmat Hakim (KETUA) Abdul Hafiz Sairazi (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
16	Toleransi Antar dan intern Umat Beragama Perspektif Salafi (konsep dan Penerapannya di Kalimantan Selatan)	MAIMANAH, M.AG (KETUA) Dra. Hj. Noorainah, M.Fil.i (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
17	Kasus Kewarisan Istimewa/khusus di Tengah Isu Keadilan Gender	Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. (KETUA) Ahda Fithriani (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
18	Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (analisis Sosial, Budaya dan Hukum Islam)	Fathurrahman Azhari (KETUA) Hariyanto (ANGGOTA)	Rp 30.000.000

19	Eksistensi Komunitas dan Ajaran Syi'ah di Kalimantan Selatan	Wahyudin (KETUA) Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
20	Klasifikasi Konten Radikal Website Dakwah Indonesia Menggunakan Web Scrapping dan Text Mining	Nahed Nuwairah (KETUA) MUHAYAT, M.IT (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
21	Memotret Budaya Lokal dan Islam Orang Banjar Melalui Kerajinan Batu Permata Khas Kalimantan Selatan: Dalam Perspektif Perubahan Sosial Talcott Parsons	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag. (KETUA) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (ANGGOTA) Halimatus Sakdiah (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
22	Analisis Kompetensi Profesional Guru Fisika dalam Penguatan Karakter Keislaman Siswa MA di Kalimantan Selatan	SITTI RAHMASARI (KETUA) Faqih El Wafa (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
23	Pergulatan Tasawuf Sunni Versus Wujud di Kalimantan Selatan	ASMARAN (KETUA) imam Alfiannoor (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
24	Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan (Kajian Sosiologis dan Antropologis terhadap Masyarakat Kalimantan Selatan)	Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH (KETUA) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
25	Pendekatan dan Komunikasi Pembelajaran Pendidikan Islam pada Man Insan Cendekia Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan	SURAWARDI (KETUA) Muhammad Adli Nurul Ihsan (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
26	Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari dalam Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat (Studi pada Beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Tengah)	Dra. Nadiyah, MH. (KETUA) Diana Rahmi, S.Ag, MH (ANGGOTA) Sa'adah, S.Ag., MH. (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
27	Sinergitas Guru dan Orangtua Serta Masyarakat dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-obatan Terlarang di Kalangan Siswa di Mtsn Se-kecamatan Banjarmasin Selatan	surajjiah (KETUA) Siti Aisyah (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
28	Pendidikan Agama pada Anak dilingkungan Keluarga Guru Guru Pais Pengajar Fullday School di Man 2 Kota Banjarmasin	Rusdiah (KETUA) Abdul Manaf (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
29	Deskripsi dan Analisis Madrasah diniyah di Kalimantan Selatan	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed (KETUA) Norlaila, M.Ag., M.Pd. (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
30	Fenomena Itsbat Nikah pada Masyarakat Metropolitan (studi di Kota Banjarmasin)	Gusti Muzainah (KETUA) Miftah Faridh (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
31	Pengaruh Pelatihan Prophetic Parenting Untuk Menurunkan Stres Pengasuhan dan Kecendrungan Perilaku Kekerasan Orangtua pada Anak di Banjarmasin	yulia hairina (KETUA) Mahdia Fadhila (ANGGOTA)	Rp 26.000.000

32	Manajemen Operasional Laboratorium Bank Mini Syariah (studi Komparatif Uin Antasari Banjarmasin dan Uin Sunan Ampel Surabaya)	Fithriana syarqawie (KETUA) Sri Winarsih (ANGGOTA)	Rp 26.000.000
33	Internalisasi Karakter Percaya diri dalam Pembelajaran Pai pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota Banjarmasin	Tarwilah (KETUA) AHMAD RIJALI (ANGGOTA)	Rp 26.000.000
34	Tafsir Alquran Karya Guru Muhammad Bakhiet	Ahmad Mujahid (KETUA) H. Ibnu Arabi, S.Ag, M.Fil.i (ANGGOTA)	Rp 26.000.000
35	Tantangan Man Percontohan dalam Mengembangkan Proram Pendidikan Keterampilan Berorientasi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan	Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag (KETUA) M. Noor Fuady, M.Ag (ANGGOTA)	Rp 26.000.000

Kluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

No.	Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	Return on Investment (ROI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia (Studi tentang Balik Investasi Keluarga untuk Pendidikan pada UIN Antasari)	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag. M.Pd.I (KETUA) Noor Hidayati (ANGGOTA) Analisa Fitria (ANGGOTA)	Rp 41.000.000
2	Evaluasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (pbak) Uin Antasari Banjarmasin Tahun 2018 dan 2019	Nida Mufidah (KETUA) Muhammad Noval (ANGGOTA)	Rp 41.000.000
3	Pelatihan Prophetic Entrepreneurship Untuk Meningkatkan Kesiapan Mental Berwirausaha Mahasiswa di Uin Antasari Banjarmasin	Shanty komalasari (KETUA) Sri Anafarhanah, MSI (ANGGOTA)	Rp 41.000.000

Kluster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

No.	Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	Deradikalisme: Pemahaman dan Pengamalan Islam Oleh Mahasiswa Jurusan Sains di Kalimantan	NOOR HASANAH, MA (KETUA) YOKKE ANDINI (ANGGOTA)	Rp 60.000.000
2	Konflik Bernuansa Religius-Politik dan Proses Integrasi Bangsa Pasca Pemilu 2019 Di Kalimantan (Studi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah)	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA (KETUA) MUHAMMAD HIKAM (ANGGOTA)	Rp 51.000.000

Kluster Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

No.	Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	Tafsir indo-melayu Abad Ke-20-21 M: Studi tentang Genealogi intelektual, Karya-karya, dan Konteks Sosio-historis-intelektual-politis Mufassir di indonesia dan Malaysia	Wardani (KETUA) Dr. Taufik Warman Mahfuz, Lc, M. Th. I (ANGGOTA)	Rp 95.000.000

Kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

No.	Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	Penyusunan Bahan Ajar Higher Order Thinking Skills Lingkup Sains Melalui Pendekatan Stem Education pada SMA/MA Kalimantan Selatan	Ratna Kartika Irawati (KETUA) Fitri Nur Hikmah (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
2	Pelatihan Pembuatan Framework For Teaching Berbasis anderson Krathwohl Taksonomi Bagi Mahasiswa dan Alumni PGMI Se-kota Banjarmasin	Raihanatul Jannah (KETUA) Khairunnisa (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
3	Pelatihan Budidaya Jamur Tiram (pleurotus Ostreatus Var Florida) Untuk Mahasiswa Tadris Biologi Sebagai Pendukung Matakuliah Bioteknologi dan Kewirausahaan Biologi	Meyninda Destiara (KETUA) Nurul Himmah (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
4	Psikologi Toleransi di Kalangan Mahasiswa Berbeda Agama di Kalimantan Selatan (Pendampingan dan Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Pada Mahasiswa Berbeda Agama di Kalsel Melalui Interfaith Youth Camp)	Dr. H. Mirhan A.M., M.Ag (KETUA) Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
5	Penanaman Cinta Lingkungan dan Pengembangan Sikap Ekologis pada Aud Melalui Ecopedagogy di Paud Sekitar Wilayah Tambang Batubara	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd (KETUA) Hardiyanti Pratiwi (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
6	Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyyah Mitra Program Studi Pgmi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Melalui Pelatihan internet dan Web Desain Berbasis Mobile-smartphone Responsive Web	Asikin Nor, M. Ag (KETUA) Muhammad Yusuf (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
7	Pelatihan Pembuatan Briket Dari Limbah Sekam Sebagai Bahan Bakar Alternatif	Helda Rahmawati (KETUA) Siti Shalihah (ANGGOTA) Sari Indriyani (ANGGOTA)	Rp 30.000.000

Kluster Penerbitan Buku Ajar

No.	Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	Dasar-dasar Pengetahuan Lingkungan Berbasis Perubahan Iklim Global	Nida Humaida (KETUA) MURNININGSIH (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
2	Islam Kawasan Kalimantan	Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. (KETUA)	Rp 25.000.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN

**Jalaluddin
Nor Ipansyah**



MAKNA TOLERANSI BERAGAMA

BAGI

PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

2020

Laporan Penelitian

MAKNA TOLERANSI BERAGAMA BAGI PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN

Oleh

**Jalaluddin
Nor Ipansyah**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wrwb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah swt. yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Yang Mulia, Rasulillah saw. sahabat, dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Selesainya laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih:

1. Rektor UIN Antasari yang telah memberikan kesempatan dan dana sehingga terlaksana penelitian ini.
2. Ketua LP2M UIN Antasari yang telah memberikan arahan tentang kebijakan penelitian UIN Antasari tahun 2019.
3. Kepala Pusat Penelitian UIN Antasari yang sangat koporatif memfasilitasi aspek-aspek manajemen dan teknis pelaksanaan penelitian ini.

4. Seluruh pimpinan pondok pesantren dan para ustaz/ustazah yang menjadi informan dan bersedia memberikan data dengan sangat terbuka.
5. Teman-teman sejawat dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan masukan yang sangat konstruktif dalam proses penelitian ini, baik pada waktu diskusi proposal, seminar hasil penelitian, dan diskusi finalisasi laporan akhir.

Kami menyadari bahwa masukan dan kritik diperlukan untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan materi penelitian ini.

Akhirnya kami berharap apa yang telah dihasilkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk pengembangan khazanah lokalistik Kalimantan Selatan agar dapat diangkat ke tingkat nasional dan internasional.

Banjarmasin, November 2020
Peneliti,

Jalaluddin (Ketua)
Nor Ipansyah

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT U I N ANTASARI BANJARMASIN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah swt., kita bisa merampungkan seluruh proses penelitian pada tahun anggaran 2020 melalui program Litapdimas dengan dana BOPTN ini. Pada tahun ini, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah meloloskan sebanyak 78 judul dengan kluster yang lebih beragam dibandingkan pada tahun 2019, yaitu kluster penelitian pembinaan/ peningkatan kapasitas, penelitian dasar pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, penelitian terapan kajian strategis nasional, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi, dan penerbitan buku ajar.

Gabungan antara penelitian, pengabdian, dan publikasi (penerbitan) buku ajar menjadikan kegiatan di tiga jenis kluster ini untuk memenuhi tuntutan bagian penting dari tridharma perguruan tinggi (di samping Pendidikan dan pengajaran) menjadi pertanda bahwa pada tahun 2020 ini, harapan yang ditumpukan pada LP2M melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah semakin besar. Memang, pendidikan dan pengajaran tidak lepas dari keharusan dosen dan penelitian mengupdate pengetahuan dengan penelitian, mengaplikasikan ilmunya melalui pengabdian, serta menyebarkan gagasannya melalui publikasi.

Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang dilaksanakan pada tahun ini memang terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di situasi mewabahnya Covid-19 dan anggaran perguruan tinggi ditarik untuk penanganan wabah ini, kita bersyukur bahwa Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari termasuk di antara 30 perguruan tinggi keagamaan lain yang sempat mencairkan dana penelitian, sedangkan sebanyak 28 perguruan tinggi keagamaan lainnya tidak bisa mencairkannya, dan harus ditunda pendanaannya pada 2021. Ini adalah sebuah prestasi yang perlu disyukuri. Namun, di sisi lain, kesyukuran itu tentu juga harus dibuktikan dengan kinerja pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi yang berkualitas dan tepat waktu.

Dari hasil survei untuk monitoring pelaksanaan penelitian pada tahun, mewabahnya Covid-19 ini memang menjadi kendala untuk pengumpulan data yang ditarik dari lapangan pada kluster penelitian dan pelaksanaan pengabdian pada kluster pengabdian. Memang, sebagian besar dari penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan. Namun, kendala itu bisa diatasi dengan penerapan protokol kesehatan. Kini kita bersyukur bahwa penelitian, pengabdian, dan publikasi ini bisa berjalan dan ditulis laporan dengan baik. Penelitian lapangan dan penelitian literatur pada prinsipnya sama pentingnya. Berkaca dari situasi pandemik yang kita alami ini ada baiknya pada tahun-tahun akan datang, perlu diperkuat lagi penelitian-penelitian literatur. Selain karena alasan yang tampak incidental tahun ini, hal yang paling mendasar adalah bahwa kita perlu memberikan keseimbangan antara kajian-kajian literatur dan kajian-kajian empiris.

Agar penelitian dan pengabdian bisa dibaca luas, kami berharap agar laporan final bisa dikemas dalam bentuk artikel dan buku, sehingga informasi-informasi berharga yang ada di dalamnya bisa menambah

pengetahuan masyarakat, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, serta bisa dijadikan sebagai dasar berbagai kemungkinan penerapan dan aplikasinya dalam kebijakan. Berkaitan dengan publikasi buku, tentu lebih baik jika disebarluaskan, baik melalui e-book maupun kerjasama dengan penerbitan yang memungkinkan distribusi secara luas. Tentu saja, hajat juga kita rasakan untuk menyediakan buku ajar pada mata kuliah di kalangan mahasiswa di UIN Antasari. Pada tahun yang lalu (2019), dengan semangat yang sama, penerjemahan buku-buku ajar berbahasa asing ke Bahasa Indonesia yang dilaksanakan untuk menyahuti pentingnya akses mahasiswa ke literatur-literatur mata kuliah secara lebih luas. Semoga publikasi karya dosen ini, baik dari hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun buku ajar, turut mewarnai perkembangan keilmuan secara lebih luas, memberikan manfaat yang signifikan, dan memberikan akses yang lebih mudah dan lebih luas. *Amin ya rabb al-'alamin.*

Kepala,

Dr. H. Wardani, M.Ag.

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR **SAMBUTAN KETUA PUSLIT** **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Literatur Review
- F. Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Pondok Pesantren
- B. Peran Pondok Pesantren dalam Membina Kerukunan Masyarakat
- C. Pengertian Toleransi Beragama
- D. Pengaturan Toleransi Beragama di Indonesia
- E. Ajaran Toleransi Beragama dalam Islam
- D. Agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
- E. Agama dan Nasionalisme

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Lokasi Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Penentuan Informan
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Analisis Data

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

- A. Deskripsi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan
- B. Toleransi Beragama bagi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan
- C. Ukuran Toleransi Beragama bagi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan
- D. Referensi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan dalam Menentukan Toleransi Beragama.
- F. Program Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan untuk Menumbuhkan Toleransi Beragama

BAB V ANALISIS

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Rekomendasi Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena radikalisme yang dituduhkan oleh beberapa pihak terhadap pondok pesantren menarik untuk dibuktikan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan ada 19 pondok pesantren yang mengajarkan doktrin bermuatan radikalisme.¹ Beberapa tahun yang lalu Sedney Jones dalam tulisannya yang berjudul *Al-Qaidah in Southeast Asia: The Case of the Al-Mukmin Network in Indonesia*, menyatakan bahwa ada jaringan teroris di Indonesia yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar Ba'asyir melalui pesantren Al-Mukmin, Ngruki.²

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang diperkirakan berdiri bersamaan dengan perkembangan Islam di Indonesia, yakni di sekitar abad ke 15 dan 16 di masa dakwah para wali sembilan di Pulau Jawa.³ Adapun

¹ CNN Indonesia, Kamis, 04/02/2016 08:15 diakses tanggal 08 Agustus 2019 pukul 21.16 wita.

²Syamsul Ma'arif, *Dinamika Pesantren Kontemporer*, Jurnal Millah, Vol. 11, Agustus 2011, hlm. 31.

³ Lihat Abdurrahman Mas'ud, *Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 4.

pembelajaran yang menonjol di pondok pesantren pada umumnya adalah Islam inklusif, Islam yang mengajarkan humanisme, Islam rahmat bagi seluruh alam. Bahkan pondok pesantren menjadi problem solver bagi persoalan masyarakat.⁴

Di Kalimantan Selatan terdapat 240 buah pondok pesantren.⁵ Mayoritas pondok pesantren di Kalimantan Selatan menjadikan aspek moral dan akhlak sebagai komponen penilaian kelulusan santri (52%), sisanya (48%) menjadikan aspek moral dan akhlak sebagai komponen penilaian utama untuk kelulusan santri.⁶ Ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan pondok pesantren di Kalimantan Selatan adalah mencetak alumni sebagai orang-orang yang humanis dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian persentuhan pengalaman, keilmuan, dan wawasan yang dimiliki oleh para santri dengan kuatnya arus dari luar, seperti paham radikal, intoleran, dan sifat-sifat ketidakpedulian serta kebencian dapat saja menghinggapi para santri.

⁴ Syamsul Ma'arif, *Dinamika Pesantren Kontemporer*, Jurnal Millah, Vol. 11, Agustus 2011, hlm. 1.

⁵Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, kalsel.kemenag.go.id. Diakses tanggal 10 Agustus 2019, pukul 14.33.

⁶ Tim Peneliti IAIN Antasari kerjasama dengan Bank Indonesia, *Identifikasi Key Success Factor Lembaga Pesantren di Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, LP2M IAIN Antasari, 2016, hlm. 81.

Berdasarkan hasil penelitian, para santri terpapar ideologi kekerasan disebabkan kontak organisasi dan jaringan dengan mereka yang pernah terlibat konflik di berbagai tempat. Seperti Aceh, konflik Poso, Afganistan, dan Mindanao.⁷ Disadari atau tidak, secara kasat mata memang ada kelompok yang berupaya mempengaruhi pemuda Islam, terutama para santri untuk masuk kedalam kelompok penganut ideologi kekerasan dalam melihat perbedaan.

Di samping itu menurut Kepala Unit 3 Subdit 4 Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan, ada sembilan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan masih rawan terhadap paham radikalisme dan terorisme.⁸ Menurut Kepala Dinas Kesbangpol Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan masih rawan dimasuki paham radikal karena masyarakatnya yang relegius. Karena itu sosialisasi harus dilakukan dengan melibatkan pondok pesantren.⁹

Karena itu penelitian ini ingin memahami pandangan pesantren, yaitu pengasuh pondok pesantren, ustaz/ustazah, dan para santri di Kalimantan Selatan terhadap salah satu aspek moral dan akhlak, yakni tentang toleransi beragama. Moral dan akhlak berkaitan

⁷Syamsul Ma'arif, *Dinamika Pesantren Kontemporer*, Jurnal Millah, Vol. 11, Agustus 2011, hlm. 32.

⁸Jejak Rekam, 14 Agustus 2019.

⁹Media Indonesia, 28 Juni 2017.

dengan toleransi beragama ini adalah moral dan akhlak berbasis keyakinan.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas maka masalah penelitiannya dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana makna toleransi beragama bagi pondok pesantren di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana ukuran toleransi beragama bagi pondok pesantren di Kalimantan Selatan?
3. Apa referensi pondok pesantren di Kalimantan Selatan dalam menentukan toleransi beragama?
4. Apa dan bagaimana program Pondok Pesantren untuk menumbuhkan toleransi beragama ?
5. Kemana dan kepada siapa apiliasi pondok-pondok pesantren di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna toleransi beragama, ukuran toleransi beragama, dan referensi bagi pondok pesantren di Kalimantan Selatan dalam menentukan toleransi beragama. Selanjutnya hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk *pertama*, mengidentifikasi fenomena paham radikal yang mungkin secara disadari atau tidak disadari telah menjadi bagian dari paham sebagian santri dari pondok pesantren-pondok pesantren di Kalimantan Selatan. *Kedua*, mengetahui sumber paham radikal tersebut. *Ketiga*, bermanfaat untuk memberikan masukan kepada pihak berwenang untuk melakukan penanggulangan bahaya paham radikalisme.

E. Literatur Review

Hasil penelitian tentang toleransi beragama sudah banyak dipublikasikan, antara lain penelitian Ika Fatmawati Faridah yang dipublikasikan di Jurnal Komunitas yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang, berjudul Toleransi antarumat Beragama Masyarakat Perumahan. Penelitian ini berhasil menemukan bentuk toleransi keberagamaan dan toleransi sosial masyarakat Perumahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.¹⁰Selanjutnya Hermawati, Paskarina, dan Runiawati menemukan bahwa, tingkat toleransi masyarakat Kota Bandung mencapai 3,82. Ini termasuk tinggi dan menunjukkan bahwa relasi masyarakat Kota Bandung yang keberagamaannya beragam itu berjalan dengan baik dan berada dalam batas jarak sosial yang baik.

¹⁰ Ika Fatmawati Faridah, *Toleransi Beragama antarmasyarakat Perumahan Penambongan*, Jurnal Komunitas, volume 5, nomor 1, tahun 2013.

Mayoritas responden memberikan jawaban positif terhadap pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan toleransi antarumat beragama.¹¹

Selanjutnya penelitian tentang toleransi beragama yang berkaitan dengan pondok pesantren seperti yang dilakukan Nurul Hakim dengan judul *Peran Pondok Pesantren dalam Membina Kerukunan antarumat Beragama (Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri Kota Semarang)*. Nurul Hakim dalam penelitiannya menemukan bahwa, ajaran toleransi di Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri, *pertama*, dilakukan melalui pembiasaan para santri dalam kehidupan sehari-hari untuk menghargai terhadap penganut agama lain. Hal ini dimungkinkan karena pondok pesantren mereka berada di tengah perkampungan yang masyarakatnya hitungan secara keagamaan. *Kedua*, melalui keteladanan yang diberikan sang Kiyai pengasuh Pondok Pesantren, dan *ketiga*, melalui pembelajaran di kelas.¹² Oleh karena itu pondok pesantren ini mempunyai peran strategis dalam membina kerukunan umat beragama.

Erik Sabti Rahmawati dan M. Hatta Satria, melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Darut Taqwa Pasuruan*. Rahmawati dan kawan-kawan menemukan konstruksi pemikiran Kyai Sholeh, pikiran pemimpin pondok pesantren yang plural telah mengilhami segenap kebijakan di pondok pesantren itu. Karena itu

¹¹ Rina Hermawati, Caroline Paskarina, dan Nunung Runiawati, *Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bandung*, UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology, volume 1 (2), Desember, 2016.

¹² Nurul Hakim, *Peran Pondok Pesantren dalam Membina Toleransi Kerukunan antarumat Beragama (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri, Semarang)*, Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

para santri juga harus mengimplementasikan pluralisme itu dalam kehidupan di pondok pesantren maupun ketika bergaul dengan masyarakat umum. Di samping itu juga, kegiatan-kegiatan di pondok Pesantren Darut Taqwa ini banyak yang secara sengaja dilakukan bersama dengan masyarakat yang berbeda agama. Hal ini dilakukan agar santri terbiasa berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda agama dan saling menghargai. Lebih jauh dari itu pesantren ini juga menerima siswa-siswi non muslim dan menjadikan slogan *The Multicultural University* pada tingkat pendidikan tingginya.¹³

Di Kalimantan Selatan sendiri pondok pesantren sudah lama berdiri, jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Pondok Pesantren Darussalam di Martapura, Kabupaten Banjar pada tahun 1914. Memang awalnya pesantren ini hanya berupa pengajian kitab-kitab dengan metode halaqah. Bergantinya generasi, yakni ketika pesantren ini dipimpin oleh Sekh H. Kasyful Anwar maka metode halaqah diubah menjadi klasikal.¹⁴

penelitian tentang pesantren yang dikaitkan dengan toleransi beragama belum pernah dilakukan. Banyak penelitian tentang pesantren di Kalimantan Selatan hanya berkaitan dengan sejarah, kurikulum, paradigma bermazhab, dan kewirausahaan. Penelitian-penelitian itu antara lain oleh

¹³ Erik Sabti Rahmawati dan M. Hatta Satria, *Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Darut Taqwa Pasuruan*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, volume 6, no. 1, Juni 2014.

¹⁴ Tim Redaksi, *Syekh Muhammad Kasyful Anwar*, dalam *Media Santri Darussalam* no.06, Zulqaidah 1429H/November 2008, hlm. 6.

Sukarni dengan judul *Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*, tahun 2016, Tim Peneliti IAIN Antasari dengan judul *Identifikasi Key Success Factor Lembaga Pesantren di Kalimantan Selatan*, tahun 2016, Saifuddin Sabda dengan judul *Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*, tahun 2004, Sukarni dkk. dengan judul *Pesantren di Kalimantan Selatan*, tahun 2008, Hidayati dan Noorazmah dengan judul *Karakteristik Khas Pengajaran Kitab Kuning pada Pesantren di Kalimantan Selatan*, tahun 2016, Hasni Noor dengan judul *Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Studi pada Pesantren Darussalam Martapura, Ibnul Amin Pamangkih, Al Falah Banjarbaru, dan Darul Ilmi Banjarbaru*, tahun 2017. Jadi menurut hasil literasi peneliti belum pernah dilakukan penelitian tentang makna toleransi beragama bagi pondok pesantren di Kalimantan Selatan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pondok Pesantren

Perkataan pesantren berasal dari kata *santri*, dengan awalan *pe* di depan dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan asal-usul kata “santri”, dalam pandangan Nurcholis Madjid dapat dilihat dari dua pendapat. Pertama pendapat yang mengatakan bahwa “santri” berasal dari perkataan “*sastri*”, sebuah kata dari bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata “cantrik”, berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap. Di Indonesia istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana.

Pesantren merupakan salah satu soko guru sistem pendidikan di Indonesia yang telah berlangsung sejak lama dan mengakar di dalam budaya masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012 diperkirakan terdapat sekitar 27 ribu pesantren di seluruh negeri dengan jumlah santri yang

mencapai lebih dari 4 juta orang dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 7,18% dari APK nasional terhadap anak usia sekolah. Jumlah santri yang besar ini tentunya dapat diharapkan untuk ikut mendorong kemajuan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai hal termasuk di dalamnya fungsi pesantren sebagai lembaga tahfidz, lembaga pendidikan dan lembaga untuk menghasilkan *entrepreneurs*. Menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lingkungan masyarakat, maka pesantren harus berani tampil dan mengembangkan dirinya sebagai pusat keunggulan. Di sinilah peran pesantren perlu ditingkatkan.

B. Peran Pondok Pesantren dalam Membina Kerukunan Masyarakat

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya pembinaan anak didik yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan ketrampilan, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas, serta meningkatkan kesadaran terhadap alam lingkungannya. Asas pendidikan yang demikian itu diharapkan dapat merupakan upaya pembudayaan untuk mempersiapkan warga guna melakukan suatu pekerjaan yang menjadi mata pencahariannya dan berguna bagi masyarakatnya, serta mampu menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Untuk memenuhi tuntutan pembinaan dan pengembangan masyarakat berusaha mengerahkan segala sumber dan kemungkinan yang ada agar pendidikan secara keseluruhan mampu mengatasi berbagai problem yang dihadapi masyarakat dan bangsa.

Kini masyarakat dan bangsa dihadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan yang mendesak, masalah-masalah yang paling menonjol ialah tekanan masalah penduduk, krisis ekonomi, pengangguran, arus urbanisasi dan lainnya. Sementara krisis nilai, terancamnya kepribadian bangsa, dekadensi moral, liberalisme, dan radikalisme semakin sering terdengar.

Dalam upaya mengerahkan segala sumber yang ada dalam bidang pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah tersebut, maka ekstensi pondok pesantren akan lebih disorot. Karena masyarakat dan pemerintah mengharapkan pondok pesantren yang memiliki potensi yang besar dalam bidang pendidikan.

Watak otentik pondok pesantren yang cenderung menolak pemusatan (sentralisasi), merdeka dan bahkan desentralisasi dan posisinya di tengah-tengah masyarakat, pondok pesantren sangat bisa diharapkan memainkan peranan pemberdayaan (empowerment) dan transformasi masyarakat secara efektif.

C. Pengertian Toleransi

Secara bahasa kata *toleransi* berasal dari bahasa Inggris, 'tolerance', yang berarti toleran, kesabaran, kelapangan dada, dapat menerima.¹⁵ Toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.¹⁶ Sedangkan toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tasamuh*, yang berarti ampun, maaf, dan lapang dada.¹⁷

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.¹⁸ Dalam konteks itulah menurut Harun Nasution, toleransi mengandung lima hal penting, yaitu : Pertama, mencoba melihat kebenaran yang ada diluar agama yang dipeluknya. Kedua, memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama lain.

¹⁵ John. F. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris- Indonesia, Indonesia- Inggris, h. 595.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 184.

¹⁷ Ahmad Warson Munawar, Kamus Arab-Indonesia al-Munawir (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th), h.1098.

¹⁸ Masykuri Abdullah, Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001), h.13.

Ketiga, Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam berbagai agama. Keempat, Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan. Kelima, menjauhi praktik serang menyerang antar agama.¹⁹

D. Pengaturan Toleransi Beragama di Indonesia

Ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia, yaitu :

1. Pancasila; Dasar kerukunan antar umat beragama dan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tertuang dalam TAP MPR/1978. Selanjutnya bisa dilihat dalam butir sila pertama Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal, 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 dan 2.
3. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)/Tap MPR No.II/MPR/1988 (Bab IV huruf D).
4. Peraturan lainnya yang terkait kerukunan beragama, yaitu :
 - a) Undang-Undang No.1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

¹⁹ Djayadi, M.T., Kamus Lengkap Islamologi (Yogyakarta : Qiyas, 2009), h.614.

- b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .
- c) Undang-Undang No.5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi International Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997).
- d) Undang-Undang No 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999)
- e) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.²⁰
- g) SKB Tentang Ahmadiyah
- h) PBM No.8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala

²⁰ Lihat <https://pkub.kemenag.ac.id> (diakses, selasa, 2 Juni 2020, jam 10.23 Wita).

Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

- i) Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- j) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/117/SJ tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa bahwa pada zaman Orde Baru oleh Menteri Agama, yaitu Alamsyah telah digagas tentang Trilogi Kerukunan, yaitu, pertama, kerukunan intern umat beragama, kedua, kerukunan antar umat beragama, dan ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengenai kerukunan yang pertama adalah bagaimana kerukunan tercipta diantara sesama pengikut agamanya. Masing-masing penganut suatu agama bisa melakukan konsolidasi dan terbangun ukhuwah dengan sesamanya, sehingga tidak menimbulkan masalah, sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun. Dalam ajaran Islam kerukunan atau

toleransi sesama pemeluk agama dikenal dengan konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh akidah/keimanan, tanpa membedakan golongan. Sesama akidahnya sama (Iaa ilaaha illallah) maka itu adalah saudara kita dan harus kita jalin sebaik-baiknya, jangan dianggap sebagai musuh, dan hanya karena masalah kecil, lalu menyebabkan permusuhan yang pada akhirnya dapat melemahkan dan melumpuhkan umat Islam sendiri, dan sekaligus juga bisa melumpuhkan kerukunan dan keutuhan bangsa.²¹

Roni Ismail dalam tulisannya yang berjudul Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama) sebagaimana yang dikutip oleh Anwar Hafidzi menyebutkan bahwa tidak ada satu agama atau sistem sosial keagamaan manapun yang menganjurkan kebencian, konflik kekerasan, dan perang. Sikap ingin bersama dalam hidup bahagia dalam toleransi beragama atau social merupakan bagian dalam tujuan kehidupan manusia dimana saja.²² Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak

²¹ Lihat : <https://mindaudaudahedu.wordpress.com/>; (diakses, tgl. 10 Juni 2020: 17:55).

²² Anwar Hafizi, Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia, (Potret Pemikiran Vol.23 No.2 2019); h.52. Lihat <http://journal.iain-manado.ac.ad/index.php/pp>.

dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Oleh karena itu kerukunan tidak mungkin muncul dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi ini tidak harus berarti bahwa kerukunan hidup umat beragama didasarkan pada sikap sinkretis, sebab akan menimbulkan kekacauan atau kerusakan agama itu sendiri.²³

Sebagaimana disebutkan Alford (1988) bahwa agama menjadi suatu masalah hanya dalam masyarakat yang heterogen secara agama.²⁴ Kondisi homogenitas agama oleh Alford dipandang sebagai kestabilan secara politik. Kenyataan yang terjadi sekarang khususnya di Indonesia tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Alford tersebut. Konflik internal agama sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia, dan tidak hanya konflik antar umat beragama. Misalnya kasus penyerangan kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Banten oleh ratusan orang dengan menggunakan senjata tajam. Penyerangan

²³ Ajad Sudrajat, Agama dan Masalah Kekerasan, dalam staffnew.uny.ac.id, penelitian, diakses, senin, 8 Juni 2020, jam 18.33 Wita), h.13.

²⁴ Lihat RR. Alford, dikutip Febby Febriandi Y.S., Agama, Ritual, dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama di Indonesia, (Jurnal Handep Vo.2 No.2 Tahun 2019), h. 125. Lihat <https://www.neliti.com>.

terhadap warga Syiah di Desa Karang Gayam di Kabupaten Sampang, Madura. Masih banyak lagi konflik yang melibatkan masyarakat karena perbedaan keyakinan dalam penganut agama yang sama. Karena kasus-kasus inilah, Human Right Watch menilai Indonesia gagal dalam menangani kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas muslim yang tidak sepeham dengan kelompok mayoritas, termasuk Ahmadiyah dan Syiah. Mereka meminta pemerintah Indonesia secara serius menangani dan melindungi kelompok minoritas ini.²⁵

Melihat berbagai konflik umat seagama yang telah terjadi, muncul pertanyaan mengapa muncul konflik keagamaan dalam penganut agama yang sama, apa pemicunya? Apakah konflik keagamaan ini memiliki fungsi bagi tatanan kehidupan bermasyarakat? Geertz, telah menjelaskan bahwa konflik yang melibatkan kaum santri, abangan, dan priyayi dalam masyarakat Jawa, lebih disebabkan oleh konflik ideology, konflik kelas, dan konflik kepentingan politik. Rusli menyatakan akar konflik berasal dari keyakinan terhadap agama yang mengajarkan : 1). Bersifat konsisten dan berisi kebenaran dan tanpa kesalahan sama sekali; 2). Bersifat lengkap dan final, oleh karena itu tidak perlu ada kebenaran

²⁵ Stev Koresy Rumagit , Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia,(Jurnal Le Administratum, 2013) h.57.

lain; 3). Kebenaran agama sendiri dianggap satu-satunya jalan keselamatan; 4). Seluruh kebenaran itu diyakini orisinal dari Tuhan tanpa konstruksi manusia.²⁶

Menurut Feby Febriandi, bahwa konflik didasarkan pada empat hal : pertama, konflik dalam kehidupan beragama adalah suatu keniscayaan. Kedua, konflik yang terjadi antara pemeluk agama yang sama disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ritual agama. Ketiga, ritual tidak hanya memiliki aspek religious semata, tetapi juga aspek sosial politik. Keempat, konflik keagamaan memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Sementara itu walaupun konflik bersifat negatif, namun ada aspek positifnya secara kemasyarakatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Coser, ia berkesimpulan bahwa konflik memiliki lima fungsi, yaitu : pertama, konflik dapat menciptakan integrasi dalam in group. Kedua, konflik berfungsi untuk mempertegas batas antara kelompok yang berkonflik. Ketiga, konflik berfungsi untuk menciptakan aliansi-aliansi atau pengelompokan. Keempat, dengan konflik kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan yang

²⁶ Lihat Muh. Rusli, Alternatif Solusi Konflik Agama di Indonesia, (Jurnal Farabi 10 (1 2013), h. 124-125,

²⁷ Lihat Jurnal Handep, Op Cit. ,h, 127.

mendorong kemajuan pihak yang berkonflik. Kelima, konflik berfungsi sebagai katup penyelamat integrasi masyarakat.²⁸

Menurut Said Agil Al Munawwar, hubungan sesama manusia tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah bermasyarakat atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama. Toleransi ada dua macam, yaitu :

1. Toleransi statis, yaitu toleransi dengan tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis.
2. Toleransi dinamis, adalah toleransi aktif melahirkan kerjasama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.²⁹

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi adalah setelah memberikan kebebasan beragama selanjutnya menghormati keberadaan agama lain, dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan

²⁸ Ambo Upe, Tradisi Aliran Dalam Sosiologi, (Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2010), h.257-268.

²⁹ Said Agil Al Munawwar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta, Ciputat Press, 2003), h. 14-16.

kepercayaan yang ada, baik yang diakui Negara maupun belum diakui Negara . Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain. Dalam bentuk tidak mencela atau memaksakan maupun bertindak sewenang-wenang dengan pemeluk agama lain.³⁰ Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memiliki keyakinan suatu agama.³¹

Imam Suprayogo menyatakan bahwa, dalam beragama jika seseorang memaksakan tidak boleh, maka apalagi mengganggu, tentu tidak dibenarkan. Dipersilahkan seseorang memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Manakala sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluk agama, maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, mereka yang Kristen ke gereja, dan demikian pula yang lainnya. Agama juga menganjurkan agar umatnya menjadi yang terbaik, yaitu saling mengenal, memahami, menghargai, mengasihi, dan bahkan juga saling menolong dalam

³⁰ Ruslani, Masyarakat Dialog Antar Agama; Studi Atas Pemikiran Muhammad Arkoun, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), h.169.

³¹ Abd. Mu'tal As Saidi, Kebebasan Berfikir Dalam Islam, (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), h.4.

kebaikan. Umpama semua umat beragama, apapun agamanya, mampu menunjukkan perilaku terbaik sebagaimana perintah ajaran agamanya, maka sebenarnya tidak akan terjadi persoalan terkait agama orang lain dalam menjalani hidup sehari-hari. Menurut Suprayogo, kalau ada sesuatu yang terganggu dalam toleransi, gangguan itu sebenarnya bukan bersumber dari agamanya, tetapi berasal dari aspek lain, misalnya, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain.³²

E. Ajaran Toleransi Beragama dalam Islam

Banyak ayat Al-Quran yang menuntun kehidupan toleransi beragama. Ayat-ayat itu antara lain pada ayat (256) surah Al-Baqarah, surah Al-An'am ayat (107-108), dan surah Al-Kafirun ayat (6). Terhadap ayat 256 surah Al-Baqarah, Muhammad Asad memberikan komentar bahwa telah menjadi konsensus para ulama, pindah agama karena dipaksa dalam kondisi apapun tidaklah sah dan batal, juga upaya apapun untuk memaksa orang yang tidak beriman agar memeluk Islam merupakan dosa besar.³³ Dalam menafsirkan ayat 107 dan 108 surah Al-An'am Muhammad Asad mengatakan manusia manapun tidak berkuasa menjadikan manusia lainnya

³² Lihat Imam Supryayogo, Toleransi Dalam Beragama, dalam(<https://www.uin-malang.ac.id>) diakses, Selasa, 9 Juni 2020, jam 10:29 Wita.

³³ Muhammad Asad, *The Message of the Quran*, Jilid 1, Mizan, Bandung, 2017, hlm. 71.

beriman, kecuali Allah merahmati orang itu dengan petunjuknya. Umat Islam juga dilarang memaki sesembahan orang-orang yang sesat karena dapat menyakiti hati mereka. Mengenai larangan Allah mencaci sesembahan orang-orang sesat itu, Muhammad Asad menjelaskan, karena keyakinan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun dan diyakini secara bersama-sama dalam lingkungan sosial, sebagai satu-satunya keyakinan yang benar, akan mendatangkan permusuhan psikologis.³⁴ Kemudian ketika memberikan komentar terhadap ayat 6 surah Al-Kafirun, bahwa tidak sekedar keyakinan yang harus saling menghormati, tetapi juga perbedaan norma-norma hukum yang diyakini kebenarannya dan dipraktikkan harus juga dihormati.³⁵

Sebagai implementasi dari ayat-ayat itu dapat disaksikan dalam Piagam Madinah. Dalam Pasal 10 dinyatakan “orang-orang Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Kecuali orang yang melakukan perbuatan aniaya dan durhaka. Orang semacam ini hanya menghancurkan diri dan keluarganya sendiri”. Dalam Pasal 11 dinyatakan “orang-orang

³⁴ Muhammad Asad, *Ibid.*, hlm. 231.

³⁵ Muhammad Asad, *Ibid.*, Jilid 3, hlm. 1281.

Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, dan kaum Muslimin pun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri. Di antara mereka harus ada tolong-menolong dalam menghadapi siapapun yang hendak menyerang pihak yang mengadakan perjanjian ini”.³⁶

Pernyataan Allah swt. dalam Al-Quran dan praktek kehidupan Rasulullah merupakan bentuk asli dari ajaran Islam. Dilihat dari sisi norma ajaran ini maka betapa memuliakannya ajaran Islam terhadap seluruh manusia. Tidak melihat kepada keyakinan atau agama apa yang dianut oleh manusia bersangkutan. Dengan lain perkataan bahwa Islam menempatkan manusia sama dari sisi kemanusiaannya. Karenanya sesama manusia harus saling melindungi dan saling toleransi.

Toleransi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata “toleran” yang berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih

³⁶ Lihat Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, Shahih Bukhary, dan Shahih Muslim...

diperbolehkan.³⁷ Secara bahasa, toleransi dalam bahasa Arab disebut *tasamuh* yang bermakna maaf, ampun, dan lapang dada.³⁸

Dapat dipahami bahwa toleransi antarumat beragama adalah sikap pemeluk-pemeluk agama dan mempunyai keyakinan untuk menghargai, menghormati, dan merasa nyaman (tidak terganggu) dengan atau terhadap agama lain. Dalam masyarakat Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kewajiban semua pemeluk agama, salah satu pengamalannya adalah dalam bentuk toleransi dalam kehidupan nyata. Ini akan menghasilkan kerukunan hidup antarumat beragama.³⁹

Menurut Ridwan Lubis ada lima kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu nilai relegiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreatifitas, dan produktifitas. Pertama, relegiusitas; artinya kerukunan harus dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan yang merupakan representasi dari sikap relegius yang berorientasi pada pengabdian kepada Tuhan. Kedua, keharmonisan; yaitu kerukunan harus mencerminkan pola interaksi sesama umat

³⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm. 184.

³⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, tth., hlm. 1098.

³⁹ Muhammadiyah, *Islam dan Humanisme*, Jurnal Studi Agama, volume 1, nomor 2, 2017.

beragama yang harmonis, saling tenggang rasa, saling menghormati, mengasihi, peduli, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan. Ketiga, kedinamisan; maksudnya kerukunan harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang dipresentasikan dengan suasana interaktif, bergerak dan bergairah dalam mengabdikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama. Keempat, kreatif, kerukunan harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan , upaya dan kreatifitas bersama dalam berbagi sector untuk kemajuan bersama dan bermakna. Kelima, produktifitas; kerukunan harus diarahkan pada pengembangan nilai produktifitas umat, seperti upaya pengentasan kemiskinan, kebodohan, mengembangkan amal kebajikan, dan berbagai aktifitas yang menyejahterakan umat.⁴⁰ Dengan memahami konsep kerukunan ini, maka hal-hal yang mengarah kepada terjadinya konflik dapat dihindarkan. Diantara unsur-unsur yang memicu dan mempertajam terjadinya konflik diantaranya adalah konflik ideologis yang mendasar karena tidak senang terhadap nilai-nilai kelompok lain.⁴¹

⁴⁰ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005), hlm.12-13.

⁴¹ Lihat Rarf Dahrendorf, *Konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta, CV.Rajawali, 1986), hlm.202.

Dengan demikian toleransi beragama itu dapat diajarkan, ditransformasikan melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan yang berorientasi kepada pembangunan karakter mampu membangun kepribadian para siswa. Anak-anak Indonesia akan mampu menghargai perbedaan karena realitas kehidupannya adalah perbedaan. Perbedaan itu nyaris dalam berbagai sudut, seperti berbeda dalam bahasa daerah, budaya, warna kulit, etnis, dan agama. Namun anak-anak didik akan mampu menghargai perbedaan itu dan hidup rukun karena kemampuannya menghargai perbedaan itu sesuai dengan falsafah Pancasila. Ini adalah satu dari tiga fungsi pendidikan karakter.⁴²

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam khas Indonesia. Memiliki kekhasan Indonesia, walaupun sesungguhnya pesantren memiliki hubungan internasional, khususnya dengan Mekkah.⁴³ Di pondok pesantren secara holistik diajarkan ilmu pengetahuan keagamaan, ilmu pengetahuan umum, keterampilan berwirausaha, dan sikap hidup yang inklusif, penuh penghargaan

⁴² Zubaidi dalam Binti Maunah, *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa*, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun V, nomor 1, April, 2015.

⁴³ Zulkifli Nelson dan Dardiri, *Inklusivisme dan Humanisme Pesantren*, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, volume 8, nomor 2, Juli-Desember 2016.

kepada perbedaan. Sehingga ukuran kelulusan santri lebih diukur dari kemuliaan akhlak.⁴⁴

Dalam ajaran Islam telah diajarkan tentang hubungan sesama manusia, hubungan horisontal yang disebut dengan *hablun mina al-nas*. Hubungan vertikal adalah hubungan antara Tuhan manusia dengan Tuhannya yang direalisasikan melalui ketaatan kepada Tuhan, seperti melaksanakan perintah shalat, puasa, zakat, dan lain-lain yang sesuai dengan perintah agama. Misalnya shalat adalah hubungan vertikal dan bersifat individual, tetapi lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Artinya dalam hubungan dengan Allah pun ternyata tidak terlepas ada hubungan sosialnya. Tetapi dalam hal hubungan ini hanya terbatas pada hubungan sesama muslim saja.

Siapa pun yang mempelajari ajaran Islam yang benar, maka tidak diragukan lagi bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Toleransi dalam Islam bukan sekedar klaim, basa-basi, apologia atau sekedar pembelaan diri. Nilai-nilai toleransi tidak hanya terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam sejarah. Akan tetapi dalam dekade terakhir agama Islam yang ramah dan penuh toleransi telah

⁴⁴ Tim Peneliti IAIN Antasari kerjasama dengan Bank Indonesia, *Identifikasi Key Success Factor Lembaga Pesantren di Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, LP2M IAIN Antasari, 2016.

ternoda oleh adanya berbagai stigma negative, seperti Islam diidentikkan dengan terorisme dan radikalisme, apalagi secara nyata adanya gerakan-gerakan terror yang mengatasnamakan Islam, seperti ISIS, dan lainnya. Menurut John L. Esposito di dunia Internasional, Islam dianggap sebagai agama intoleran. Apalagi setelah terjadi peristiwa pengeboman WTC pada tanggal 11 September 2001. Dampak dari serangan itu adalah seringnya muncul pertanyaan di kalangan mahasiswa Barat tentang apakah ada ajaran toleransi dalam Islam ? Bukankan Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan dan permusuhan terhadap kaum kafir yang dianggap tidak seiman dengan mereka ?⁴⁵

Kalau kita menggali ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, maka ajaran Islam sangat sarat dengan muatan toleransi. Berikut hanya sebagian yang diungkapkan, misalnya:

1. Islam melarang untuk melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk memeluk Islam. (QS. 2: 256) disebutkan :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴⁵ Lihat John L. Esposito, Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat, Terj. , Oleh Yuliani Liputo (Bandung: Mizan, 2010), h. 8.

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama Islam. Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Thagut (setan, atau apa saja yang disembah selain Allah), dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.(QS: Al-Baqarah (2): 2).⁴⁶

Ayat tersebut turun sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas : Ada seorang sahabat Anshar yang berasal dari Bani Salim bin Auf yang bernama Hushain ra. Ia mengajak dua anaknya yang beragama Nasrani untuk masuk Islam, namun mereka menolak. Hushain ra.pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Apakah aku perlu memaksa kedua anakku untuk masuk Islam?’ Atas pertanyaan itu, lalu Allah menurunkan ayat tersebut di atas (HR.Ibnu Jarir, Lihat Ibnu Katsir: 1/418).⁴⁷

2. Perbedaan agama sebuah keniscayaan dan sudah ketetapan Allah sebagaimana ditegaskan-Nya.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تَكْفُرُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

⁴⁶ Lihat Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata; Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemah (Jakarta: Maghfirah Pustaka, Cet.V, 2011), h.42.

⁴⁷ *Ibid.*

Artinya: “Dan Jika Tuhanmu menghendaki tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (QS: Yunus (10): 99).

Dari kedua ayat tersebut dalam Islam tidak dibenarkan memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain untuk memeluk Islam, karena Allah menghendaki keimanan seseorang harus muncul dari kesadaran dan keikhlasan atau ketulusan, tanpa ada motif lain. Firman Allah :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena agama, dan juga agar melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.”(QS: Al-Bayyinat (98): 5).

3. Dilarang mencela simbol-simbol, merendahkan atau melecehkan agama lain, dan dianggap menghina Allah.

Firmannya:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah

dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS: Al-An’am (6): 108).

Ibnu Abbas menuturkan bahwa mencaci maki berhala, yang menjadi sesembahan kaum Kafir, telah menjadi kebiasaan kaum Muslim. Karena itu orang-orang Kafir datang kepada Rasulullah dan berkata, “Hai Muhammad, hentikan caci maki kalian terhadap tuhan kami! Atau kami berbalik mencaci maki Tuhanmu. Maka turunlah ayat tersebut yang melarang kaum Muslim mencaci maki para berhala yang menjadi sesembahan kaum Kafir.(HR.Abdurrazaq, Lihat Qurthubi:3/2582).⁴⁸

4. Perbedaan adalah sarana untuk saling mengenal dan menghargai. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “ Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi

⁴⁸ *Ibid*, h.141.

Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. (QS: Al-Hujurat (49): 13).

5. Kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah menurut agama masing-masing. Firman Allah:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya : “Bagi kamu agamamu, dan bagi aku agamaku.”
(QS:Al-Kafirun (109): 6).

6. Islam agama penuh kasih sayang. Nabi bersabda:

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Artinya : “Agama yang paling dicintai Allah adalah Al Hanifiyyah (agama yang lurus) dan Al-Samhah (penuh kasih sayang). (HR. Bukhari).⁴⁹

Penjelasan tentang dalil toleransi dalam Islam tentunya tidak cukup dikemukakan di sini, karena terlalu banyak dimensi yang dibicarakan tentang hubungan sesama makhluk Allah (Hablun min-al-Nas). Toleransi dalam Islam seiring dengan lahirnya Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang sangat toleran, namun tentu saja sesuai dengan batas-batas toleransi yang diajarkan, Dalam sejarah

⁴⁹ Lihat Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbal al-Bukhary al-Ja'fiy, Juz I, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Islamiyyah, t.th), h. 15.

kehidupan Nabi banyak dibuktikan tentang bagaimana toleransi dalam Islam. Robert N. Bellah menegaskan bahwa Islam awal dibawah kepemimpinan Muhammad menunjukkan bahwa Islam-Arab telah membuat suatu langkah maju memasuki abad modern bahkan sangat modern untuk zamannya, di mana Nabi Muhammad sebagai pemimpin telah berhasil mengajak komunitas non Muslim untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa konsep toleransi dalam prulalis sudah ada dalam Islam sejak awalnya, yaitu zaman Nabi Muhammad.⁵⁰ Contoh sejarah yang sangat nyata adalah adanya Piagam Madinah yang oleh sejarawan mutakhir disebut Konstitusi Madinah. Piagam atau konstitusi ini merupakan undang-undang untuk pengaturan system politik dan social masyarakat Islam dan hubungannya dengan umat lain. Nabi Muhammad sudah sejak awal sudah menumbuhkan kesadaran berundang-undang dalam masyarakat dan Negara Islam. Piagam Madinah merupakan perkembangan lebih lanjut dari perjanjian Aqabah Kedua. Jika Perjanjian Aqabah adalah sebuah kesepakatan lisan. Maka piagam Madinah merupakan perwujudannya dalam bentuk tertulis. Tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun

⁵⁰ Lihar Robert N. Billah, *Beyond Belief: Esai-Esai Tentang Agama di Dunia Modern*, Terj. Rudy Harisyah Alam, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 211.

mereka tidak berani menampakkannya. Rasulullah menawarkan perjanjian dengan mereka, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi.⁵¹ Dalam Piagam Madinah diatur tentang hubungan sesama kaum muslimin (bagian pertama, 28 pasal) dan hubungan dengan orang non Muslim Yahudi (bagian kedua, 25 pasal isinya lebih rinci). Piagam ini dibuat oleh Nabi Muhammad bersifat terbuka, karena poin tertentu selalu dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pada bagian yang mengatur hubungan dengan Yahudi, disebutkan bahwa golongan Yahudi tertentu bersekutu dan bekerjasama dengan umat Islam dalam membela Negara, berperang melawan musuh, menjaga keamanan, dengan syarat mereka juga ikut andil dalam pembiayaan perang. Dijelaskan juga bahwa kelompok Yahudi tersebut adalah bagian masyarakat Islam, tetapi mereka bebas menjalankan keyakinan agama mereka. Sebagaimana umat Islam, apabila di antara mereka ada yang berbuat salah, maka yang bersangkutan secara individual akan dihukum dan warga Yahudi lainnya tidak boleh membelanya. Piagam Madinah ini disetujui dan ditandatangani oleh kelompok kecil dan besar dari klan Yahudi Madinah, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketika itu orang Yahudi dianggap

⁵¹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, Terj. Oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 213.

dipercaya oleh Nabi Muhammad Saw dan dianggap bisa bekerjasama dengan kaum Muslimin. Oleh karena itulah beliau mengangkat seorang sekretarisnya dari kalangan Yahudi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam urusan pengiriman dan penerimaan surat dalam bahasa Ibrani dan Asiria.⁵²

F. Agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama, dan mempunyai kebebasan untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pilihannya. Tidak boleh ada yang membatasi, memaksa, mengintimidasi, atau mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk atau meyakini suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya. Negara dan pemerintah sebagai pelindung rakyatnya wajib mengatur dan menjaga hak-hak tersebut dengan baik, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bagi warganya. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, jaminan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat di dalam pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Hak dasar kebebasan beragama yang

⁵² Badri Yatim, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Khilafah, (Jakarta: PT. Ihtiar Van Hoeve: 2002), h. 20-21.

disebut sebagai HAM melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan (inalienable right). HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh Negara atas penghormatan terhadap martabat (dignity) . Dalam perspektif HAM, Negara hanya mempunyai kewajiban, dan tidak mempunyai hak.⁵³

Menurut Dr. HM. Zainuddin, MA., makna kebebasan beragama atau berkepercayaan secara normatif dalam perspektif Hak Asasi Manusia, ada delapan komponen, yaitu : 1. Kebebasan Internal. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya. 2. Kebebasan Eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan , apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara public atau pribadi untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahnya. 3. Tidak ada paksaan. Tidak ada seorangpun yang berhak memaksa atau mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. 4. Tidak Diskriminatif, Negara berkawajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau

⁵³ Erna Ratnaningsih, "*Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konteks Hak Asasi Manusia*", dalam business-law.binus.ac.id/2017/07/31/hak-atas-kebeb...Diakses, Rabu, 16/9/2020..

berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk: asli atau pendatang, serta asal usulnya. 5. Hak Orang Tua dan Wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri. 6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. 7. Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatandan ketertiban public, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. 8. Non Derogability. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.⁵⁴

Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konsitusi Negara kita dapat dilihat dalam beberapa ketentuan berikut :

⁵⁴ Dr. HM. Zainuddin, MA, "*Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM*", dalam uin-malang.ac.id/r/131101/kebebasan-beragama-dan-melaksanakan-agama-kepercayaan-perspektif-ham.html, diakses, Rabu, 16/9/2020.

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, ayat (1), Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik, Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2). Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

5. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, jo, Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam pasal 1 berbunyi : “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confucius). Dalam penjelasan Undang-Undangt ini dinyatakan bahwa : Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, di larang di Indonesia.⁵⁵

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya konflik disintegrasi bangsa, penegakkan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung

⁵⁵ Febri Handayani,” *Toleransi Beragama dalam Perspektif HAM Di Indonesia*”,lihat [media.neliti.com>media>publications> 40270-ID-Tol...](http://media.neliti.com/media/publications/40270-ID-Tol...),

dengan rukun, lancar dan tertib baik intern maupun antar umat beragama.⁵⁶

Walaupun secara normatif berbagai aturan tentang kebebasan beragama sudah ada, misalnya dalam Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan seseorang, namun realitasnya sejumlah pelanggaran kebebasan beragama masih sering terjadi. Menurut laporan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial mencatat sepanjang tahun 2019 ada 31 pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah (KKB) yang terjadi di 15 provinsi di Indonesia. Rinciannya, 12 kasus pelanggaran KKB berupa pelarangan atau pembubaran terhadap ritual. Pengajian, ceramah, ataupun pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu. Ada 11 kasus pelarangan pendirian tempat ibadah, 3 kasus pengrusakan tempat ibadah, 2 kasus pelarangan terhadap perayaan Cap Go Meh, dan 1 kasus berupa pengaturan tata cara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah. Berikutnya 1 kasus berupa imbauan pemerintah terkait aliran keagamaan tertentu, dan 1 kasus penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama. Dari ke-31 kasus tersebut, menurut Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra, “Aparat Negara atau pemerintah masih menyumbang pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan

⁵⁶ A. Hamdan, “*Kerukunan Umat Beragama*”, www.win2pdf.com

keyakinan. Padahal mereka seharusnya menjadi pihak yang melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam kaitan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, menurut Fatmawati pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh, tidak hanya perkataan, akan tetapi yang terpenting adalah perbaikan pengaturan yang terkait dengan kebebasan beragama agar tidak lagi terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa, baik di tingkat nasional maupun daerah (Perda). Hal lainnya adalah pemerintah harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut.⁵⁷

G. Agama dan Nasionalisme

Paham nasionalisme pada awalnya muncul di Eropa, yaitu sekitar abad ke-15 Masehi, dari situ akhirnya menyebar kebelahan dunia lain, khususnya Asia dan Afrika pada sekitar abad ke-20 Masehi, dan dapat mempengaruhi wajah dunia dari aspek politik dan kekuasaan. Ternyata paham nasionalisme ini memiliki dampak yang luas bagi Negara-negara bangsa, baik di dunia Barat maupun Timur.

⁵⁷ Fatmawati, *“Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 8, Nomor 4, Agustus 2011, h.115.

Bahkan paham ini mengalami multi tafsir yang akibatnya berdampak positif juga negatif. Dewasa ini, pengeruh positifnya, nasionalisme sering dihubungkan dengan setiap hasrat untuk persatuan dan kemerdekaan suatu bangsa. Tapi pengeruh negatifnya, nasionalisme dapat menjadi daya perusak bagi Negara-negara yang terdiri dari banyak suku bangsa.⁵⁸ Nasionalisme agama adalah sejenis nasionalisme di mana Negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu lazimnya nasionalisme etnik dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka, yaitu Katolik.⁵⁹

Sebelum paham nasionalisme masuk dan mempengaruhi suatu masyarakat bangsa, tentunya masyarakat bangsa yang bersangkutan telah memiliki nilai-nilai universal yang berlaku, dianut oleh masyarakat dan menjadi unsur pemersatu diantara mereka, yaitu nilai-nilai agama dan keyakinan. Nilai-nilai agama tersebut dapat membentuk dan mempengaruhi pemeluknya merasa senasib sepenanggungan dan memiliki kedekatan emosional dalam

⁵⁸Mugiyono,"*Relasi Nasionalisme dan Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global*", dalam Jurnal radenfatah.ac.id, N Lihat neliti.Com/id/publications/99860/relasi-Nasionalisme, dst. Diakses tgl.15 September 2020.

⁵⁹Lihat Wikipedia; Ensiklopedi Bebas, "*Nasionalisme*", Id.Wikipedia.org>wiki>Nasionalisme<,diakses: 15/9/2020.

persaudaraan dengan mengabaikan perbedaan suku dan keturunan. Oleh karena itu mau tidak mau kehadiran paham nasionalisme harus bersentuhan dengan nilai-nilai agama.⁶⁰

Menurut Azyumardi Azra, hubungan antara agama dan nasionalisme tidak selalu serasi; dan karena itu masih terus menjadi perbincangan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi politik, khususnya yang berorientasi keagamaan. Pembentukan nation state di wilayah dunia Islam tidak mengakhiri perdebatan tentang agama dan nasionalisme. Sebaliknya, kontestasi, pergumulan dan pergolakan politik tentang kedua entitas ini terus berlanjut sampai hari ini dan ke depan. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat keagamaan berbarengan dengan perubahan politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Banyak masyarakat agama di berbagai Negara dan benua mengalami peningkatan kecintaan pada agama. Sementara pada pihak lain, nasionalisme juga mengalami kebangkitan, ditandai meningkatnya gelombang demokrasi. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim menjadi show case, contoh keberhasilan, kontabilitas antara Islam dan demokrasi.⁶¹

⁶⁰ Mugiyono, Op Cit.

⁶¹Azyumardi Azra, "*Agama dan Nasionalisme*", Republika.co.id/berita/03r1b319/agama-dan-nasionalisme. Diakses, Minggu, 13 September 2020.

Indonesia adalah Negara yang paling majemuk. Menurut Nasihun Amin pengelolaan kemajemukan merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi meleburkan dalam sebuah pemahaman bahwa dalam kemajemukan tersebut ada kesatuan yang harus dipegang dan diperjuangkan bersama. Sumpah pemuda yang didengungkan pada 28 Oktober 1928 adalah prestasi luar biasa. Demikian pula kesanggupan para pendiri bangsa terutama yang berbasis agama Islam, untuk dan demi nasionalisme kemudian mereka menundukkan egoisme karena adanya posisi mayoritasnya juga harus mendapatkan penghargaan. Hanya saja belakangan ini di beberapa kalangan semangat nasionalisme sedikit mulai melemah justru karena dipicu oleh semangat keagamaan. Mengingat kondisi demikian, perlu ditumbuhkan semangat nasionalisme berbasis spirit agama sehingga menjadi seorang pemeluk agama sejati adalah seorang nasionalis sejati.⁶²

Agama atau teologis dapat menjadi penyebab munculnya sikap radikalisme, apalagi kalau memahami agama dalam konteks dua kutub yang berseberangan, yaitu merasa paling benar, paling berhak masuk surga, orang lain salah dan masuk neraka, ditambah lagi dengan dendam sejarah dalam setiap perjalanan agama ada

⁶² Nasihun Amin, "*Menyamai Nasionalisme dari Spirit Agama; Upaya Meredam Radikalisme Beragama*", Jurnal Theologia, Vol.21, No.1, 2012, Lihat dalam journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/views/1767. Diakses, Selasa, 15/9/2020.

warna konflik menyertainya. Menurut Muh. Khamdan, pertarungan gagasan antara nasionalisme dengan agama selalu mengarah pada dua problem utama, yaitu relasi muslim versus non muslim, dan hukum Tuhan versus hukum manusia. Pondasi yang harus dibangun adalah kesadaran bahwa Islam sebagai agama kemanusiaan dan Islam adalah rahmatan lil alamin.⁶³

Al Jabiri menyatakan bahwa radikalisme tidak lebih dari sekedar fenomena yang muncul dari persoalan sosial politik, kemudian dikemas dengan isu agama.⁶⁴ Sedangkan Oliver Roy menyatakan bahwa fundamentalisme agama seringkali berubah menjadi radikal untuk mereformasi masyarakat melalui politik kekuasaan.⁶⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

⁶³ Muh. Hamdan, “*Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional*”, Jurnal ADDIN, Vol.10 No.1, Februari 2016, h.228.

⁶⁴Muhammad Abid al-Jabiri, *Qadaya al-Fikr al-Arabi al-Mas’alah al-Tsaqafiyah*, Beirut, Markaz Dirasah Wahidah al-Arabiyah, 1994, h.134-135.

⁶⁵ Oliver Roy, *Geneologi Islam Radikal*, Yogyakarta, Genta Press, 2005, h.13.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan dengan situs pondok pesantren. Adapaun pondok pesantren yang menjadi situs penelitian ini adalah:

- a. Pondok Pesantren Ibnul Amin, Pamangkih. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren cukup populer juga di kalangan masyarakat, terutama di Kalimantan Selatan. Santrinya banyak dan datang dari berbagai daerah di Indonesia, karena itu alumninya telah menyebar ke berbagai daerah dan pulau di Indonesia.
- b. Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ustaz, ustazah, da'i dan da'iyah.
- c. Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai. Pondok pesantren ini mempunyai pengaruh yang luas di masyarakat, mempunyai santri cukup banyak, latar belakang ustaz/ustazah yang beragam.
- d. Pondok Pesantren Darul Hijrah di Cindai Alus Banjarbaru. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren modern yang tidak hanya berorientasi kepada pendidikan agama tetapi juga membekali santrinya dengan berbagai keterampilan.

Berakaracter terbuka dan tidak monoton dalam bingkai satu mazhab keagamaan.

- e. Pondok Pesantren Assuniyah Tambarangan, Kabupaten Tapin. Pesantren ini menjadi rujukan bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Tapin. Karena itu paham toleransinya perlu diketahui.

B. Sumber Data

- a. Informan; informan terdiri atas pimpinan pondok pesantren, ustaz/ustazah
- b. Dokumen; dokumen baik berupa kurikulum pembelajaran, kitab/buku referensi di kelas maupun yang digunakan dalam pengajian di luar kelas, namun masih terkait dengan program dan kebijakan pondok pesantren.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan untuk memahami konstruk berpikir mereka tentang makna toleransi beragama, ukuran, dan referensi yang digunakan untuk memberi makna terhadap konsep maupun praktek toleransi beragama.

- b. Observasi; observasi non partisipatif dilakukan untuk mengamati perilaku subjek penelitian ketika mereka berjumpa dan berkomunikasi dengan orang yang beragama berbeda dengan mereka.
- c. Fokus grup diskusi; teknik ini digunakan untuk memahami apa makna toleransi beragama bagi para santri secara bersama-sama. Demikian juga dengan para ustaz/ustazah. Teknik ini juga memungkinkan peneliti dapat memahami pandangan pesantren tentang toleransi beragama secara lebih detil, karena dalam FGD akan mudah dipancing sikap dan pemahaman mereka yang sebenarnya.
- d. Studi dokumen; teknik ini digunakan untuk menemukan data pada kurikulum pembelajaran, kitab/buku referensi dan catatan belajar yang digunakan oleh informan. Atau dokumen apa saja pada pondok pesantren itu yang menjadi bagian dari doktrin tentang toleransi beragama.

D. Analisis/Pembahasan

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menitikberatkan pada wawancara dan observasi, sebagaimana digambarkan di atas, sehingga analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang sudah berhasil

dikumpulkan. Sangat memungkinkan analisis dilakukan ketika data masih “panas” dan belum dibawa pulang. Analisis pada laporan menggunakan teori sebagaimana diuraikan terdahulu dan akan dikembangkan lebih lanjut.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah religius. Ini dicirikan, salah satunya, dengan banyaknya pondok pesantren. Di Kalimantan sampai pada tahun 2019 jumlah pondok pesantren mencapai 214 buah pesantren dengan sebaran terbanyak di wilayah Kabupaten Banjar yaitu sebanyak 33 buah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tanah Bumbu masing-masing sebanyak 22 buah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 21 buah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 19 buah, Kabupaten Tapin dan Barito Kuala masing-masing sebanyak 16 buah, Kota Banjarbaru sebanyak 15 buah, Kabupaten Pulau Laut sebanyak 13 buah, Kota Banjarmasin sebanyak 11 buah, Kabupaten Balangan sebanyak 9 buah, dan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 8 buah.⁶⁶

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren di Kalimantan Selatan, dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan titik berat pada pendidikan. Selain itu, pesantren

⁶⁶Dikutip dari <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=63> pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 14.23 wita.

memiliki basis sosial yang jelas dan cukup mengakar dalam masyarakat karena keberadaan pesantren tersebut menyatu bersama masyarakat. Pesantren sebagai suatu komunitas pembaharu (*community of change*), dapat pula berperan sebagai motor penggerak bagi upaya peningkatan kemajuan, keharmonisan, dan kesejahteraan masyarakat.

B. Makna Toleransi Menurut Pandangan Para Ustadz Pondok Pesantren

1. Tentang perbedaan paham atau mazhab fiqh dalam Islam

Dalam masalah mazhab fiqh seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, para tokoh Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan, mereka tidak mempersoalkan dan menganggap sesuatu yang niscaya, lumrah, tidak perlu diperdebatkan apalagi menjadi permusuhan. Hanya penjelasan dan argumennya saja yang berbeda. Menurut Al Ustadz KH.Zarkasy Hasby, Lc.(pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah), perbedaan mazhab adalah sesuatu yang wajar. Menurutnya sesuai dengan makna fiqh itu sendiri yang mempunyai makna “al-Fahm” yang berarti paham. Pendapat ini diperkuat lagi oleh penjelasan Ustadz Abdul Qadir (salah seorang Ustadz Pondok Pesantren Darul Hijrah) yang memandang perbedaan mazhab adalah hal biasa. Menurutnya, yang terpenting adalah harus saling memahami. Hal ini sudah

dicontohkan oleh para imam mazhab, yaitu mazhab empat yang oleh umat Islam dianggap mazhab yang mu'tabar dan diperpegangi oleh umat Islam seluruh dunia. Karena pemahaman yang ada dalam mazhab sama-sama mempunyai dalil yang kuat dan bagi kita tidak menganggap bahwa mazhab yang kita anut adalah yang paling benar, karena itu tidak menyebabkan timbul perasaan intoleran terhadap mazhab yang lain. Bagi orang yang paham tidak akan menimbulkan masalah setiap mazhab-mazhab yang ada. Ustadz A. Fauzi (salah seorang tokoh pimpinan Pondok Pesantren Ibnul Amin, Pamangkih) menjelaskan bahwa perbedaan mazhab dalam Islam hanyalah masalah *furuiyah*. Menurutnya, perbedaan dalam fiqh tidak perlu diperdebatkan apalagi kalau terjadi saling bermusuhan. Sebagaimana pernah terjadi pada beberapa dekade yang lalu, karena hanya perbedaan jumlah rakaat dalam shalat tarawih, qunut dan tidak qunut dalam shalat subuh, dan lain-lain yang sifatnya *furuiyah* terjadi gejolak dalam masyarakat. Dari para imam mazhab telah memberikan contoh kepada kita, misalnya Imam Syafii ra ketika shalat di masjid, sementara dekat masjid tersebut terdapat kuburan Imam Abu Hanifah; Asy-Syafii ketika shalat subuh waktu itu tidak melaksanakan qunut. Ditanya oleh para muridnya kenapa tidak

melaksanakan qunut ? Beliau menjelaskan hal tersebut adalah adab terhadap orang yang berada di kuburan ini, karena Abu Hanifah tidak melaksanakan qunut dalam shalat subuh. Hal itu menurut Ustadz Fauzi adalah contoh perbedaan dalam masalah furuiyah. Di mana kita berada hendaklah kita menjunjung tinggi mazhab yang ada di tempat itu. Misalnya kita bermazhab Syafiiyah, ketika kita berada di suatu tempat yang bermazhab Malikiyah maka kita harus mengikuti mazhab tersebut. Inilah adab yang diajarkan oleh ulama terdahulu. Perbedaan dalam masalah furuiyah adalah rahmat bagi kita.

Lain lagi yang dijelaskan oleh Dr. Habibah, Lc., MA (Pimpinan Pondok Pesantren Al Falah Putri); dia menjelaskan bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam mazhab fiqh. Karenanya menurut beliau perbedaan dalam fiqh atau mazhab harus disikapi dengan : (a). Mencari titik temu dalam perbedaan, (b). Tasamuh (toleransi) terhadap orang yang berbeda mazhab dengannya. (c). Menghargai orang-orang yang berbeda mazhab dengannya. Dia menceritakan pengalamannya ketika berstudi di Mesir tinggal satu asrama dengan teman-temannya yang berasal dari al-Jazair dan Maroko yang bermazhab Maliki, dan teman-temannya dari Mesir dan Pakistan yang bermazhab Hanafi. Ketika shalat subuh dan ia

menjadi makmum dalam shalat itu, maka ia yang bermazhab Syafii secara diam-diam tetap membaca qunut walupun tidak sampai selesai (karena khawatir ketinggalan lebih dari dua rukun yang menyebabkan batalnya shalat), sehingga katanya ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Begitu juga ketika ia menjadi imam, maka teman-temannya yang berbeda mazhab tersebut ikut mengaminkan ketika ia membaca doa qunut. Sedapat mungkin konsistensi bermazhab itu harus dilakukan. Bagi kita yang sudah dari dahulu menyatakan bermazhab Syafi'i maka itulah yang harus diperpegangi. Kitab-kitabnya kita pelajari, kita wariskan pemahannya kepada anak cucu dan generasi berikutnya. Ini salah satu cara kita melestarikan pentingnya arti bermazhab itu. Di tengah arus informasi yang melanda masyarakat dewasa ini segala ajaran dan paham dengan mudahnya diakses oleh siapa saja, baik dalam bentuk tulisan maupun video. Tentu bagi mereka yang tidak mempunyai dasar pemahaman mazhab yang dianutnya maka akan dengan mudah dapat terpengaruh oleh paham-paham yang sebenarnya berbeda dengan mazhab yang dianutnya. Senada dengan Ustaz Lutfi, Ustaz Sauban, salah seorang ustaz pada Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai menekankan pentingnya memahami perbedaan pendapat dalam

mazhab itu untuk tidak teramalkan paham mazhab yang sebenarnya bukan dari paham mazhab Syafi'i. Karena hanya pada kondisi darurat saja seseorang boleh mengamalkan paham mazhab lain, sebab kalau dalam kondisi normal seseorang dengan mudah mengamalkan paham mazhab lain maka itu menghasilkan *talfik* yang sesungguhnya tidak dibenarkan dalam bermazhab. Apalagi kalau hanya mengamalkan yang mudah-mudah saja, yang sesuai dengan selera nafsu seseorang. Dalam hal seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai toleransi dalam bermazhab, sebab ini akan merusak fatwa-fatwa ulama dalam mazhab itu dan akhirnya mazhab yang dinyatakan dianut itu tidak lagi secara sempurna sebagai pedoman dalam berperilaku hidup seseorang muslim, baik perilaku itu dalam kehidupan sosial maupun dalam pelaksanaan ibadah. Jadi toleransi dalam bermazhab itu ada batasan yang jelas. Beliau menyatakan Dalam keberbedaan seperti itu mereka sangat terbuka dan menghargai perbedaan dalam fiqh tersebut.

Pandangan agak berbeda diberikan oleh Ustaz Lutfi yang merupakan wakil pimpinan Pondok Pesantren As-Sunniyyah, Tambarangan, Kabupaten Tapin. Menurut Ustaz Lutfi, Di Indonesia sekarang ini berkembang berbagai aliran fiqh, ada

yang ekstrim dan ada yang ringan. Namun secara pribadi Ustaz Lutfi berprinsip seperti firman Allah:

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِعًا لِشَرِّبَيْنَ

Artinya: Di antara kotoran dan darah itu ada susu yang murni yang dapat menghilangkan dahaga bagi yang meminumnya.

2. Tentang berbeda dalam masalah aqidah atau tauhid

Berbedanya aliran atau paham seperti khawarij, syiah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah, ahlussunnah wal-Jama'ah, wahabiyah, dan salafiyah menurut para ustadz Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan memiliki pandangan yang sama, yaitu hanya satu yang benar yaitu Ahl as Sunnah Wal Jamaah dan tidak ada pembenaran dalam perkara aqidah di luar paham tersebut, walaupun begitu toleransi harus tetap dijaga. Pandangan tersebut sebagaimana dijelaskan Ustadz Zarkasy Hasby, beliau menjelaskan bahwa dalam perkara aqidah kebenaran hanya satu yaitu ahlussunnah wal jamaah. Semisal jika ada orang yang membahas masalah ketuhanan lebih dari satu maka tidaklah benar. Dari prinsip ini kita harus meyakini bahwa Tuhan kita hanya satu dan tidak menganggap benar ajaran orang tersebut. Dalam masalah tauhid atau akidah tidak ada permasalahan yang terpenting adalah keyakinan kita. Kita tidak membenarkan adanya paham Jabariyah atau qadariyah,

dan yang menjadi keyakinan kita adalah paham Ahl al-Sunnah wa-al-Jamaah dan penting dengan landasan hadis yang mutawatir terlebih lagi kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga dalam hal perbedaan dalam tauhid, menurut Abdul Qadir adalah merupakan keniscayaan dunia. Mengenai hal ini yang perlu diperhatikan adalah agar tidak menimbulkan masalah dan tidak merasa benar sendiri, menyalahkan orang lain bahkan mengkafirkan kepada golongan lain yang berbeda paham atas pondasi tauhid yang berbeda. Ustadz Fauzi menyatakan dalam perkara tauhid/aqidah hal ini kita harus berada dalam mazhab atau aliran ahlussunnah wal jamaah, keluar dari mazhab tersebut adalah menyimpang. Aliran ahlussunnah adalah aliran yang bermazhab atau berpegang pada pendapat Abu Musa al-Asy'ary dan Al-Maturidy. Mengenai keberadaan mazhab di luar ahlussunnah menurut Ustadz Fauzi kita menganggapnya sebagai saudara seagama. Dengan catatan selama mereka mengucapkan dua kalimat syahadat artinya bertuhankan Allah dan bernabikan kepada Rasul Muhammad Saw. Selama mereka berpegang kepada dua kalimat syahadat tersebut, siapapun mereka adalah saudara kita dalam Islam. Walaupun ada pendapat dari ulama terdahulu seperti yang termuat dalam kitab Sirajul Mubtadiin dan kitab lainnya yang menyatakan bahwa

golongan selain ahlussunnah adalah kafir. Melihat kenyataan perbedaan aliran tauhid ini, Dr. Habibah, Lc.,MA, berpendapat sambil memberikan solusi, yaitu sikap yang harus diambil adalah : (a). Mencari titik temu dalam setiap perbedaan. (b). Menanamkan di dalam diri bahwa mereka adalah hamba Allah yang mempunyai kehormatan sehingga sikap yang akan lahir adalah tetap menghargai dan menghormati. (c). Melakukan dialog dan terlebih dahulu membekali diri dengan banyak membaca dan mendalami pendapat-pendapat, dalil dan argumentasi mereka. (d). Mengedepankan sopan santun dalam bertutur kata ketika menyampaikan dalil dan argumentasi, menahan diri, berhati lapang dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat dan argumentasinya. (e). Menegakkan hujjah kepada mereka agar kembali kejalan yang benar. Jadi model toleransi terhadap mereka yang akidahnya selain ahlussunnah wal jamaah adalah mencari titik temu dan berdialog dengan bijaksana serta tidak memaksakan kehendak kita sebagai kelompok aliran yang paling benar.

Pernyataan yang lebih keras seperti disampaikan ustaz Lutfi dari Pondok Pesantren Assuniyah Tambarangan, Kabupaten Tapin. Ustaz Lutfi mengatakan, sebenarnya aliran-

aliran dalam akidah Islam seperti Syi'ah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain itu seandainya jarum sejarah dapat diputar lagi lebih baik tidak ada aliran-aliran tersebut. Ini menjadi potensi bagi orang lain untuk mengadu domba sesama umat Islam. Sebagaimana sejarah sudah menunjukkan terjadi fitnah dalam masyarakat Islam karena perbedaan aliran akidah ini. Walaupun mulanya masalah politik tetapi adanya aliran ini akhirnya saling menyalahkan dan mengkafirkan akhirnya terjadi pertumpahan darah. Untuk bertoleransi dengan mereka tersebut harus sangat berhati-hati, jangan sampai seperti berteman dengan serigala. Selanjutnya Ustaz Lutfi mengatakan, di Indonesia dan bahkan di daerah kita sendiri sekrang banyak lembaga pendidikan Ahlussunnah waljamaah namun yang diajarkan justru bertantangan dengan ajaran Ahlussunnah wal jamaah. Karena perlu kehati-hatian.

3. Tentang perbedaan dalam organisasi keagamaan

Perbedaan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah, dan lain-lain; menurut Ustadz Zarkasy Hasby bahwa perbedaan tersebut bukan menjadi permasalahan. Apa yang ada dan terjadi dalam organisasi keagamaan tersebut hanyalah perbedaan dalam perbedaan paham fiqh. Dalam hal fiqh orang boleh berbeda,

tapi tujuannya hanya satu selama dalam Islam, tidak keluar Islam dan tidak menyalahi ajaran Islam. Pengertian toleransi adalah menghargai pendapat orang lain, dan kita mempunyai keyakinan untuk tetap dengan keyakinan dan pendirian kita sendiri. Begitu pula halnya dalam hal perbedaan dalam organisasi keagamaan, adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Karena organisasi keagamaan berjuang dijalanannya masing-masing, dan perbedaan yang kita lihat di masyarakat hanya terletak pada masalah furu'iyah dan tetap memiliki kesamaan dalam hal ushul. Dari keadaan ini diharapkan diharapkan agar terjalin toleransi yang bagus di antara perbedaan. Senada dengan Jarkasy, Ustadz Fauzi juga menyatakan bahwa berbedanya organisasi Islam di Indonesia hanyalah perbedaan dalam perkara kemasyarakatan biasa saja. Tidak ada perbedaan yang serius dan mencolok di antara organisasi keagamaan tersebut. Tidak perlu diperdebatkan atau saling bermusuhan, karena sesama orang Indonesia maka kita wajib menjaga dan merawat serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara Dr. Habibah, Lc.,MA., menjelaskan ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menyikapi perbedaan tersebut, yaitu : (a). Mengutamakan agama di atas segala-galanya, (b).

Mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ranah perjuangan bersama, (c). Selalu mencari titik persamaan dalam setiap perbedaan, (d). Melakukan sinergitas dengan stakeholder masing-masing ORMAS untuk mencapai kemaslahatan bersama, (e). Tidak mendiskriminasikan suatu kelompok, (f). Toleransi, selalu menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Selanjutnya dia menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi mahasiswi sebagai Ketua Fatayat Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama (KMNU) periode 2000-2002; bersama-sama dengan Ketua Aisyiah sering melakukan kegiatan bersama seperti seminar, dialog, dan kajian-kajian. Menurut Habibah itu adalah contoh bentuk sinergitas yang menjadi penyatu kedua ORMAS untuk menciptakan kemajuan dan kemaslahatan umat.

4. Pendapat tentang adanya perbedaan agama dan keyakinan di masyarakat Indonesia

Mengenai hal ini menurut Ustadz Zarkasi bahwa Tuhan sendiri menginginkan adanya perbedaan. Akan tetapi kita harus meyakini bahwa agama yang kita anut adalah yang benar. Dari agama Islam sendiri kita telah ditunjukkan kepada nilai-nilai kebenaran. Jika kita mengacu kepada keinginan orang maka akan ditemui keberagaman khususnya dalam menentukan

agama, karena pada dasarnya manusia mempunyai tabiat atau kesenangan pribadi. Islam sendiri datang dengan membawa kebenaran akan hal yang keliru. Beragama adalah naluri manusia. Beragama meyakini bahwa adanya tuhan dan adanya yang kekuasaan yang melampaui kemampuan dirinya. Jadi perbedaan yang terjadi di muka bumi ini merupakan hal yang wajar dan tidak menjadi persoalan selama antar penganut agama dapat menjaga kerukunan individu dan universal. Ustadz Abdul Qadir menambahkan bahwa dalam agama Islam, baik dalam Al-Qur'an dan al-Hadis dinyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang lain untuk beriman. Berbeda keyakinan dan agama adalah nyata, dan merupakan qudrat dan iradat-Nya Allah SWT. Ustaz Fauzi menyatakan perbedaan agama adalah lumrah, karena sebelum dan sesudah Nabi Muhammad Saw diutus pun perbedaan agama sudah ada, seperti Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Hal tersebut sudah sunatullah, hal yang wajar dan jangan diingkari kenyataan tersebut. Ustadzah Dr. Habibah, Lc.,MA., menyatakan bahwa perbedaan agama sudah merupakan sunatullah. Bagi kaum muslimin prinsip yang dipegang adalah lakum dienukum wa liyadien (bagimu agamamu bagiku agamaku). Menjunjung toleransi kepada

orang yang berbeda agama dengan kita dan menghargai pilihan keyakinan orang lain, tidak boleh memaksakan keyakinan kepada mereka, serta hendaknya kita menjaga kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Bagi Ustaz Lutfi dan Ustaz Sauban sesuai dengan prinsip yang dinyatakan oleh Al-Quran, bahwa hidayah itu milik Allah dan manusia bahkan Nabi pun tidak akan pernah dapat memberikan hidayah kepada seseorang agar menjadi muslim dan mukmin, hidayah itu hak mutlak Allah swt. Karena itu perbedaan agama ini merupakan kehendak Allah swt. Bagi kita masyarakat Indonesia, karena perbedaan agama ini adalah kehendak Allah maka walaupun kita berbeda agama sudah seharusnya saling menghormati dan toleransi. Di sinilah fungsi kita sebagai mayoritas sebagai pengayom atas mereka yang minoritas. Lebih jauh Ustaz Lutfi menyatakan hendaklah kita sebagai muslim menerapkan ajaran Islam ke dalam akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw.

5. Pendapat tentang pembangunan tempat ibadah agama lain di perkampungan orang Islam.

Para Ustadz pondok pesantren di Kalimantan Selatan mempunyai pandangan yang sama, yaitu membolehkan

sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra ini, dengan adanya pembangunan tempat ibadah agama lain tersebut yang paling mendasar adanya pemenuhan syarat yang berlaku, atau mematuhi peraturan tentang pembangunan tempat ibadah yang sudah diatur di Indonesia ini. Dengan mematuhi aturan itu diharapkan kehidupan bermasyarakat yang berbeda agama akan menjadi aman. Jika di daerah tersebut banyak orang yang dari agama selain Islam maka tidak menjadi masalah, dan dari hal ini perlu toleransi. Tidak ada hal yang dipersulit atau dilarang bagi masyarakat yang beragama lain untuk mendirikan tempat ibadah terkecuali tidak memenuhi syarat. Tentang pembangunan tempat ibadah semua sudah diatur dalam Surat Keputusan tiga menteri tentang kerukunan antar umat beragama. Menurut Ustadz Abdul Qadir hal yang paling utama dalam pembangunan tempat ibadah adalah memenuhi persyaratan yang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut jangan manyalahkan masyarakat kalau ada yang menggugat karena dianggap melanggar aturan yang berlaku. Ustadz Fauzi menyatakan tidak mengapa membangun tempat ibadah asal sesuai dengan aturan

yang berlaku, kita tidak mempunyai hak untuk melarang penganut agama lain untuk membangun tempat ibadah. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 Pasal 14 ayat 1 dan 2 sudah jelas diterangkan apabila seseorang ingin membangun tempat ibadah bagi kaum minoritas harus sesuai dengan syarat administrasinya dan bangunan fisik yang sudah diatur. Bahkan kata Ustadz Fauzi dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa orang yang ingin membangun tempat ibadah harus mempunyai 90 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna tempat ibadah tersebut. Selanjutnya harus ada tanda tangan persetujuan 60 orang penduduk setempat, ditanda tangani oleh kepala desa dan dapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama. Kalau persyaratan tersebut dipenuhi silahkan bangun tempat ibadah di sekitar kita. Dr. Habibah, Lc.MA., menyatakan pembangunan tempat ibadah bagi pemeluk agama lain hal itu adalah hak mereka yang harus dihargai sebagaimana kita juga berhak mempunyai rumah ibadah.

Namun Ustaz Lutfi menyatakan, adalah tidak bijak jika pembangunan rumah ibadah agama tertentu dilakukan di

tengah permukiman kelompok mayoritas agama lainnya. Beliau menyebutnya sebagai perbuatan provokasi.

6. Pendapat tentang adanya penganut agama lain melaksanakan peribadatan di sekitar tempat tinggal orang Islam

Mengenai hal ini menurut Ustadz Zahkasy ketentuan secara umum dalam melaksanakan peribadatan atau kegiatan keagamaan bagi Non Muslim selama tidak mengganggu agama lain maka hal demikian tidak menjadi masalah, kecuali jika ada kegiatan secara umum yang diikuti orang banyak maka perlu ada izin kepada pihak yang terkait seperti pihak kepolisian agar tercipta kenyamanan serta keamanan. Sebagai orang yang beragama kita tetap mempersilahkan orang melaksanakan ibadah selama mengikuti aturan yang ada dan tetap menjaga ketertiban. Hal senada juga dikemukakan oleh Ustadz Abdul Kadir, yang menurutnya yang terpenting antar umat beragama saling memahami dan masing-masing dipersilakahkan beribadat menurut keyakinan agamanya, tidak saling mengganggu. Islam mengajarkan perdamaian bagi sesama manusia. Inti dalam toleransi adalah yang mayoritas menyayangi yang minoritas, dan minoritas menghormati yang mayoritas. Sementara menurut Ustadz Fauzi, secara toleransi

kita tidak boleh mengganggu dan melarang ritual umat agama lain melaksanakan ritual agamanya, karena kita berada di Negara yang tidak berazaskan Islam, yaitu Pancasila. Zaman Rasulullah pun ketika ada sahabat yang bersampingan tempat tinggal dengan Yahudi, mereka oleh kaum muslimin tidak diganggu dan diberi kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinannya. Toleransi terhadap keyakinan yang berbeda dengan orang Islam sudah diatur dalam al-Qur'an. Itulah sebagai pondasi kita dalam bertoleransi. Artinya kita tidak mengikuti mereka dalam beribadah. Mereka juga tidak ikut ibadah kita, kita harus saling menghormati. Kita menghormati mereka dalam menjalankan ibadah dan mereka pun wajib juga menghormati kita. Menurut Dr. Habibah, Lc. MA., kita tetap toleransi terhadap mereka, tidak melakukan kekaduahan di saat mereka melakukan peribadatan sebagaimana kita juga tidak berkenan diganggu di saat melakukan ibadah.

7. Tentang kurikulum atau mata pelajaran yang berisi toleransi beragama.

Menurut Ustaz Zarkasy di Pondok Pesantren yang dipimpinnya, yaitu Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra tidak ada kurikulum dan pelajaran yang secara khusus tentang

toleransi. Akan tetapi nilai-nilai toleransi di Pondok sudah dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari para santri. Tanpa mempelajari teori tentang toleransi secara mendalam bagi orang yang bisa melakukan dalam kehidupan adalah yang benar. Sebaliknya jika hanya berlandaskan tahu tentang teori dan tidak mampu mengaplikasikannya maka hal tersebut merupakan kekeliruan. Di Pondok Pesantren Pamangkih menurut Ustadz Fauzi kurikulum secara khusus yang mempelajari tentang toleransi beragama juga tidak ada. Tetapi ada satu mata pelajaran yang mengandung ajaran tentang kehidupan toleransi beragama, yaitu mata pelajaran Akhlak-Tasawuf. Salah satu materinya ada mengandung nilai-nilai toleransi. Untuk Pondok Pesantren Al-Falah sebagaimana dijelaskan Habibah, juga tidak ada mata pelajaran khusus tentang toleransi. Tetapi nilai-nilai toleransi terkandung dalam mata pelajaran seperti Tafsir. Dalam pelajaran Tafsir materi ajarnya banyak membahas tentang aturan berinteraksi dengan Non Muslim.

8. Tentang apakah perlu toleransi diajarkan di Pondok Pesantren.

Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah, Ustadz Zarkasy menjelaskan bahwa kebersamaan diajarkan oleh agama. Jadi

selama hal itu baik dan benar maka kita harus menjalin kerjasama. Tidak hanya kepada pondok pesantren, dengan instansi bahkan dengan agama lain tidak dipermasalahkan. Jadi sebagai makhluk social kita tetap perlu menjalin hubungan di luar lingkaran untuk memperluas dan mengembangkan dari upaya kerjasama tersebut. Begitu juga menurut Ustadz Fauzi di Pondok Pesantren Ibnul Amin pendidikan tentang toleransi tidak perlu dipelajari. Karena apabila sudah belajar mata pelajaran Akhlak-Tasawuf, maka dengan sendirinya akan mengenal dan melahirkan sikap hidup bertoleransi, baik sesama muslim ,maupun dengan penganut agama lain. Sedangkan menurut Habibah, toleransi perlu diajarkan, karena santri adalah bagian dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Mereka akan berbaur dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, agama, social, budaya dan pendidikan.

9. Tentang batasan toleransi yang diajarkan di Pondok Pesantren

Ustadz Zarkasy menjelaskan bahwa sebagai warga Negara yang baik dan sebagai orang sebangsa maka masyarakat yang berada di bawah naungan sebuah pemerintahan mempunyai hak yang sama terkait kehidupannya. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Karena dari keadilan

yang diberlakukan membawa kedamaian bagi Negara dan tentunya membawa kebaikan. Menajamkan hal batasan dalam toleransi, Ustadz Abdul Kadir menjelaskan selama tidak merusak aqidah kita sebagai umat Islam maka akan tetap ada toleransi. Sudah menjadi kepehaman bagi non muslim untuk memperhatikan terkait masalah jamuan makan atau undangan pada perayaan kepada orang muslim dengan ketentuan yang sesuai. Menurut Ustadz Fauzi toleransi beragama sebatas kita menghormati agama lain, sebatas menghormati orang lain beribadah. Jangan toleransi kebablasan seperti ikut menjaga tempat ibadah orang lain, atau mengucapkan selamat pada hari raya orang lain. Bagi kita cukup sekedar memberikan kebebasan mereka untuk beribadah, dan memberikan kebebasan untuk beragama itu sudah cukup menghormati mereka dalam beragama. Hal seperti itu sudah dianggap toleransi, dan tidak perlu berlebihan. Menurut Habibah batasan keyakinan tersebut adalah kita berpegang teguh dengan keyakinan yang kita anut, serta toleransi terhadap agama orang yang berbeda keyakinan dengan kita.

10. Tentang pengembangan Pondok Pesantren dan upaya menjalin kerjasama dengan lembaga lain

Bagi Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Banjarbaru menurut Ustadz Abdul Kadir sudah terjalin baik dengan berbagai Pondok Pesantren, dengan instansi pemerintahan, dan dengan perusahaan untuk kemajuan Pondok Pesantren . Sedangkan Pondok Pesantren Pamangkih menurut Ustadz Fauzi untuk pengembangan pondok, pihaknya selalu melihat dengan kemajuan pondok-pondok lainnya, khususnya yang ada di pulau Jawa dan selalu minta arahan dan bimbingan guru-guru dahulu di Mekah. Kerja sama dengan lembaga lain tidak ada. Dalam upaya kemajuan dan pengembangan pondok pesantren ini dari masa-masa awal perjalanannya, para tokohnya sering mengunjungi berbagai pondok pesantren di Jawa dalam rangka studi banding dalam rangka minta arahan dan masukan pendapat kepada para ulama terkemuka di Jawa, dan para guru pendiri pondok ini yang berada di Mekah. Sementara Pondok Pesantren Al Falah juga banyak melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk kemajuan pondoknya.

11. Tentang layanan terhadap warga Negara Indonesia yang tidak beragama Islam

Pemerintah haruskan memberi pelayanan yang sama dengan umat Islam. Ustadz Abdul Kadir menjelaskan jelas hak

yang harus diberikan adalah keseimbangan dengan dari apa yang diberikan pemerintah secara wajar. Tidak membedakan, karena akan terjadi kerusuhan apabila dibedakan. Karena semua orang menuntut perlakuan yang seimbang dan adil. Sedangkan menurut Ustadz Fauzi tentu saja pemerintah harus adil dalam memberikan hak dan kewajiban untuk semua warga Negara, tanpa memandang suku, ras dan agama. Menurut Habibah pemerintah harus mengayomi seluruh warga negaranya, apapun agamanya. Mereka harus mendapatkan hak yang sama diberbagai bidang.

C. Ukuran Toleransi Beragama bagi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan

Tentang batasan toleransi yang diajarkan di Pondok Pesantren, Ustadz Zarkasy menjelaskan bahwa sebagai warga Negara yang baik dan sebagai orang sebangsa maka masyarakat yang berada di bawah naungan sebuah pemerintahan mempunyai hak yang sama terkait kehidupannya. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Karena dari keadilan yang diberlakukan membawa kedamaian bagi Negara dan tentunya membawa kebaikan. Menajamkan hal batasan dalam toleransi, Ustadz Abdul Kadir menjelaskan selama tidak merusak aqidah kita sebagai umat Islam maka akan tetap ada

toleransi. Sudah menjadi kepehaman bagi non muslim untuk memperhatikan terkait masalah jamuan makan atau undangan pada perayaan kepada orang muslim dengan ketentuan yang sesuai. Menurut Ustadz Fauzi toleransi beragama sebatas kita menghormati agama lain, sebatas menghormati orang lain beribadah. Jangan toleransi kebablasan seperti ikut menjaga tempat ibadah orang lain, atau mengucapkan selamat pada hari raya orang lain. Bagi kita cukup sekedar memberikan kebebasan mereka untuk beribadah, dan memberikan kebebasan untuk beragama itu sudah cukup menghormati mereka dalam beragama. Hal seperti itu sudah dianggap toleransi, dan tidak perlu berlebihan. Menurut Habibah batasan keyakinan tersebut adalah kita berpegang teguh dengan keyakinan yang kita anut, serta toleransi terhadap agama orang yang berbeda keyakinan dengan kita.

Bagi Ustaz Lutfi batasan toleransi beragama itu sudah sangat jelas. Ukuran toleransi itu sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi ketika memimpin Madinah yang diimplementasikan dengan Piagam Madinah. Tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam, kita tidak boleh menghina sesembahan orang non muslim. Dengan toleransi model seperti ini diharapkan akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

D. Referensi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan dalam Menentukan Toleransi Beragama

Semua ustaz di pondok pesantren yang diteliti mengambil referensi kepada Al-Quran, sunnah Rasul, pendapat para ulama, serta undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai referensi dalam mengembangkan sikap toleransi beragama di Indonesia. Tiga ciri khusus Ciri pertama yang bisa mengidentifikasi jati diri pondok pesantren itu bahwa setiap pondok pesantren dalam mengembangkan Islam selalu mengajarkan paham Islam yang moderat, tasamuh, Islam wasatiyah yang dikenal dengan Islam ahlussunnah waljamaah.

Tasamuh atau toleransi ini menyandarkan pada satu sikap 'sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf.' Dalam makna yang umum, tasamuh adalah 'sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, yakni terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan ajaran Islam.

Itulah salah satu ciri pokok dari tradisi yang dikembangkan dari lorong pondok pesantren. Sikap tasamuh ini berjalan berkelindan dengan laku lampah kehidupan sehari-hari. Artinya, jika ada pondok pesantren yang mengabaikan sikap tasamuh, ia telah mengabaikan ajaran substantif dari nilai-nilai dasar pondok pesantren itu sendiri.

Dalam lajur sejarah, jauh sebelum PBB mendesain Declaration of Human Rights, Islam telah mengajarkan jaminan

kebebasan beragama melalui 'Piagam Madinah' pada 622 Masehi. Pada Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad SAW meletakkan pilar-pilar dasar bagi keragaman hidup antarumat agama di antara warga negara yang berlainan agama, serta mengakui eksistensi kaum nonmuslim dan menghormati peribadatan mereka. Di tepi lain, ketika umat Islam berkuasa hampir 700 tahun, pijakan toleransi menjadi kerangka acuan paling menonjol dalam memperlakukan penduduk pribumi, baik yang beragama Nasrani maupun Yahudi. Pada titik inilah, toleransi menjadi agregat umat Islam di masa itu. Tentunya itu harus dijadikan sandaran bagi kehidupan umat Islam masa kini.

Ciri kedua, pondok pesantren bisa dideskripsikan bahwa dalam melihat, memahami, lalu menghukumi (membuat hukum) sesuatu dilandasi kesadaran diri bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki suatu yang hak mengatakan yang paling benar. Poin kedua ini ingin menegaskan kembali identifikasi pondok pesantren, ada jiwa besar yang dikembangkan meskipun kita meyakini bahwa yang kita pegang itu benar, tapi tetap terbuka kemungkinan pendapat lain di posisi yang berbeda dan ada potensi kebenaran juga. Ada jiwa besar dan nilai yang ditanamkan bahwa kebenaran itu tidak mutlak milik kita saja. Sikap kebesaran jiwa ini dapat ditilik dari sosok Imam Syafi'i, ketika ia mengatakan 'meskipun aku meyakini pendapat kulah yang benar', tapi dengan rendah hati ia mengatakan 'boleh jadi

pendapat yang aku yakini mengandung hal-hal yang boleh jadi salah. Sebaliknya, meskipun pendapat orang lain itu salah, tapi boleh jadi yang aku anggap salah itu di sana termuat ada potensi kebenaran. Ciri kedua inilah yang dibangun dan menjadi tradisi pondok pesantren sehingga para santri dan kiainya tidak mudah menyalahkan orang lain, mengafirkan sesama. Itulah sesungguhnya yang dibangun karena pada setiap manusia ada keterbatasan diri, sehingga Allah menciptakan keberagaman. Keberagaman ialah anugerah Tuhan, dan karena keterbatasan sehingga bisa saling melengkapi.

Hikmah lain yang bisa dipetik dari ciri kedua ini bahwa di balik keragaman, ialah salah satu cara memudahkan kita mencari pandangan lain. Cara kita menyikapi keragaman dengan cara tawasut, tawazun bukan saling menegasikan satu sama lain. Keragaman harus dilihat dengan kelembutan dan kasih sayang. Pondok pesantren memiliki kontribusi dalam pembentukan karakter Islam.

Menurut Ustaz Lutfi ciri ketiga, pondok pesantren mengajarkan santrinya untuk wajib mencintai Tanah Air. Sikap cinta Tanah Air ini sebagai representasi dari ajaran hubbul wathan minal iman, cinta Tanah Air itu sebagian dari iman. Hanya di daerah atau negara yang tidak bergolak, yang penuh damai, nilai dalam syariat Islam bisa ditegakkan. Jadi, syarat untuk menunaikan ajaran Islam

ialah kondisi negara yang aman. Itulah mengapa cinta Tanah Air bagian dari iman. Nasionalisme ditanamkan di pondok pesantren.

Tiga buah ciri inilah menjadi bagian integral dari kehidupan dunia pesantren. Tentu saja, tiga ciri tersebut akan memperkuat para santri menghadapi dunia luar. Para santri perlu membuka keran-keran dunia luar untuk beradaptasi secara alamiah demi kemajuan bernegara dan berbangsa.

E. Program Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi Beragama

Semua ustadz yang diwawancarai pada pondok pesantren yang diteliti sepakat mengatakan, bahwa belum ada program khusus tentang program atau kebijakan untuk menumbuhkan sikap toleransi beragama bagi para santri. Bagi Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra secara khusus tidak ada. Menurut Ustadz Zarkasy Hasby toleransi yang benar adalah yang tidak melanggar ajaran agama sendiri. Jadi selama tidak mengusik maka itu adalah hal yang sesuai. Jadi dalam masalah agama adalah bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Di Pondok Pesantren Pamangkih, menurut Ustadz Fauzi program kebijakan pendidikan toleransi juga tidak ada program dan kebijakannya secara khusus. Tetapi nilai-nilai toleransi sudah menjadi bagian dari ajaran Islam sendiri, dan harus diamalkan oleh semua orang, apalagi para santri. Begitu juga di Pondok Pesantren Al

Falah, menurut Habibah tidak ada program khusus untuk menumbuhkan sikap toleransi beragama, tetapi nilai-nilainya ada dalam kehidupan para santri yang diterima dari berbagai mata pelajaran, seperti Tafsir, dan lain-lain. Ustaz Lutfi menyatakan, santri memang harus dilatih bertoleransi dengan penganut agama lain. Makanya di Pondok Pesantren Assunniah, Tambarangan, Kabupaten Tapin ini, santri dilatih bertoleransi antarsesama santri dulu, kemudian memberikan pemahaman kepada santri tentang hari libur nasional yang terkait dengan hari-hari besar agama lain.

BABV

ANALISIS

Pada bagian ini, data sebagaimana disajikan pada bab temuan penelitian, dianalisis atau didiskusikan dengan teori. Teori dimaksud sebagiannya sebagaimana tersaji pada bab 2 teori. Teknik analisis yang digunakan adalah mengikuti urutan data yang tersaji, sebagai berikut.

A. Deskripsi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia. Dari pondok pesantren kemudian lahir para muballigh yang handal dalam berdakwah Islam. Peranannya dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan negara bangsa Indonesia tidak diragukan lagi. Dari pondok pesantren pula banyak lahir para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren telah mampu memenuhi tujuan kulturalnya yakni untuk mencetak santri

yang berwawasan luas serta mampu mengamalkan ilmunya, hal ini disebabkan lingkungan dan fasilitas yang mendukung di dalam pesantren untuk berlangsungnya proses pendidikan dan implementasi ilmu pengetahuan itu.

Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah religius. Ini dicirikan, salah satunya, dengan banyaknya pondok pesantren. Di Kalimantan sampai pada tahun 2019 jumlah pondok pesantren mencapai 214 buah pesantren dengan sebaran terbanyak di wilayah Kabupaten Banjar yaitu sebanyak 33 buah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tanah Bumbu masing-masing sebanyak 22 buah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 21 buah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 19 buah, Kabupaten Tapin dan Barito Kuala masing-masing sebanyak 16 buah, Kota Banjarbaru sebanyak 15 buah, Kabupaten Pulau Laut sebanyak 13 buah, Kota Banjarmasin sebanyak 11 buah, Kabupaten Balangan sebanyak 9 buah, dan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 8 buah.⁶⁷

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren di Kalimantan Selatan, dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan titik berat pada pendidikan. Selain itu, pesantren memiliki basis sosial yang jelas dan cukup mengakar dalam masyarakat karena

⁶⁷Dikutip dari <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=63> pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 14.23 wita.

keberadaan pesantren tersebut menyatu bersama masyarakat. Pesantren sebagai suatu komunitas pembaharu (*community of change*), dapat pula berperan sebagai motor penggerak bagi upaya peningkatan kemajuan, keharmonisan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mengerahkan segala sumber dayanya dalam bidang pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, maka ekstensi pondok pesantren akan lebih disorot. Karena masyarakat dan pemerintah mengharapkan pondok pesantren yang memiliki potensi yang besar dalam bidang pendidikan.

Watak otentik pondok pesantren yang cenderung menolak pemusatan (sentralisasi), merdeka dan bahkan desentralisasi dan posisinya di tengah-tengah masyarakat, pondok pesantren sangat bisa diharapkan memainkan peranan pemberdayaan (*empowerment*) dan transformasi masyarakat secara efektif. Di Kalimantan Selatan telah lahir kesadaran dari pondok-pondok pesantren untuk tidak sekedar sukses dalam misi kulturalnya, tetapi melangkah lebih maju agar para santri dan alumninya mempunyai kemampuan untuk menjadi saudagar-saudagar. Ini dibuktikan dengan bertambahnya program pondok pesantren dengan kewirausahaan. Di samping itu netralitas merupakan penciri lainnya bagi pondok pesantren. Keberagaman yang santun dan menghargai perbedaan juga menjadi bagian yang

dibiasakan dalam komunitas pesantren di Kalimantan Selatan, sebagaimana terlihat dalam uraian data pada bab 4.

B. Makna Toleransi Menurut Pandangan Para Ustazd Pondok Pesantren

1. Tentang perbedaan paham atau mazhab fiqh dalam Islam

Data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti menunjukkan kematangan sikap keberagaman para ustaz Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan. Dalam masalah mazhab fiqh seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, para tokoh Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan, tidak mempersoalkan dan menganggap sesuatu yang niscaya, lumrah, tidak perlu diperdebatkan apalagi menjadi permusuhan. Hanya penjelasan dan argumennya saja yang berbeda. Menurut mereka perbedaan mazhab adalah sesuatu yang wajar. Sesuai dengan makna fiqh itu sendiri yang mempunyai makna “*al-Fahm*” yang berarti paham dan pemahaman tidak masalah berbeda. Pendapat ini diperkuat lagi oleh penjelasan informan lain yang memandang perbedaan mazhab adalah hal biasa. Menurutnya, yang terpenting adalah harus saling memahami. Hal ini sudah dicontohkan oleh para imam mazhab, yaitu mazhab empat yang oleh umat Islam

dianggap mazhab yang mu'tabar dan diperpegangi oleh umat Islam seluruh dunia. Karena pemahaman yang ada dalam mazhab sama-sama mempunyai dalil yang kuat dan bagi kita tidak menganggap bahwa mazhab yang kita anut adalah yang paling benar, karena itu tidak menyebabkan timbul perasaan intoleran terhadap mazhab yang lain.

Bagi orang yang paham tidak akan menimbulkan masalah setiap mazhab yang ada. Seorang informan menjelaskan bahwa perbedaan mazhab fiqh dalam Islam hanyalah masalah *furuiyah* (cabang). Menurutnya, perbedaan dalam fiqh tidak perlu diperdebatkan apalagi kalau terjadi saling bermusuhan. Sebagaimana pernah terjadi pada beberapa dekade yang lalu, karena hanya perbedaan jumlah rakaat dalam shalat tarawih, qunut dan tidak qunut dalam shalat subuh, dan lain-lain yang sifatnya *furuiyah* terjadi gejolak dalam masyarakat. Dari para imam mazhab telah memberikan contoh kepada kita, misalnya Imam Syafii ra ketika shalat di masjid, sementara dekat masjid tersebut terdapat kuburan Imam Abu Hanifah; Asy-Syafii ketika shalat subuh waktu itu tidak melaksanakan qunut. Ditanya oleh para muridnya kenapa tidak melaksanakan qunut ? Beliau menjelaskan hal tersebut adalah adab terhadap orang yang berada di kuburan ini, karena Abu Hanifah tidak melaksanakan qunut

dalam shalat subuh. Hal itu menurut informan adalah contoh perbedaan dalam masalah furuiyah. Di mana kita berada hendaklah kita menjunjung tinggi mazhab yang ada di tempat itu. Misalnya kita bermazhab Syafiiyah, ketika kita berada di suatu tempat yang bermazhab Malikiyah maka kita harus mengikuti mazhab tersebut. Inilah adab yang diajarkan oleh ulama terdahulu. Perbedaan dalam masalah furuiyah adalah rahmat bagi kita.

Deskripsi di atas diperkuat oleh informan yang lama tinggal di Timur Tengah sebagai penuntut ilmu; dia menjelaskan bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam mazhab fiqh. Karenanya menurut beliau perbedaan dalam fiqh atau mazhab harus disikapi dengan : (a). Mencari titik temu dalam perbedaan, (b). Tasamuh (toleransi) terhadap orang yang berbeda mazhab dengannya. (c). Menghargai orang-orang yang berbeda mazhab dengannya. Dia menceritakan pengalamannya ketika berstudi di Mesir tinggal satu asrama dengan teman-temannya yang berasal dari al-Jazair dan Maroko yang bermazhab Maliki, dan teman-temannya dari Mesir dan Pakistan yang bermazhab Hanafi. Ketika shalat subuh dan ia menjadi makmum dalam shalat itu, maka ia yang bermazhab Syafii secara diam-diam tetap membaca qunut walupun tidak sampai selesai (karena khawatir ketinggalan

lebih dari dua rukun yang menyebabkan batalnya shalat), sehingga katanya ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Begitu juga ketika ia menjadi imam, maka teman-temannya yang berbeda mazhab tersebut ikut mengaminkan ketika ia membaca doa qunut. Mereka sangat terbuka dan menghargai perbedaan dalam fiqh tersebut. Namun menurut Lutfi, Ustaz pada Pondok Pesantren Assuniyah, Tambarangan, Kabupaten Tapin, sedapat mungkin konsistensi bermazhab itu harus dilakukan. Bagi kita yang sudah dari dahulu menyatakan bermazhab Syafi'i maka itulah yang harus diperpegangi. Kitab-kitabnya kita pelajari, kita wariskan pahamnya kepada anak cucu dan generasi berikutnya. Ini salah satu cara kita melestarikan pentingnya arti bermazhab itu. Di tengah arus informasi yang melanda masyarakat dewasa ini segala ajaran dan paham dengan mudahnya diakses oleh siapa saja, baik dalam bentuk tulisan maupun video. Tentu bagi mereka yang tidak mempunyai dasar pemahaman mazhab yang dianutnya maka akan dengan mudah dapat terpengaruh oleh paham-paham yang sebenarnya berbeda dengan mazhab yang dianutnya. Senada dengan Ustaz Lutfi, Ustaz Sauban, salah seorang ustaz pada Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai menekankan pentingnya memahami perbedaan pendapat dalam mazhab itu untuk tidak teramalkan paham

mazhab yang sebenarnya bukan dari paham mazhab Syafi'i. Karena hanya pada kondisi darurat saja seseorang boleh mengamalkan paham mazhab lain, sebab kalau dalam kondisi normal seseorang dengan mudah mengamalkan paham mazhab lain maka itu menghasilkan *talfik* yang sesungguhnya tidak dibenarkan dalam bermazhab. Apalagi kalau hanya mengamalkan yang mudah-mudah saja, yang sesuai dengan selera nafsu seseorang. Dalam hal seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai toleransi dalam bermazhab, sebab ini akan merusak fatwa-fatwa ulama dalam mazhab itu dan akhirnya mazhab yang dinyatakan dianut itu tidak lagi secara sempurna sebagai pedoman dalam berperilaku hidup seseorang muslim, baik perilaku itu dalam kehidupan sosial maupun dalam pelaksanaan ibadah. Jadi toleransi dalam bermazhab itu ada batasan yang jelas.

Pendapat para ustadz di berbagai Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan dalam hal berbedanya aliran mazhab dalam fiqh tersebut menggambarkan adanya sikap terbuka, toleran, dan menganggap perbedaan sesuatu yang lumrah dan harus diterima. Memang berbeda dalam hal fiqh adalah watak dari ajaran Islam sendiri. Dalam masalah ini bukanlah sesuatu yang tercela manakala terjadi perbedaan pendapat, dan ini menjadi sesuatu

yang sangat positif dan menjadikan ruang untuk terbuka dan berkembangnya dinamika intelektual umat Islam, yang dalam beberapa dekade mengalami kemunduran. Semangat keterbukaan dan saling menghormati perbedaan pendapat dalam masalah fiqh adalah merupakan langkah maju, dan harus tetap dipelihara, karena mereka adalah ujung tombak keberagaman masyarakat Islam di Kalimantan Selatan. Karena selama ini seolah masih ada kesan adanya sikap fanatik (*ta'asub*) dengan hanya satu pendapat saja dan membatasi ruang lingkup berpikir umat Islam. Sekiranya apa yang ada dalam pemikiran dan pendapat para Ustadz ini merata pada ustadz lainnya, para santrinya, maka walaupun khilafiyah semakin meningkat, tetapi khilafiyah seperti inilah yang akan menghimpun hati yang tercerai berai kepada satu pemikiran, yaitu menganggap sebagai rahmat. Cukuplah masyarakat muslim terhimpun dan menjadikan seorang muslim adalah muslim walaupun realitasnya terjadi dinamika pemikiran yang beragam. Salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah adalah adanya ikhtilaf. Kemakmuran dan kesejahteraan manusia tidak akan didapatkan jika manusia diciptakan dalam keadaan sama dalam segala hal, mulai ketika proses penciptaan sampai bagaimana memikirkan hasil ciptaan Allah.⁶⁸

⁶⁸ Lihat Al-Quran, Surah Hud ayat 118-119.

Ikhtilaf merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Karenanya, menyamakan pendapat adalah suatu hal yang bertentangan dengan kodrat manusia yang Tuhan telah tetapkan. Perbedaan mazhab di kalangan ulama sebuah fenomena khazanah kekayaan Islam yang memberi ruang hidup secara variatif. Fikih yang mengarah pada sikap intoleran dan diskriminatif terhadap kelompok lain sudah saatnya dibaca secara kritis sebagai sebuah produk sejarah yang sangat mungkin untuk diubah. Apa yang disampaikan oleh para ustaz pondok pesantren di Kalimantan Selatan merupakan karakter toleran dalam menyikapi perbedaan mazhab fikih. Kondisi itu sangat mungkin karena mereka telah melewati empat ruang lingkup pendidikan karakter, yaitu olah hati (spiritual and emotional development), olah pikir (intellectual development), olah raga (physical and kinesthetic development) serta olah rasa dan karsa (affective and creativity development). Empat karakter di atas, akan memberikan persepsi kepada subjek dalam menyikapi perbedaan (ikhtilaf) yang pada akhirnya berujung pada sikap toleran.⁶⁹

⁶⁹ Muammar Bakry, *Pengembangan Karakter Toleran dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih*, Jurnal Al-Ulum, IAIN Sultan Amai Gorontalo, vol. 14, No. 1, Juni 2014, hlm. 171.

Adanya keterbukaan dalam menerima berbagai dinamika pemikiran dalam fiqih telah menunjukkan bahwa para ustadz pondok pesantren di daerah ini mengetahui benang merah yang mewarnai fiqih, memahami titik temu dari masalah-masalah fiqih, lebih arif dalam menyikapi dan menerapkan fiqih, yang tentunya mempunyai karakteristik menjawab berbagai masalah yang tidak lepas dengan konteks waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.

2. Tentang berbeda dalam masalah aqidah atau tauhid

Data yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa perbedaan aliran atau paham seperti khawarij, syiah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah, ahlussunnah wal-Jama'ah, wahabiyah, dan salafiyah menurut para ustadz Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan, mereka memiliki pandangan yang sama, yaitu hanya satu yang benar yaitu Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan tidak ada pembenaran dalam perkara aqidah di luar paham tersebut. Walaupun begitu toleransi harus tetap dijaga. Pandangan tersebut sebagaimana dijelaskan Ustadz Zarkasy Hasby, beliau menjelaskan bahwa dalam perkara aqidah kebenaran hanya satu yaitu ahlussunnah wal jamaah. Semisal

jika ada orang yang membahas masalah ketuhanan lebih dari satu maka tidaklah benar. Dari prinsip ini kita harus meyakini bahwa Tuhan kita hanya satu dan tidak menganggap benar ajaran orang tersebut. Dalam masalah tauhid atau akidah tidak ada permasalahan yang terpenting adalah keyakinan kita. Kita tidak membenarkan adanya paham Jabariyah atau qodariyah, dan yang menjadi keyakinan kita adalah paham Ahl al-Sunnah wa-al-Jamaah dan penting dengan landasan hadis yang mutawatir terlebih lagi kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga dalam hal perbedaan dalam tauhid, menurut Abdul Qadir adalah merupakan keniscayaan dunia. Mengenai hal ini yang perlu diperhatikan adalah agar tidak menimbulkan masalah dan tidak merasa benar sendiri, menyalahkan orang lain bahkan mengkafirkan kepada golongan lain yang berbeda paham atas pondasi tauhid yang berbeda. Ustadz Fauzi menyatakan dalam perkara tauhid/aqidah hal ini kita harus berada dalam mazhab atau aliran ahlussunnahwaljamaah, keluar dari mazhab tersebut adalah menyimpang. Aliran ahlussunnah adalah aliran yang bermazhab atau berpegang pada pendapat Abu Musa al-Asy'ary dan Al-Maturidy. Mengenai keberadaan mazhab di luar ahlussunnah menurut Ustadz Fauzi kita menganggapnya sebagai saudara seagama. Dengan catatan selama mereka

mengucapkan dua kalimat syahadat artinya bertuhankan Allah dan bernabikan kepada Rasul Muhammad Saw. Selama mereka berpegang kepada dua kalimat syahadat tersebut, siapapun mereka adalah saudara kita dalam Islam. Walaupun ada pendapat dari ulama terdahulu seperti yang termuat dalam kitab Sirajul Muhtadiin dan kitab lainnya yang menyatakan bahwa golongan selain ahlussunnah adalah kafir. Melihat kenyataan perbedaan aliran tauhid ini, Dr. Habibah, Lc.,MA,berpendapat sambil memberikan solusi, yaitu sikap yang harus diambil adalah : (a). Mencari titik temu dalam setiap perbedaan. (b). Menanamkan di dalam diri bahwa mereka adalah hamba Allah yang mempunyai kehormatan sehingga sikap yang akan lahir adalah tetap menghargai dan menghormati. (c). Melakukan dialog dan terlebih dahulu membekali diri dengan banyak membaca dan mendalami pendapat-pendapat, dalil dan argumentasi mereka. (d). Mengedepankan sopan santun dalam bertutur kata ketika menyampaikan dalil dan argumentasi, menahan diri, berhati lapang dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat dan argumentasinya. (e). Menegakkan hujjah kepada mereka agar kembali kejalan yang benar. Jadi model toleransi terhadap mereka yang akidahnya selain ahlussunnah wal jamaah adalah

mencari titik temu dan berdialog dengan bijaksana serta tidak memaksakan kehendak kita sebagai kelompok aliran yang paling benar.

Pernyataan yang lebih keras seperti disampaikan ustaz Lutfi dari Pondok Pesantren Assuniyah Tambarangan, Kabupaten Tapin. Ustaz Lutfi mengatakan, sebenarnya aliran-aliran dalam akidah Islam seperti Syi'ah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain itu seandainya jarum sejarah dapat diputar lagi lebih baik tidak ada aliran-aliran tersebut. Ini menjadi potensi bagi orang lain untuk mengadu domba sesama umat Islam. Sebagaimana sejarah sudah menunjukkan terjadi fitnah dalam masyarakat Islam karena perbedaan aliran akidah ini. Walaupun mulanya masalah politik tetapi adanya aliran ini akhirnya saling menyalahkan dan mengkafirkan akhirnya terjadi pertumpahan darah. Untuk bertoleransi dengan mereka tersebut harus sangat berhati-hati, jangan sampai seperti berteman dengan serigala.

Data tentang pandangan dan sikap informan dalam menyikapi beragamnya pemikiran dalam akidah, mereka menunjukkan sikap kehati-hatian, bersifat selektif, tertutup, dan kebenaran teologis hanya milik aqidah ahlussunnah wal jamaah. Perbedaan paham menyelisihi akidah ahlussunnah wal

jamaah dipandang sebagai penyimpangan dari akidah yang benar, perlu dibimbing dan diluruskan, bukan dimusuhi. Pendapat seperti ini mewarnai kebanyakan pandangan para ustadz Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan. Pandangan seperti ini kalau ditelusuri tidak terlepas dari faktor warna atau corak faham keagamaan mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah dalam hal akidah dan bermazhab Syafii dalam masalah fikih.

Salah seorang ulama besar yang berjasa dalam sejarah Islamisasi Kalimantan adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary, dalam berbagai kitabnya yang mencerminkan pemikiran keagamaannya yang bersifat Sunni seperti kitab Ushuluddin, fi Bayanil Qadla Wal Qadar, Kanzul Ma'rifah, dan Tuhfaturragibien.⁷⁰ Dalam kitab Tuhfaturaghibin misalnya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary mengajarkan tentang akidah yang benar (ahlussunnah) dan berbagai faham di luar ahlussunnah yang harus dihindari. Pemikiran keagamaan yang

⁷⁰ Pemikiran Syekh Muhamad Arsyad al-Banjary dalam bidang akidah/tauhid dan tasawuf, khususnya dalam kitab Tuhfaturragibien, Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Qaulul Muhtasar, Fathurrahman, dan Kanzul Ma'rifah diuraikan oleh M. Asywadie Syukur dalam *"Pemikiran- Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary dalam Bidang Tauhid dan Tasawuf"* (Banjarmasin, COMDES Kalimantan, 2009), h.i

bercorak ahlussunnah mayoritas mewarnai masyarakat , khususnya diberbagai Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan.

Penulusuran sejarah itu juga diperkuat dengan bukti sejarah lainnya. Undang-Undang Sultan Adam pada Pasal 1 menyatakan bahwa tiap-tiap penduduk dari Kesultanan Banjar wajib berakidah ahlussunnah waljamaah. Kewajiban itu kemudian dipertegas, jika ada di antara penduduk yang menganut akidah lain maka wajib hukumnya untuk bertaubat, kalau enggan bertaubat maka dia harus berhadapan dengan sultan.

Dalam hal menilai berbagai macam aliran teologi/kalam dalam Islam, tidaklah bijak menilai pendapat di luar pahamnya adalah salah, sesat, malah diwaspadai apalagi mengkafirkan. Perlu dicermati dengan seksama latar belakang historis kemunculan dan lahirnya ilmu kalam, sehingga melahirkan banyaknya aliran pemikirannya, sementara mereka merasa tidak salah, sesat, dan meyakini sebagai kebenaran ajaran Islam.

Menurut Abu Zahrah meskipun telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, namun perbedaan itu tidaklah mengenai persoalan-persoalan dasar atau ajaran pokok keislaman. Ummat Islam tidak berbeda pendapat tentang

keesaan Allah, kerasulan Muhammad, kemu'jizatan al-Qur'an, dan masalah-masalah yang sudah ada kepastian hukumnya seperti daging babi, khamar, bangkai, dan sebagainya.⁷¹ Sedangkan menurut Abdul Qadir al-Bagdady, perbedaan pendapat hanya sekitar masalah ijthadiyah.⁷²

Mencermati pendapat tersebut maka perbedaan pendapat itu tidak mengenai persoalan inti atau dasar keislaman, maka berarti tidak menyebabkan penyimpangan dalam agama. Harun Nasution menyatakan pada hakikatnya semua aliran itu tidak keluar dari Islam, dan tetap berada dalam Islam. Dengan demikian setiap orang Islam bebas memilih salah satu aliran yang sesuai dengan jiwa dan pemikirannya. Di sinilah kelihatannya hikmah ucapan Nabi Muhammad SAW: "Perbedaan pendapat dikalangan umatku membawa rahmat".⁷³ Walaupun begitu, di kalangan masyarakat Islam masih terasa adanya polemik dan perdebatan, saling menuduh menyimpang, sesat atau kafir terhadap aliran lainnya. Masing-masing menganggap alirannya yang benar dan yang lain salah. Setiap

⁷¹ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazahib al-Islamiyyah I*, (Cairo, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, t.th), h.20.

⁷² Abdul Qadir al-Bagdady, *Alfarqu Baina al-Firaq*, (Beirut : Dar al-Afaq, 1973), Cet. I, h. 14.

⁷³ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta Press, 2010), h.152.

aliran berusaha mempertahankan dan membela pahamnya, dan terkadang menyerang pendapat aliran lainnya.

Sementara pandangan yang agak ekstrim adalah pandangan salah seorang ustadz Pondok Pesantren As Sunniah terhadap beberapa aliran akidah yang harus diwaspadai umat Islam, karena telah banyak melukai sejarah umat Islam, seperti khawarij, syiah, mu'tazilah, dan lain-lain. Pandangan seperti ini walaupun kelihatannya lebih keras, namun bisa dimaklumi. Karena siapapun yang mengerti sejarahnya, maka kemunculan berbagai firqah, terutama firqah ekstrem seperti khawarij dan syiah, maka perjalanan sejarahnya selalu berlumuran darah. Misalnya saja kelompok khawarij, salah seorang diantara mereka yaitu Abdurrahman Ibn Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib ketika melaksanakan shalat subuh di masjid Kufah tanggal 17 Ramadhan tahun 40 H.⁷⁴ Bukan hanya memerangi orang yang dianggap tidak sepaham dengan mereka, dalam aqidahnya pun menkafirkan siapa saja yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Oleh karena itu tidak hanya Ali yang dikafirkan, dan seluruh orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim adalah kafir, Muawiyah, Amr ibn Ash, Abu Musa al-Asy'ary dan orang-orang yang

⁷⁴ Harun Nasution, Op Cit., h.13.

mendukung serta menerima tahkim dalam pandangan mereka telah menjadi kafir.⁷⁵

Semua aliran dalam khawarij berpandangan ekstrim, misalnya pendapat dari kelompok khawarij Al Azariqah; menurut kelompok ini, orang yang berbeda pendapat dengan mereka bukan hanya tidak mukmin, tetapi juga menjadi musyrik, kekal dalam neraka dan boleh diperangi atau dibunuh. Hanya merekalah yang menganggap sebagai orang yang benar-benar Islam, sedang orang Islam yang berada di luar kelompok mereka adalah kafir atau musyrik.⁷⁶ Orang Islam yang tidak sepaham dipandang musyrik, sedangkan orang Islam yang sepaham namun tidak mau berhijrah dan berkumpul di daerah mereka juga dianggap musyrik. Mereka berpendapat bahwa hanya daerah yang mereka kuasai saja yang Islam (Dar al-Islam), sedangkan daerah lain adalah kafir (Dar-al Kufr) dan harus diperangi. Sebutan musyrik menurut mereka tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, tapi juga bagi anak-anak mereka, dan setiap orang kafir/musyrik boleh dibunuh.⁷⁷

⁷⁵ Lihat Ahmad Amin, *Fajr Islam*. (Beirut Dar al-Kitab al-Araby, 1969), cet. Ke-10, h,256.

⁷⁶ Abu Zahrah, Op Cit., h. 80.

⁷⁷ Ibid., h.15.

Dalam, kasus ISIS yang didirikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi tanggal 9 April 2013 sebuah gerakan yang kejam dan bengis terhadap sesama muslim, pandangannya tentang agama sama dengan pandangan atau aqidah khawarij, dan di Irak dan Suriah sendiri oleh orang diluar kelompoknya seperti al-Qaida menyebut bahwa ISIS adalah kaum khawarij kontemporer karena sangat ekstrim terhadap orang Islam diluar kelompok mereka, dengan sebutan murtad. Mereka menunjukkan kebiadabannya baik terhadap mujahidin lain yang diluar pasukan mereka maupun terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Menurut Dr.Ali Musri Semjan Putra, MA., beberapa kesesatan ISIS yang paling fatal yang persis sama dengan sifat-sifat golongan Khawarij, diantaranya adalah: 1. Mengklaim bahwa pimpinan mereka sebagai khalifah yang wajib dibaiat dan ditaati oleh setiap muslim. 2. Mengkafirkan setiap muslim yang tidak mau membaiat khalifah mereka. 3. Menghalalkan darah setiap orang yang tidak mau membaiat khilafah mereka. 4. Mewajibkan setiap muslim untuk membatalkan baiat mereka kepada pemimpin Negara mereka masing-masing. 5. Kebodohan mereka tentang ajaran agama terutama perkara yang berkaitan dengan jihad dan khilafah.⁷⁸

⁷⁸ Lihat almanhaj.or.id diakses tgl. 20/11/2020 jam 21:47 Wita.

Tidak jauh berbeda dengan khawarij, maka sejarah syiah selalu diwarnai dengan pemberontakan terhadap penguasa yang tidak sepaham dengan mereka. Karena doktrin pokok dalam aliran Syiah pada umumnya adalah tentang imamah, yaitu pemimpin umat yang menggantikan Rasulullah. Masalah imamah inilah yang sebenarnya menimbulkan perbedaan mendasar bahkan perpecahan antara golongan Syiah dengan golongan lain, khususnya Ahlussunnah Wal Jama'ah. Walaupun persoalan imamah bermula dari doktrin politik, tetapi kemudian berlanjut menjadi doktrin akidah. Bahkan doktrin imamah bagi aliran Syiah menjadi doktrin utama dalam akidah mereka.⁷⁹ Dalam akidah Syiah yang berhak menjadi pemimpin hanya para imam yang mereka yakini. Dari doktrin ini maka Syiah tidak akan menerima kepemimpinan selain apa yang tertuang dalam aqidah mereka, yaitu para imam. Dengan demikian, mana mungkin orang-orang Syiah bisa taat dengan pemerintah, seperti pemerintah Indonesia, misalnya. Oleh karena itu memelihara Khawarij dan Syiah, apalagi memfasilitasi mereka untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, maka sebenarnya menanam benih-benih perpecahan

⁷⁹ Mawardi Hatta, *Aliran-Aliran Kalam/Teologi dalam Sejarah Pemikiran Islam*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2016), h. 58.

di republik ini. Ketika mereka minoritas, memang tidak terlihat pengaruhnya, dan mereka pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan doktrin taqiyahnya, tetapi apabila mereka kuat, maka muncullah wajah asli Syiah. Jadi kekhawatiran dan kewaspadaan terhadap paham ini seperti yang dikemukakan ustadz Pondok Pesantren As Sunniah, sangat beralasan, karena sejarah dan aqidah khawarij dan syiah tidak bisa dipisahkan dari politik (akidah adalah politik dan politik adalah aqidah).

Sebagaimana disebutkan Alford (1988) bahwa agama menjadi suatu masalah hanya dalam masyarakat yang heterogen secara agama.⁸⁰ Kondisi homogenitas agama oleh Alford dipandang sebagai kestabilan secara politik. Kenyataan yang terjadi sekarang khususnya di Indonesia tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Alford tersebut. Konflik internal agama sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan tidak hanya konflik antar umat beragama. Misalnya kasus penyerangan kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Banten oleh ratusan orang dengan menggunakan senjata tajam. Penyerangan

⁸⁰ Lihat RR. Alford, dikutip Febby Febriandi Y.S., Agama, Ritual, dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama di Indonesia, (Jurnal Handep Vo.2 No.2 Tahun 2019), h. 125. Lihat <https://www.neliti.com>.

terhadap warga Syiah di Desa Karang Gayam di Kabupaten Sampang, Madura. Masih banyak lagi konflik yang melibatkan masyarakat karena perbedaan keyakinan dalam penganut agama yang sama. Karena kasus-kasus inilah, Human Right Watch menilai Indonesia gagal dalam menangani kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas muslim yang tidak sepaham dengan kelompok mayoritas, termasuk Ahmadiyah dan Syiah. Mereka meminta pemerintah Indonesia secara serius menangani dan melindungi kelompok minoritas ini.⁸¹

Melihat berbagai konflik umat seagama yang telah terjadi, muncul pertanyaan mengapa muncul konflik keagamaan dalam penganut agama yang sama, apa pemicunya? Apakah konflik keagamaan ini memiliki fungsi bagi tatanan kehidupan bermasyarakat? Geertz, telah menjelaskan bahwa konflik yang melibatkan kaum santri, abangan, dan priyayi dalam masyarakat Jawa, lebih disebabkan oleh konflik ideology, konflik kelas, dan konflik kepentingan politik. Rusli menyatakan akar konflik berasal dari keyakinan terhadap agama yang mengajarkan : 1). Bersifat konsisten dan berisi kebenaran dan tanpa kesalahan sama sekali; 2). Bersifat lengkap dan final, oleh karena itu tidak perlu ada kebenaran

⁸¹ Stev Koresy Rumagit , Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia,(Jurnal Le Administratum, 2013) h.57.

lain; 3). Kebenaran agama sendiri dianggap satu-satunya jalan keselamatan; 4). Seluruh kebenaran itu diyakini orisinal dari Tuhan tanpa konstruksi manusia.⁸²

Menurut Feby Febriandi, bahwa konflik didasarkan pada empat hal : pertama, konflik dalam kehidupan beragama adalah suatu keniscayaan. Kedua, konflik yang terjadi antara pemeluk agama yang sama disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ritual agama. Ketiga, ritual tidak hanya memiliki aspek religious semata, tetapi juga aspek sosial politik. Keempat, konflik keagamaan memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat.⁸³

Walaupun begitu, sepanjang dan setajam apapun perbedaan pendapat dalam suatu agama sebenarnya masih bisa didialogkan. Berbagai trauma sejarah yang memecahbelah kaum muslimin karena berbedanya paham keagamaan sudah saatnya untuk diakhiri. Pelajaran sejarah konflik umat Islam masa lalu tidak perlu diwariskan untuk generasi akan datang. Pada zaman Orde Baru oleh Menteri Agama, yaitu Alamsyah telah digagas tentang Trilogi Kerukunan, yaitu, pertama, kerukunan intern umat beragama, kedua, kerukunan antar umat

⁸²Lihat Muh. Rusli, Alternatif Solusi Konflik Agama di Indonesia, (Jurnal Farabi 10 (1 2013), h. 124-125,

⁸³Lihat Jurnal Handep, Op Cit. ,h, 127.

beragama, dan ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengenai kerukunan yang pertama adalah bagaimana kerukunan tercipta diantara sesama pengikut agamanya. Masing-masing penganut suatu agama bisa melakukan konsolidasi dan terbangun ukhuwah dengan sesamanya, sehingga tidak menimbulkan masalah, sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun. Dalam ajaran Islam kerukunan atau toleransi sesama pemeluk agama dikenal dengan konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh akidah/keimanan, tanpa membedakan golongan. Sesama akidahnya sama (laa ilaaha illallah) maka itu adalah saudara kita dan harus kita jalin sebaik-baiknya, jangan dianggap sebagai musuh, dan hanya karena masalah kecil, lalu menyebabkan permusuhan yang pada akhirnya dapat melemahkan dan melumpuhkan umat Islam sendiri, dan sekaligus juga bisa melumpuhkan kerukunan dan keutuhan bangsa.⁸⁴

3. Tentang perbedaan dalam organisasi keagamaan

⁸⁴ Lihat : <https://mindaudaudahedu.wordpress.com>; (diakses, tgl. 10 Juni 2020: 17:55).

Perbedaan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah, dan lain-lain; menurut Ustadz Zarkasy Hasby bahwa perbedaan tersebut bukan menjadi permasalahan. Apa yang ada dan terjadi dalam organisasi keagamaan tersebut hanyalah perbedaan dalam perbedaan paham fiqh. Dalam hal fiqh orang boleh berbeda, tapi tujuannya hanya satu selama dalam Islam, tidak keluar Islam dan tidak menyalahi ajaran Islam. Pengertian toleransi adalah menghargai pendapat orang lain, dan kita mempunyai keyakinan untuk tetap dengan keyakinan dan pendirian kita sendiri. Begitu pula halnya dalam hal perbedaan dalam organisasi keagamaan, adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Karena organisasi keagamaan berjuang di jalannya masing-masing, dan perbedaan yang kita lihat di masyarakat hanya terletak pada masalah furu'iyah dan tetap memiliki kesamaan dalam hal ushul. Dari keadaan ini diharapkan agar terjalin toleransi yang bagus di antara perbedaan. Senada dengan Jarkasy, Ustadz Fauzi juga menyatakan bahwa berbedanya organisasi Islam di Indonesia hanyalah perbedaan dalam perkara kemasyarakatan biasa saja. Tidak ada perbedaan yang serius dan mencolok di antara organisasi keagamaan tersebut. Tidak perlu diperdebatkan atau

saling bermusuhan, karena sesama orang Indonesia maka kita wajib menjaga dan merawat serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara Dr. Habibah, Lc.,MA., menjelaskan ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menyikapi perbedaan tersebut, yaitu : (a). Mengutamakan agama di atas segala-galanya, (b). Mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ranah perjuangan bersama, (c). Selalu mencari titik persamaan dalam setiap perbedaan, (d). Melakukan sinergitas dengan stakeholder masing-masing ORMAS untuk mencapai kemaslahatan bersama, (e). Tidak mendiskriminasikan suatu kelompok, (f). Toleransi, selalu menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Selanjutnya dia menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi mahasiswi sebagai Ketua Fatayat Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama (KMNU) periode 2000-2002; bersama-sama dengan Ketua Aisyiah sering melakukan kegiatan bersama seperti seminar, dialog, dan kajian-kajian. Menurut Habibah itu adalah contoh bentuk sinergitas yang menjadi penyatu kedua ORMAS untuk menciptakan kemajuan dan kemaslahatan umat.

Mengenai perbedaan organisasi keagamaan, para ustadz Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan tidak

mempersoalkannya, dan menerima berbagai organisasi keagamaan sebagai kenyataan sosial yang harus saling menerima dan menghormati, walaupun ada perbedaan tetapi tidak menyangkut substansi agama, kecuali hanya beberapa dalam masalah furuiyyah. Malah ada yang memberikan solusinya agar berbeda organisasi itu dapat saling rukun dan toleran.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Dalam penganut agama yang sama saja banyak keragamannya. Misalnya dalam Islam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, aliran tasawuf, tarikat, Muhammadiyah, NU, Al-Washliyah, HMI, PMII, PII, dan sebagainya. Di Indonesia perbedaan organisasi keagamaan, selalu dibungkus oleh keragaman pandangan tentang agama. Keragaman itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Keragaman itu mestinya menjadikan kekayaan khazanah umat Islam, bukan menjadi pemicu terjadinya konflik. Sudah tidak asing bagi dengan munculnya gesekan antara salah satu organisasi keagamaan tertentu dengan organisasi keagamaan lainnya, atau dengan jamaah pengajian tertentu. Gesekan tersebut biasanya lantaran adanya perbedaan pemahaman keagamaan diantara masing-masing kelompok tersebut.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi menyatakan bahwa dalam menyikapi perbedaan pemahaman keagamaan yang ada di Indonesia, segala pihak harus mengedepankan rasa keikhlasan, kejujuran, dan kelapangan dada, dan saling memahami kapasitas serta posisi masing-masing. Dengan cara ini diharapkan ukhuwah Islamiyah umat Islam di Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya ia menyatakan, perbedaan pemahaman keagamaan yang masih berada dalam wilayah ijtihadi atau khilafiah harus bisa diterima dengan penuh toleransi (tasamuh) dan tidak perlu dipertentangkan serta merasa dirinya paling benar. Karena hakikat perbedaan pendapat adalah rahmat, sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW” Ikhtilafu Ummati Rahmatun”(perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat.⁸⁵

Bagaimana mengelola perbedaan, menurut Wardani: Pertama, harus disadari dan dihayati bahwa perbedaan adalah kehendak Allah. Kedua, perlu ditumbuhkan pandangan bahwa pemahaman kita tentang ajaran mesti bertolak dari cara kita anggap benar selalu ada kemungkinan salah. Ketiga, mengemukakan pendapat harus dilandasi oleh niat yang tulus

⁸⁵ Republika.co.id diakses, 19/11/2020 jam 09.07 Wita

untuk mencari kebenaran dan ridha Allah Swt. Keempat, dalam menghadapi perbedaan ini. Hendaklah kita lebih banyak mencari persamaan-persamaan, bukan justru mempertajam jurang perbedaan. Kelima, hilangkan prasangka-prasangka (prejudice) atau anggapan-anggapan negatif terhadap kelompok lain. Selanjutnya Wardani menyatakan bahwa setiap orang atau organisasi keagamaan punya cita-cita, pendapat, dan gerakan yang diidealkan. Semua itu harus diapresiasi dan dihormati sebagai bagian dari sumbangannya terhadap Islam. Nahdhatul Ulama (NU) gerakannya lebih bercitra memadukan tradisi dan ide-ide baru yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan jargonnya “al-muhafazatu alal qadimishshalih wal akhdzu bil jaddidil ashlah. Sedangkan Muhammadiyah, lahir sebagai gerakan pemurnian. Keduanya, masing-masing memiliki keprihatinan terhadap Islam. Akan tetapi antara apresiasi tradisi dengan pemurnian sering terjadi ketegangan.⁸⁶ Berbagai cerita menarik banyak diceritakan tentang berbagai kasus toleransi dalam perbedaan pendapat, khususnya yang ditunjukkan oleh para ulama. Misalnya di kalangan ulama NU sudah ditradisikan bagaimana menyikapi sebuah perbedaan. Sahal Mahfudz dalam bukunya Pendidikan Islam, Demokrasi,

⁸⁶ Lihat Wardani ‘Mengelola Perbedaan, Menuai Rahmat’, dalam, uin-antasari.ac.id diakses 19/11/2020 jam 08.44 wita

dan Masyarakat Madani menyatakan bahwa NU ibarat sebuah pesantren besar dan pondok-pondok pesantren adalah NU versi kecil. Artinya pemikiran NU adalah manifestasi dari pusparagam pemikiran di pesantren-pesantren. Pertentangan kerap terjadi dalam NU maupun antar Nahdhiyin. Namun mereka cenderung mudah menerima keberagaman karena mencontoh adab kiai-kiainya dalam menghadapi perbedaan.⁸⁷ Menurut Imam Suprayogo Banyaknya organisasi sosial keagamaan selama ini tentu ada untung dan ruginya. Untungnya, kehidupan keagamaan menjadi semakin semarak. Selain itu, dengan banyaknya organisasi akan menumbuhkan semangat berkompetisi, sehingga akan memicu semangat dan gerakan untuk meraih prestasi yang terbaik. Itulah sebabnya, perbedaan itu dinilai sebagai rahmat. Artinya, betapapun keadaan itu menguntungkan. Namun dengan perbedaan itu kadangkala juga tidak bisa dihindari terjadi gesekan dan bahkan konflik. Tatkala berada pada wilayah persaingan dan semua pihak menghendaki meraih keunggulan, maka yang terjadi juga logika persaingan. Siapapun untuk meraih kemenangan dalam setiap kompetisi tidak selalu memperhatikan etika, tata krama, dan atau sopan santun. Bertanding untuk meraih kemenangan

⁸⁷ Lihat : tirto.id>Sosial Budaya diakses 19/11/2020 jam 08.58 Wita.

tetapi selalu mengedepankan etika maka kecil kemungkinannya yang bersangkutan sukses.⁸⁸

Namun dengan perbedaan itu kadangkala juga tidak bisa dihindari terjadi gesekan dan bahkan konflik. Tatkala berada pada wilayah persaingan dan semua pihak menghendaki meraih keunggulan, maka yang terjadi juga logika persaingan. Siapapun untuk meraih kemenangan dalam setiap kompetisi tidak selalu memperhatikan etika, tata krama, dan atau sopan santun. Bertanding untuk meraih kemenangan tetapi selalu mengedepankan etika maka kecil kemungkinannya yang bersangkutan sukses.

4. Pendapat tentang adanya perbedaan agama dan keyakinan di masyarakat Indonesia

Para informan menyatakan bahwa Tuhan sendiri menginginkan adanya perbedaan. Akan tetapi kita harus meyakini bahwa agama yang kita anut adalah yang benar. Dari agama Islam sendiri kita telah ditunjukkan kepada nilai-nilai kebenaran. Jika kita mengacu kepada keinginan orang maka akan ditemui keberagaman khususnya dalam menentukan agama, karena pada dasarnya manusia mempunyai tabiat atau kesenangan pribadi. Islam sendiri datang dengan membawa

⁸⁸ Lihat <http://uin-malang.ac.id/r/151201/menyikapi-banyaknya-organisasi-sosial-keagamaan.html>. diakses 19/11/2020 jam 09.07 Wita.

kebenaran akan hal yang keliru. Beragama adalah naluri manusia. Beragama meyakini bahwa adanya tuhan dan adanya yang kekuasaan yang melampaui kemampuan dirinya. Jadi perbedaan yang terjadi di muka bumi ini merupakan hal yang wajar dan tidak menjadi persoalan selama antar penganut agama dapat menjaga kerukunan individu dan universal. Informan lainnya menyatakan bahwa dalam agama Islam, baik dalam Al-Qur'an dan al-Hadis dinyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang lain untuk beriman. Berbeda keyakinan dan agama adalah nyata, dan merupakan qudrat dan iradat-Nya Allah SWT. Informan lain lagi menyatakan perbedaan agama adalah lumrah, karena sebelum dan sesudah Nabi Muhammad Saw diutus pun perbedaan agama sudah ada, seperti Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Hal tersebut sudah sunatullah, hal yang wajar dan jangan diingkari kenyataan tersebut.

Perbedaan agama sudah merupakan sunatullah. Bagi kaum muslimin prinsip yang dipegang adalah bagimu agamamu bagiku agamaku. Menjunjung toleransi kepada orang yang berbeda agama dengan kita dan menghargai pilihan keyakinan orang lain, tidak boleh memaksakan keyakinan kepada mereka, serta hendaknya kita menjaga kerukunan

beragama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Di sinilah fungsi kita sebagai mayoritas sebagai pengayom atas mereka yang minoritas. Roni Ismail dalam tulisannya yang berjudul Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama) menyebutkan bahwa tidak ada satu agama atau sistem sosial keagamaan manapun yang menganjurkan kebencian, konflik kekerasan, dan perang. Sikap ingin bersama dalam hidup bahagia dalam toleransi beragama atau social merupakan bagian dalam tujuan kehidupan manusia dimana saja.⁸⁹

Mencermati pandangan para ustadz tersebut tentang bagaimana menyikapi adanya perbedaan agama, maka pada dasarnya mereka melihatnya sebagai sesuatu yang lumrah, merupakan kehendak Allah, dan manusia tidak berhak untuk memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan semangat saling menghormati atau toleransi harus ditumbuhkan.

Roni Ismail dalam tulisannya yang berjudul Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama) sebagaimana yang dikutip oleh Anwar Hafidzi

⁸⁹ Anwar Hafizi, Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia, (Potret Pemikiran Vol.23 No.2 2019); h.52. Lihat <http://journal.iain-manado.ac.ad/index.php/pp>.

menyebutkan bahwa tidak ada satu agama atau sistem sosial keagamaan mana pun yang menganjurkan kebencian, konflik kekerasan, dan perang. Sikap ingin bersama dalam hidup bahagia dalam toleransi beragama atau sosial merupakan bagian dalam tujuan kehidupan manusia dimana saja.⁹⁰). Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Oleh karena itu kerukunan tidak mungkin muncul dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi ini tidak harus berarti bahwa kerukunan hidup umat beragama didasarkan pada sikap sinkretis, sebab akan menimbulkan kekacauan atau kerusakan agama itu sendiri.⁹¹

Dalam ajaran Islam, dan tentunya telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW., tentang kehidupan toleransi, baik

⁹⁰ Anwar Hafizi, Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia, (Potret Pemikiran Vol.23 No.2 2019): h.52. Lihat <http://journal.iain-manado.ac.ad/index.php/pp>.

⁹¹Ajad Sudrajat, Agama dan Masalah Kekerasan, dalam staffnew.uny.ac.id, penelitian, diakses, senin, 8 Juni 2020, jam 18.33 Wita), h.13.

sesama muslim (ukhuwah Islamiyah), maupun dengan penganut agama lain. Secara normatif, banyak ayat Al-Quran yang menuntun kehidupan toleransi beragama. Ayat-ayat itu antara lain pada ayat (256) surah Al-Baqarah, surah Al-An'am ayat (107-108), dan surah Al-Kafirun ayat (6). Terhadap ayat 256 surah Al-Baqarah, Muhammad Asad memberikan komentar bahwa telah menjadi konsensus para ulama, pindah agama karena dipaksa dalam kondisi apapun tidaklah sah dan batal, juga upaya apapun untuk memaksa orang yang tidak beriman agar memeluk Islam merupakan dosa besar.⁹² Dalam menafsirkan ayat 107 dan 108 surah Al-An'am Muhammad Asad mengatakan manusia manapun tidak berkuasa menjadikan manusia lainnya beriman, kecuali Allah merahmati orang itu dengan petunjuknya. Umat Islam juga dilarang memaki sesembahan orang-orang yang sesat karena dapat menyakiti hati mereka. Mengenai larangan Allah mencaci sesembahan orang-orang sesat itu, Muhammad Asad menjelaskan, karena keyakinan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun dan diyakini secara bersama-sama dalam lingkungan sosial, sebagai satu-satunya keyakinan yang benar,

⁹² Muhammad Asad, *The Message of the Quran*, Jilid 1, Mizan, Bandung, 2017, hlm. 71.

akan mendatangkan permusuhan psikologis.⁹³ Kemudian ketika memberikan komentar terhadap ayat 6 surah Al-Kafirun, bahwa tidak sekedar keyakinan yang harus saling menghormati, tetapi juga perbedaan norma-norma hukum yang diyakini kebenarannya dan dipraktekkan harus juga dihormati.⁹⁴

5. Pendapat tentang pembangunan tempat ibadah agama lain diperkampungan orang Islam.

Para informan mempunyai pandangan yang sama, yaitu membolehkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra ini, dengan adanya pembangunan tempat ibadah agama lain tersebut yang paling mendasar adanya pemenuhan syarat yang berlaku, atau mematuhi peraturan tentang pembangunan tempat ibadah yang sudah diatur di Indonesia ini. Dengan mematuhi aturan itu diharapkan kehidupan bermasyarakat yang berbeda agama akan menjadi aman. Jika di daerah tersebut banyak orang yang dari agama selain Islam maka tidak menjadi masalah, dan dari hal ini perlu toleransi. Tidak ada hal yang dipersulit atau dilarang bagi masyarakat yang beragama lain untuk mendirikan tempat

⁹³ Muhammad Asad, *Ibid.*, hlm. 231.

⁹⁴ Muhammad Asad, *Ibid.*, Jilid 3, hlm. 1281.

ibadah terkecuali tidak memenuhi syarat. Tentang pembangunan tempat ibadah semua sudah diatur dalam Surat Keputusan tiga menteri tentang kerukunan antar umat beragama. Menurut Ustadz Abdul Qadir hal yang paling utama dalam pembangunan tempat ibadah adalah memenuhi persyaratan yang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut jangan menyalahkan masyarakat kalau ada yang menggugat karena dianggap melanggar aturan yang berlaku. Ustadz Fauzi menyatakan tidak mengapa membangun tempat ibadah asal sesuai dengan aturan yang berlaku, kita tidak mempunyai hak untuk melarang penganut agama lain untuk membangun tempat ibadah. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 pasal 14 ayat 1 dan 2 sudah jelas diterangkan apabila seseorang ingin membangun tempat ibadah bagi kaum minoritas harus sesuai dengan administrative dan bangunan fisik yang sudah diatur. Bahkan kata Ustadz Fauzi dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa orang yang ingin membangun tempat ibadah harus mempunyai 90 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna tempat ibadah tersebut. Selanjutnya harus ada tanda tangan persetujuan 60 orang penduduk setempat, ditanda

tangani oleh kepala desa dan dapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama. Kalau persyaratan tersebut dipenuhi silahkan bangun tempat ibadah di sekitar kita. Informan lainnya menyatakan pembangunan tempat ibadah bagi pemeluk agama lain hal itu adalah hak mereka yang harus dihargai sebagaimana kita juga berhak mempunyai rumah ibadah.

Mencermati data pandangan dan sikap informan tentang pembangunan tempat ibadah agama lain di perkampungan orang Islam seperti terdeskripsi di atas, mereka merasa tidak keberatan dan memandang sebagai kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing yang harus dihormati, asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Sikap menghargai dan toleransi sebagaimana yang dalam pandangan para ustadz Pondok Pesantren di Kalimantan selatan ini patut diapresiasi, karena pandangan seperti inilah yang memberikan jalan adanya saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama di Indonesia. Pandangan dan sikap para informan itu telah sesuai dengan Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat serta sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/117/SJ tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dari waktu ke waktu, kita masih menyaksikan adanya konflik antar agama agama yang dilatarbelakangi pendirian atau pembangunan rumah ibadah, khususnya di wilayah luar Kalimantan Selatan. Terjadinya konflik tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi tindakan intoleransi umat beragama di Indonesia. Kasus ini nyaris menyebar diberbagai wilayah, di mana setiap masyarakat yang tinggal diberbagai wilayah mempunyai umat agama mayoritas dan minoritas, biasanya pihak minoritas yang selalu tertindas hak-haknya dalam menjalankan ibadahnya. Konflik terus saja terjadi walaupun pemerintah sudah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Peraturan ini berisi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi konflik antar agama di Indonesia. Semua warga Negara wajib menjunjung tinggi terhadap peraturan ini.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 14 menyebutkan yaitu: 1. Pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis pembangunan gedung. 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa; c. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota; dan d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Kota. e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) terpenuhi sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Rumah Ibadah.⁹⁵

⁹⁵ Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h.30.

Berdasarkan ketentuan perturan tersebut, maka untuk membangun rumah ibadah harus mendapatkan ijin minimal 60 KTP warga sekitar dan 90 KTP penduduk setempat pengguna rumah ibadah. Prosedur ini harus dipenuhi manakala ada kepentingan untuk membangun rumah ibadah. Akan tetapi dalam implementasinya terkadang bermasalah karena melibatkan kedua belah pihak, yaitu warga dan pengguna. Kita menyaksikan dalam pembangunan tempat ibadah sering terjadi jumlah pemeluk agamanya belum mencapai 90 orang pengguna, tetapi tempat ibadahnya dibangun, sehingga terjadi protes dari warga sekitar.

Tugas untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai ada tanggungjawab kita semua sebagai warga negara, sehingga masing-masing umat beragama dapat hidup rukun dan damai, berdampingan dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan saling menghargai. Sebagai gambaran bahwa masalah pendirian rumah ibadah ini sering memunculkan konflik, sebagaimana hasil penelitian oleh Rini Fidiyani dengan judul '*Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Warga Minoritas di Jawa Tengah*' menggambarkan adanya konflik, yaitu berupa penolakan, perusakan dan penyegelan rumah ibadat oleh warga mayoritas. Apabila dikaji lebih lanjut

peristiwa perusakan ataupun penyegelan rumah ibadat sebagaimana disebutkan di atas baik di Indonesia umumnya maupun di Jawa Tengah pada khususnya, maka konflik yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga kategori dengan isu yang menyertainya. Pertama, konflik lintas aliran dalam satu agama, ini terlihat dari banyaknya korban yang jatuh dari pihak syi'ah dan ahmadiyah termasuk tempat ibadat mereka; kedua, konflik lintas agama, berupa perusakan atau penolakan pendirian tempat ibadah, ini terlihat banyaknya gereja atau masjid yang menjadi korban perusakan; dan ketiga, konflik antar agama dan kepercayaan lokal, seperti terlihat di Jawa Tengah mengenai penolakan pendirian sanggar bagi penganut kepercayaan.⁹⁶

6. Pendapat tentang adanya penganut agama lain melaksanakan peribadatan disekitar tempat tinggal orang Islam

Mengenai hal ini menurut informan ketentuan secara umum dalam melaksanakan peribadatan atau kegiatan keagamaan bagi Non Muslim selama tidak mengganggu agama lain maka hal demikian tidak menjadi masalah, kecuali jika ada

⁹⁶ Lihat Rini Fidiyani, "*Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Warga Minoritas di Jawa Tengah*" dalam <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?> Diakses, 27/11/2020 jam 9:17 Wita.

kegiatan secara umum yang diikuti orang banyak maka perlu ada izin kepada pihak yang terkait seperti pihak kepolisian agar tercipta kenyamanan serta keamanan. Sebagai orang yang beragama kita tetap mempersilahkan orang melaksanakan ibadah selama mengikuti aturan yang ada dan tetap menjaga ketertiban. Hal senada juga dikemukakan oleh Ustadz Abdul Kadir, yang menurutnya yang terpenting antar umat beragama saling memahami dan masing-masing dipersilahkan beribadat menurut keyakinan agamanya, tidak saling mengganggu. Islam mengajarkan perdamaian bagi sesama manusia. Inti dalam toleransi adalah yang mayoritas menyayangi yang minoritas, dan minoritas menghormati yang mayoritas. Sementara menurut Ustadz Fauzi, secara toleransi kita tidak boleh mengganggu dan melarang ritual umat agama lain melaksanakan ritual agamanya, karena kita berada di Negara yang tidak berazaskan Islam, yaitu Pancasila. Zaman Rasulullah pun ketika ada sahabat yang bersampingan tempat tinggal dengan Yahudi, mereka oleh kaum muslimin tidak diganggu dan diberi kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinannya. Toleransi terhadap keyakinan yang berbeda dengan orang Islam sudah diatur dalam al-Qur'an. Itulah sebagai pondasi kita dalam bertoleransi. Artinya kita tidak

mengikuti mereka dalam beribadah. Mereka juga tidak ikut ibadah kita, kita harus saling menghormati. Kita menghormati mereka dalam menjalankan ibadah dan mereka pun wajib juga menghormati kita. Menurut Dr. Habibah, Lc. MA., kita tetap toleransi terhadap mereka, tidak melakukan kegaduhan di saat mereka melakukan peribadatan sebagaimana kita juga tidak berkenan diganggu di saat melakukan ibadah.

Hasil penelitian menunjukkan pandangan dan sikap informan mengenai penganut agama lain melakukan peribadatan di tempat tinggal orang Islam, para ustadz Pondok pesantren tidak memperlmasalahkannya, Orang Islam tidak boleh mengganggu ibadah penganut agama lain, harus saling menjaga dan menghormati diantara pemeluk agama . Dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan YME, yang bermakna kewajiban setiap manusia di Indonesia menghormati agama dan kepercayaan orang lain, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain. Hal tersebut berarti tidak hanya larangan proselytism yang tidak etis, tetapi juga larangan melakukan penodaan dan penyalahgunaan agama di dalam negara RI untuk melindungi keamanan dan ketertiban

masyarakat. Hal yang diatur dalam Sila Pertama Pancasila tersebut menjiwai pasal-pasal dalam batang tubuh (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29) yang mengatur mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang menurut Pasal 18 ayat (3) ICCPR hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan 490 Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011 ISSN 1829-7706 mendasar orang lain; dan pengaturan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 memenuhi kriteria pemberlakuan pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang, dimana yang dibatasi adalah dalam pelaksanaan ajaran bukan dalam berkeyakinannya, berdasarkan hukum, serta untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi kerusuhan dalam masyarakat.⁹⁷

⁹⁷ Lihat Fatmawati “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan

Dalam kaitannya dengan Islam, maka toleransi muncul seiring dengan lahirnya Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang sangat toleran, namun tentu saja sesuai dengan batas-batas toleransi yang diajarkan, Dalam sejarah kehidupan Nabi banyak dibuktikan tentang bagaimana toleransi dalam Islam. Robert N. Bellah menegaskan bahwa Islam awal dibawah kepemimpinan Muhammad menunjukkan bahwa Islam-Arab telah membuat suatu langkah maju memasuki abad modern bahkan sangat modern untuk zamannya, di mana Nabi Muhammad sebagai pemimpin telah berhasil mengajak komunitas non Muslim untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa konsep toleransi dalam prulalis sudah ada dalam Islam sejak awalnya, yaitu zaman Nabi Muhammad.⁹⁸ Contoh sejarah yang sangat nyata adalah adanya Piagam Madinah yang oleh sejarawan mutakhir disebut Konstitusi Madinah. Piagam atau konstitusi ini merupakan undang-undang untuk pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam dan hubungannya dengan umat lain.

Beribadah dalam Negara Hukum di Indonesia” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/109085-ID-perlindungan-hak-atas-kebebasan-beragama.pdf>, diakses, 26/11/2020, jam 11.31

⁹⁸ Lihar Robert N. Billah, *Beyond Belief: Esai-Esai Tentang Agama di Dunia Modern*, Terj. Rudy Harisyah Alam, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 211.

Nabi Muhammad sudah sejak awal sudah menumbuhkan kesadaran berundang-undang dalam masyarakat dan Negara Islam. Piagam Madinah merupakan perkembangan lebih lanjut dari perjanjian Aqabah Kedua. Jika Perjanjian Aqabah adalah sebuah kesepakatan lisan. Maka piagam Madinah merupakan perwujudannya dalam bentuk tertulis. Tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Beliau menawarkan perjanjian dengan mereka, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi.⁹⁹ Dalam Piagam Madinah diatur tentang hubungan sesama kaum muslimin (bagian pertama, 28 pasal) dan hubungan dengan orang non Muslim Yahudi (bagian kedua; 25 pasal isinya lebih rinci). Piagam ini dibuat oleh Nabi Muhammad bersifat terbuka, karena poin tertentu selalu dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pada bagian yang menatur hubungan dengan Yahudi, disebutkan bahwa golongan Yahudi tertentu bersekutu dan bekerjasama dengan umat Islam dalam membela Negara,

⁹⁹ Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, Terj. Oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 213.

berperang melawan musuh, menjaga keamanan, dengan syarat mereka juga ikut andil dalam pembiayaan perang.

Dijelaskan juga bahwa kelompok Yahudi tersebut adalah bagian masyarakat Islam, tetapi mereka bebas menjalankan keyakinan agama mereka. Sebagaimana umat Islam, apabila di antara mereka ada yang berbuat salah, maka yang bersangkutan secara individual akan dihukum dan warga Yahudi lainnya tidak boleh membelanya. Piagam Madinah ini disetujui dan ditandatangani oleh kelompok kecil dan besar dari klan Yahudi Madinah, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketika orang Yahudi dianggap dipercaya oleh Nabi Muhammad Saw dan dianggap bisa bekerjasama dengan kaum Muslimin. Oleh karena itulah beliau mengangkat seorang sekretarisnya dari kalangan Yahudi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam urusan pengiriman dan penerimaan surat dalam bahasa Ibrani dan Asiria.

7. Tentang kurikulum atau mata pelajaran yang berisi toleransi beragama.

Menurut informan, di pesantren mereka memang tidak dipelajari secara khusus tentang toleransi, kecuali ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan toleransi. Akan tetapi nilai-nilai toleransi di Pondok

sudah dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari para santri. Tanpa mempelajari teori tentang toleransi secara mendalam bagi orang yang bisa melakukan dalam kehidupan adalah yang benar. Sebaliknya jika hanya berlandaskan tahu tentang teori dan tidak mampu mengaplikasikannya maka hal tersebut merupakan kekeliruan. Di Pondok Pesantren Pamangkih menurut Ustadz Fauzi kurikulum secara khusus yang mempelajari tentang toleransi beragama juga tidak ada. Tetapi ada satu mata pelajaran yang mengandung ajaran tentang kehidupan toleransi beragama, yaitu mata pelajaran Akhlak-Tasawuf. Salah satu materinya ada mengandung nilai-nilai toleransi. Untuk Pondok Pesantren Al-Falah sebagaimana dijelaskan Habibah, juga tidak ada mata pelajaran khusus tentang toleransi. Tetapi nilai-nilai toleransi terkandung dalam mata pelajaran seperti Tafsir. Dalam pelajaran Tafsir materi ajarnya banyak membahas tentang aturan berinteraksi dengan Non Muslim.

Dari pandangan dan sikap informan sebagaimana terdeskripsi di atas, maka tidak ada pesantren yang mengajarkan toleransi dalam mata pelajaran secara khusus, tetapi nilai-nilai toleransi telah ada dalam substansi mata pelajaran agama seperti mata pelajaran tafsir dan akhlak

tasawuf. Mengembangkan sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dilakukan kepada para peserta didik, termasuk Pondok Pesantren demi keutuhan dan kedamaian bersama. Walaupun tidak ada mata pelajaran atau kurikulum khusus toleransi, tetapi berbagai kurikulum mata pelajaran dimasukkan muatan tentang toleransi. Substansi pendidikan agama Islam perlu segera menunjukkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya, sehingga muncul kesadaran pemahaman para santri untuk menerima realitas masyarakat dalam konteks perbedaan, baik agama dan budaya. Dengan demikian diharapkan tidak muncul sikap eksklusif, pemahaman sempit, dan terjebak pada primordialisme.

Untuk menumbuhkan sikap toleransi, dalam berbagai mata pelajaran sebenarnya bisa saja kurikulumnya dikembangkan. Pelajaran seperti fikih dan tafsir, apalagi pelajaran akhlak/tasawuf sangat memungkinkan dikembangkan kepada pendidikan toleransi, karena mata pelajaran agama ini paling terbuka untuk pemahaman lebih luas ketika dikaitkan dengan situasi dan kondisi tertentu, dan berbagai persoalan kehidupan. Misalnya dalam fikih banyak perbedaan

pemahaman, maka untuk santri bisa dijelaskan arti sebuah perbedaan.

8. Tentang apakah perlu toleransi diajarkan di Pondok Pesantren.

Informan menjelaskan bahwa kebersamaan diajarkan oleh agama, toleransi tidak perlu menjadi mata pelajaran. Jadi selama hal itu baik dan benar maka kita harus menjalin kerjasama. Tidak hanya kepada pondok pesantren, dengan instansi bahkan dengan agama lain tidak dipermasalahkan. Jadi sebagai makhluk sosial kita tetap perlu menjalin hubungan di luar lingkaran untuk memperluas dan mengembangkan dari upaya kerjasama tersebut. Begitu juga menurut Ustadz Fauzi di Pondok Pesantren Ibnul Amin pendidikan tentang toleransi tidak perlu dipelajari. Karena apabila sudah belajar mata pelajaran Akhlak-Tasawuf, maka dengan sendirinya akan mengenal dan melahirkan sikap hidup bertoleransi, baik sesama muslim, maupun dengan penganut agama lain. Sedangkan menurut Habibah, toleransi perlu diajarkan, karena santri adalah bagian dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Mereka akan berbaur dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, agama, sosial, budaya dan pendidikan.

Analisis : Dalam hal pentingnya pendidikan toleransi di pesantren, semua informan penelitian menyatakan sangat penting walaupun tidak ada mata pelajaran khusus tentang toleransi. Karena pentingnya pendidikan toleransi, maka berbicara tentang pendidikan Islam, pesantren merupakan jenis institusi pendidikan Islam tertua dan telah lama berakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Pesantren merupakan pusat pengkajian dan pendalaman khazanah ilmu-ilmu keislaman dan sekaligus sebagai pusat gerakan dakwah penyebaran Islam di masyarakat. Pesantren juga dikenal sebagai penjaga ortodoksi Islam. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga keagamaan tersebut.¹⁰⁰ Dengan demikian sebagai suatu wadah yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam dan menjunjung kerukunan antar umat beragama, pondok pesantren diharapkan dapat menunjang terciptanya kerukunan antar umat beragama itu sendiri, Kenyataannya, perpecahan dan konflik yang mengarah pada berkurangnya toleransi kerukunan antar umat beragama masih terjadi.

¹⁰⁰ Lihat, Syafruddin Amir, Pesantren Pembangkit Moral Bangsa, (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/03/11wacana01.htm-28k->, diakses tanggal 22/11/2020

9. Tentang batasan toleransi yang diajarkan di Pondok Pesantren

Informan menjelaskan bahwa sebagai warga Negara yang baik dan sebagai orang sebangsa maka masyarakat yang berada di bawah naungan sebuah pemerintahan mempunyai hak yang sama terkait kehidupannya. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Karena dari keadilan yang diberlakukan membawa kedamaian bagi Negara dan tentunya membawa kebaikan. Menajamkan hal batasan dalam toleransi, Ustadz Abdul Kadir menjelaskan selama tidak merusak aqidah kita sebagai umat Islam maka akan tetap ada toleransi. Sudah menjadi kepehaman bagi non muslim untuk memperhatikan terkait masalah jamuan makan atau undangan pada perayaan kepada orang muslim dengan ketentuan yang sesuai. Menurut Ustadz Fauzi toleransi beragama sebatas kita menghormati agama lain, sebatas menghormati orang lain beribadah. Jangan toleransi kebablasan seperti ikut menjaga tempat ibadah orang lain, atau mengucapkan selamat pada hari raya orang lain. Bagi kita cukup sekedar memberikan kebebasan mereka untuk beribadah, dan memberikan kebebasan untuk beragama itu sudah cukup menghormati mereka dalam beragama. Hal seperti itu sudah dianggap toleransi, dan tidak perlu berlebihan.

Menurut Habibah batasan keyakinan tersebut adalah kita berpegang teguh dengan keyakinan yang kita anut, serta toleransi terhadap agama orang yang berbeda keyakinan dengan kita.

Berdasarkan penjelasan para informan tersebut, dapat dilihat bahwa mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menghargai adanya perbedaan agama dan keyakinan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah masing-masing sesuai yang dianutnya, sepanjang dalam batas-batas diluar aqidah. Kebebasan dalam menjalankan agama baik musyrik maupun ahl-al-kitab adalah bagian dari Syariat Islam. Ajaran tentang kebebasan beragama misalnya tergambar dalam Q.S. al-Kafirun/109 :6. Pada ayat terakhir dinyatakan” bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Begitu juga dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256 memberikan bukti sepanjang sejarah bahwa umat Islam tidak pernah memaksakan keyakinan Islam kepada umat lain kendati berkuasa dan mayoritas.

Menurut Salma Mursyid kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung tiga makna: 1. Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan. Tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk memeluk agama Islam.

2. Apabila seseorang telah menjadi muslim, maka ia tidak sebebannya mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi. 3. Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan aqidah.¹⁰¹

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi, sepanjang tidak dalam wilayah aqidah dan ibadah. Tingginya semangat toleransi sebagai contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dalam tafsir al-Qurthubiy diceritakan bahwa Rasulullah saw. menerima sejumlah utusan dari kalangan Nasrani Najran, dan bertamu di Masjid Nabawi. Pada saat mereka memasuki waktu ibadahnya, Rasulullah saw. menawarkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadahnya. Bahkan, Rasulullah Saw. memberi izin orang Nasrani tersebut melaksanakan ibadahnya di Masjid Nabawi. Dari peristiwa ini mengajarkan bahwa agama Islam tidak melarang, dan menghalangi pelaksanaan umat agama lain melakukan ibadahnya, saking toleransinya, karena kondisi sangat

¹⁰¹ Lihat Salma Mursyid “*Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam*”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240915-konsep-toleransi-al-samahah-antar-umat-b-3d857d3a.pdf>, diakses 27/11/2020 jam 10.13.

mendesak dan darurat, mereka diberi izin untuk beribadah dalam masjid.¹⁰²

Mengenai sikap toleransi antar umat beragama sejak awal Islam sudah dipraktikkan Rasulullah Saw. Sebagaimana terekam dalam Q.S. al-Kafirun ayat 6, “Bagimu agamamu bagiku agamaku”. Pernyataan dalam ayat tersebut merupakan pengakuan keberadaan masing-masing pihak pemeluk agama secara timbal balik, sehingga masing-masing dapat meyakini dan melaksanakan apa yang dipandanginya benar dan baik. Akan tetapi menurut Sayid Quthub, perlu dilakukan perpisahan secara total, lakukan pemutusan dengan tegas dari kejahiliah dalam pola pikir, manhaj, dan amalan. Perpisahan yang tidak mentolerir untuk bertemu di pertengahan jalan. Tidak lagi ada kerja sama kecuali ahli jahiliah meninggalkan kejahiliah secara total kepada Islam.¹⁰³

10. Tentang pengembangan Pondok Pesantren dan upaya menjalin kerjasama dengan lembaga lain

¹⁰² Lihat Abdillah al-Qurthubiy, *Tafsir al-Qurthubiy*, (Qahirah: Dar al-Syab, Juz IV, 1372 H), h.4.

¹⁰³ Lihat Syid Quthub, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an; Di Bawah Naungan al-Qur'an*, terj. Oleh As'ad Yasin Abdul Azis Salim Basyarahil, Muchatab Hamzah (Jakarta, Gema Insani Press, jilid 12, 2000), h. 365.

Bagi Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Banjarbaru menurut Ustadz Abdul Kadir sudah terjalin baik dengan berbagai Pondok Pesantren, dengan instansi pemerintahan, dan dengan perusahaan untuk kemajuan Pondok Pesantren. Sedangkan Pondok Pesantren Pamangkih menurut Ustadz Fauzi untuk pengembangan pondok, pihaknya selalu melihat dengan kemajuan pondok-pondok lainnya, khususnya yang ada di pulau Jawa dan selalu minta arahan dan bimbingan guru-guru dahulu di Mekah. Kerja sama dengan lembaga lain tidak ada. Dalam upaya kemajuan dan pengembangan pondok pesantren ini dari masa-masa awal perjalanannya, para tokohnya sering mengunjungi berbagai pondok pesantren di Jawa dalam rangka studi banding dalam rangka minta arahan dan masukan pendapat kepada para ulama terkemuka di Jawa, dan para guru pendiri pondok ini yang berada di Mekah. Sementara Pondok Pesantren Al Falah juga banyak melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk kemajuan pondoknya.

Data hasil penelitian menunjukkan, bahwa menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik sesama pondok pesantren maupun dengan berbagai instansi yang berada diluarnya, menurut penjelasan para ustadz sudah dilakukan

dalam rangka meningkatkan kualitas pondok pesantren. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, dinyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.¹⁰⁴ Kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga pemerintah seperti Perguruan Tinggi, sekolah yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya, dan lain-lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Menjalinkan kerjasama atau kemitraan sangat penting dilakukan oleh semua institusi pendidikan termasuk pondok pesantren, karena dalam pelaksanaan program pendidikan, maka lembaga pendidikan inilah yang berperan dalam mengelola program pendidikan di lingkungannya. Setiap lembaga pendidikan pasti menghadapi berbagai masalah, terutama dalam pelaksanaan tugas fungsi, dan tujuan pendidikan dari lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, maka harus ada strategi tertentu untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai yang diharapkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama, dengan pihak manapun juga.

¹⁰⁴ Lihat <https://media.neliti.com/media/publications/211812-kerjasama-lembaga-pendidikan-dan-pelatih.pdf> , diakses 27/11/2020 jam 2.11 Wita.

11. Tentang layanan terhadap warga Negara Indonesia yang tidak beragama Islam

Pemerintah haruskan memberi pelayanan yang sama dengan umat Islam. Ustadz Abdul Kadir menjelaskan jelas hak yang harus diberikan adalah keseimbangan dengan dari apa yang diberikan pemerintah secara wajar. Tidak membedakan, karena akan terjadi kerusuhan apabila dibedakan. Karena semua orang menuntut perlakuan yang seimbang dan adil. Sedangkan menurut Ustadz Fauzi tentu saja pemerintah harus adil dalam memberikan hak dan kewajiban untuk semua warga Negara, tanpa memandang suku, ras dan agama. Menurut Habibah pemerintah harus mengayomi seluruh warga negaranya, apapun agamanya. Mereka harus mendapatkan hak yang sama diberbagai bidang.

Mengenai pelayanan terhadap non muslim, para ustadz/ustadzah memandangnya sebagai suatu kewajiban bagi semua orang untuk mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa disekat oleh perbedaan karena ras, suku, dan agama. Dari sudut pandang agama, Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, mudah dan longgar, di samping Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan. Dalam hal pelayanan publik, Islam tidak memandang perbedaan dalam memberikan pelayanan

kepada semua orang baik muslim atau non muslim mendapat perlakuan yang sama, sepanjang apa yang dilayani tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Syariat Islam. Memberikan pelayanan berarti menolong orang lain, dan hal itu adalah perintah agama yang dilandasi semangat taqwa bukan kejahatan. Sedangkan saling menolong adalah jalan menuju terciptanya ukhuwah atau persaudaraan sesama umat manusia. Menurut Mahfud Md sangat penting mempererat tali persaudaraan di Indonesia adalah amanat dari Pancasila. Mahfud menyebut seseorang bisa dikatakan sesat jika memakai agama sebagai alasan mendiskriminasi sesama manusia.¹⁰⁵ Akan tetapi dalam kenyataan masyarakat Indonesia masih ada pelayanan yang diskriminatif karena suatu kepercayaan atau agama, misalnya kelompok Ahmadiyah. Menurut penelitian Wahid Institute, sektor layanan publik seperti dalam bidang administrasi kependudukan, bidang perkawinan, pemakaman, pelayanan pendidikan dan kesehatan adalah sektor-sektor yang kurang bersahabat bagi kelompok minoritas, karena di sektor-sektor tersebutlah diskriminasi banyak terjadi.

¹⁰⁵ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-4849754/mahfud-md-sesat-jika-ada-yang-gunakan-agama-untuk-diskriminasi-orang-lain>, diakses 26/11/2020 jam 9.24 Wita

Munculnya berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor agama masih kurang setara, kurang prima dan kurang memuaskan baik dari sudut pandang aturan perundang-undangan yang ada maupun dari sudut pandang penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Dari sudut pandang peraturan perundangundangan kasus-kasus di atas menunjukkan adanya pengabaian terhadap 1. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 (ayat 3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. 2. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 3 yang menyatakan: tujuan pelayanan publik adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

Di Indonesia, untuk memastikan pelayanan publik bagi warga negara benar-benar diberikan secara baik dan tidak menyalahi aturan, dibentuk satu komisi khusus yakni Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang khusus mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Komisi ini dibentuk agar mutu pelayanan negara di segala bidang semakin meningkat, agar setiap warga negara dan penduduk

memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik.¹⁰⁶

C. Ukuran Toleransi Beragama bagi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan

Tentang batasan toleransi yang diajarkan di Pondok Pesantren, Ustadz Zarkasy menjelaskan bahwa sebagai warga Negara yang baik dan sebagai orang sebangsa maka masyarakat yang berada di bawah naungan sebuah pemerintahan mempunyai hak yang sama terkait kehidupannya. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Karena dari keadilan yang diberlakukan membawa kedamaian bagi Negara dan tentunya membawa kebaikan. Menajamkan hal batasan dalam toleransi, Ustadz Abdul Kadir menjelaskan selama tidak merusak aqidah kita sebagai umat Islam maka akan tetap ada toleransi. Sudah menjadi kephahaman bagi non muslim untuk memperhatikan terkait masalah jamuan makan atau undangan pada perayaan kepada orang muslim dengan ketentuan yang sesuai. Menurut Ustadz Fauzi toleransi beragama sebatas kita menghormati agama lain, sebatas menghormati orang lain beribadah. Jangan toleransi kebablasan seperti ikut menjaga tempat ibadah orang

¹⁰⁶ Lihat <https://media.neliti.com/media/publications/45158-ID-policy-brief-layanan-administrasi-kependudukan-bagi-kelompok-minoritas.pdf> diakses, 26/11/2020 jam 09.10 Wita.

lain, atau mengucapkan selamat pada hari raya orang lain. Bagi kita cukup sekedar memberikan kebebasan mereka untuk beribadah, dan memberikan kebebasan untuk beragama itu sudah cukup menghormati mereka dalam beragama. Hal seperti itu sudah dianggap toleransi, dan tidak perlu berlebihan. Menurut Habibah batasan keyakinan tersebut adalah kita berpegang teguh dengan keyakinan yang kita anut, serta toleransi terhadap agama orang yang berbeda keyakinan dengan kita.

Bagi Ustaz Lutfi batasan toleransi beragama itu sudah sangat jelas. Ukuran toleransi itu sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi ketika memimpin Madinah yang diimplementasikan dengan Piagam Madinah. Tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam, kita tidak boleh menghina sesembahan orang non mulim. Dengan toleransi model seperti ini diharapkan akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

ANALISIS Dari berbagai pandangan para ustadz tersebut bahwa menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan agama orang lain, tidak boleh memaksakan keyakinan kepada pemeluk agama lain, memberikan kebebasan beribadah menurut keyakinannya, dan batasan toleransi tidak pada masalah aqidah. Sebagaimana diketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-

nilai toleransi. Sejak kelahirannya yang dibawa Nabi Muhammad SAW., Islam telah mengajarkan toleransi dengan penganut non muslim, yang dikenal dengan istilah tasamuh. Dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 48, ditegaskan bahwa "Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu dengan karunia yang telah diberikanNya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan"¹⁰⁷. Karena realitas kehidupan ada muslim dan non muslim, maka umat Islam harus toleran kepada umat lain, tidak mengganggu akidah dan ibadahnya, dan mereka juga diharapkan bersikap dan berlaku yang sama, yaitu saling menghormati. Kendatipun Islam menjadi agama yang paling toleran, menurut Rusli Daud umat Islam sering dituding dan disudutkan intoleran. Hal ini terjadi karena pengertian toleransi dalam pandangan umat luar Islam telah bergeser dari batasan yang telah diajarkan Islam, sehingga cenderung mengarah pada sinkretisme agama yang mengajarkan prinsip "semua agama sama baiknya".,Menurutnya toleran sebatas menghormati dan menghargai umat beragama, tidak sampai membenarkan agama dan ibadahnya baik dalam bentuk sebatas ucapan dan perbuatan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Lihat al-Qur'an Terjemah, *Ar-Rafi*, (Jakarta,Kamila Jaya Ilmu, 2019), h.116.

¹⁰⁸ Lihat <https://aceh.tribunnews.com/2018/12/21/islam-agama-paling-toleran-tapi-ada-batasannya>, diakses 23/11/2020 jam 08.32 Wita.

Kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung tiga makna: 1. Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan. Tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. 2. Apabila seseorang telah menjadi muslim, maka ia tidak sebebasnya mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi. 3. Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan aqidah.¹⁰⁹ Suatu ketika Rasulullah saw. menerima sejumlah pembesar delegasi dari Kristen Najran bertamu di Masjid Nabawi. Ketika sampai saatnya untuk beribadah, maka Rasulullah saw. memberi kesempatan kepada mereka beribadah. Bahkan, dengan senang hati Nabi saw. mengizinkan delegasi tersebut untuk beribadah di Masjid Nabawi, inilah tanda bahwa syariat Islam tidak menghalangi umat agama lain melakukan ibadahnya, kalau perlu (dalam keadaan darurat) mereka diberi izin untuk beribadah dalam masjid.¹¹⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa toleransi yang ingin dibangun oleh Islam adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan dan hidup berdampingan dalam

¹⁰⁹ Muddathir Abdurrahim, *The Human Right Tradition In Islam* (London: Praeger, Westport, Connecticut, 2005), h. 170-171.

¹¹⁰ Abdillah alQurthuby, *Tafsir al-Qurthuby*, (Qahirah: Dar al-Syab, 1372 H, Juz IV), h.4.

masyarakat yang majemuk tanpa mencampuradukan hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqadiyah atau akidah. Hal ini disebabkan karena persoalan akidah merupakan sesuatu yang paling mendasar pada setiap agama dari masing-masing pemeluk agama, sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu. Dengan kata lain, bahwa “tidak ada toleransi dalam masalah akidah”. Toleransi hanya berlaku pada tataran/ wilayah muamalah atau interaksi dalam hubungan sosial antar sesama manusia. Misalnya, Islam menganjurkan berbuat baik terhadap tetangga meskipun non-muslim, tidak boleh berbuat zalim terhadap keluarga dan kerabat meskipun non-muslim, Islam melarang keras membunuh non-muslim kecuali jika mereka memerangi kaum muslimin dan Islam menganjurkan berbuat adil dalam hukum dan peradilan terhadap non-muslim.¹¹¹

D. Referensi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan dalam Menentukan Toleransi Beragama

Semua ustaz di pondok pesantren yang diteliti mengambil referensi kepada Al-Quran, sunnah Rasul, pendapat para ulama, serta

¹¹¹ Lihat Salma Mursyid dalam “ *Konsep Toleransi (a-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam*”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240915-konsep-toleransi-al-samahah-antar-umat-b-3d857d3a.pdf> diakses, 23/11/2020 jam 09.16 Wita

undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai referensi dalam mengembangkan sikap toleransi beragama di Indonesia. Tiga ciri khusus Ciri pertama yang bisa mengidentifikasi jati diri pondok pesantren itu bahwa setiap pondok pesantren dalam mengembangkan Islam selalu mengajarkan paham Islam yang moderat, tasamuh, Islam wasatiyah yang dikenal dengan Islam ahlussunnah waljamaah.

Tasamuh atau toleransi ini menyandarkan pada satu sikap 'sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf.' Dalam makna yang umum, tasamuh adalah 'sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, yakni terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan ajaran Islam.

Itulah salah satu ciri pokok dari tradisi yang dikembangkan dari lorong pondok pesantren. Sikap tasamuh ini berjalan berkelindan dengan laku lampah kehidupan sehari-hari. Artinya, jika ada pondok pesantren yang mengabaikan sikap tasamuh, ia telah mengabaikan ajaran substantif dari nilai-nilai dasar pondok pesantren itu sendiri.

Dalam lajur sejarah, jauh sebelum PBB mendesain Declaration of Human Rights, Islam telah mengajarkan jaminan kebebasan beragama melalui 'Piagam Madinah' pada 622 Masehi. Pada Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad SAW meletakkan pilar-pilar dasar bagi keragaman hidup antarumat agama di antara warga negara yang berlainan agama, serta mengakui eksistensi kaum

nonmuslim dan menghormati peribadatan mereka. Di tepi lain, ketika umat Islam berkuasa hampir 700 tahun, pijakan toleransi menjadi kerangka acuan paling menonjol dalam memperlakukan penduduk pribumi, baik yang beragama Nasrani maupun Yahudi. Pada titik inilah, toleransi menjadi agregat umat Islam di masa itu. Tentunya itu harus dijadikan sandaran bagi kehidupan umat Islam masa kini.

Ciri kedua, pondok pesantren bisa dideskripsikan bahwa dalam melihat, memahami, lalu menghukumi (membuat hukum) sesuatu dilandasi kesadaran diri bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki suatu yang hak mengatakan yang paling benar. Poin kedua ini ingin menegaskan kembali identifikasi pondok pesantren, ada jiwa besar yang dikembangkan meskipun kita meyakini bahwa yang kita pegang itu benar, tapi tetap terbuka kemungkinan pendapat lain di posisi yang berbeda dan ada potensi kebenaran juga. Ada jiwa besar dan nilai yang ditanamkan bahwa kebenaran itu tidak mutlak milik kita saja. Sikap kebesaran jiwa ini dapat ditilik dari sosok Imam Syafi'i, ketika ia mengatakan 'meskipun aku meyakini pendapatku yang benar', tapi dengan rendah hati ia mengatakan 'boleh jadi pendapat yang aku yakini mengandung hal-hal yang boleh jadi salah. Sebaliknya, meskipun pendapat orang lain itu salah, tapi boleh jadi yang aku anggap salah itu di sana termuat ada potensi kebenaran. Ciri kedua inilah yang dibangun dan menjadi tradisi pondok pesantren

sehingga para santri dan kiainya tidak mudah menyalahkan orang lain, mengafirkan sesama. Itulah sesungguhnya yang dibangun karena pada setiap manusia ada keterbatasan diri, sehingga Allah menciptakan keberagaman. Keberagaman ialah anugerah Tuhan, dan karena keterbatasan sehingga bisa saling melengkapi.

Hikmah lain yang bisa dipetik dari ciri kedua ini bahwa di balik keragaman, ialah salah satu cara memudahkan kita mencari pandangan lain. Cara kita menyikapi keragaman dengan cara tawasut, tawazun bukan saling menegasikan satu sama lain. Keragaman harus dilihat dengan kelembutan dan kasih sayang. Pondok pesantren memiliki kontribusi dalam pembentukan karakter Islam.

Menurut Ustaz Lutfi ciri ketiga, pondok pesantren mengajarkan santrinya untuk wajib mencintai Tanah Air. Sikap cinta Tanah Air ini sebagai representasi dari ajaran hubbul wathan minal iman, cinta Tanah Air itu sebagian dari iman. Hanya di daerah atau negara yang tidak bergolak, yang penuh damai, nilai dalam syariat Islam bisa ditegakkan. Jadi, syarat untuk menunaikan ajaran Islam ialah kondisi negara yang aman. Itulah mengapa cinta Tanah Air bagian dari iman. Nasionalisme ditanamkan di pondok pesantren.

Tiga buah ciri inilah menjadi bagian integral dari kehidupan dunia pesantren. Tentu saja, tiga ciri tersebut akan memperkuat para santri menghadapi dunia luar. Para santri perlu membuka keran-keran

dunia luar untuk beradaptasi secara alamiah demi kemajuan bernegara dan berbangsa.

Berdasarkan penjelasan para ustadz tersebut, maka ada tiga aspek penting yang ingin ditanamkan dalam sikap para santri dalam konteks toleransi, yaitu semangat nasionalisme, pemahaman keislaman yang moderat, sikap tasamuh dan berlapang dada dalam perbedaan. Hal tersebut tentunya sangat penting dilakukan dengan langkah-langkah konkret, terencana dan terukur. Mengingat situasi bangsa kita yang semakin berat dalam menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah masalah kerukunan sebagai bangsa.

Seiring dengan derasny arus globalisasi sebagai akibat kemajuan teknologi, maka bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam konteks kesadaran berbangsa dan bernegara. Arus deras kebudayaan asing telah terfasilitasi dengan baik melalui media teknologi internet dengan leluasa hadir di tengah masyarakat kita, yang tentunya mendominasi dan mengaburkan budaya lokal. Melalui teknologi internet ini juga berbagai macam ideologi yang berseberangan dengan ideologi bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, seperti terorisme, radikalisme, atheism, dan sebagainya. Hal ini tentu saja sangat potensial menciptakan konflik bernuansa SARA, dan bahaya bagi keutuhan bangsa dan Negara.

Semangat nasionalisme di era sekarang, sangat mencolok terlihat dan berbuah konflik diberbagai daerah di Indonesia, seperti Sambas, Sampit, Ambon, Poso, dan lain-lain. Munculnya ormas-ormas yang berbasis cultural dan ideologi yang berseberangan dengan Pancasila serta berbagai narasi bermuatan SARA dari para tokoh yang berpengaruh, seakan memberikan sekat-sekat yang memperkuat primordialisme. Berangkat dari sini, maka nasionalisme perlu menjadi perhatian serius untuk ditumbuhkan demi utuhnya NKRI dan mempertebal identitas kita sebagai bangsa, terutama di level lembaga pendidikan, baik formal maupun informal.

Di era sekarang ini umat Islam di seluruh dunia dihadapkan pada stigma negatif yang menjadikan Islam dan kaum muslim dengan sebutan intoleran, radikal, dan pendukung gerakan ekstrem. Stigma tersebut sangat kontras dengan kenyataan ajaran Islam yang menjunjung tinggi semangat toleransi atau tasamuh. Konsep ajaran tasamuh ini menjadi inti ajaran Islam yang mengarahkan pada pemeluknya untuk memiliki pemahaman ajaran Islam yang bersifat moderat. Menurut Wardani, moderasi dalam pandangan a-Qur'an menjadi inti dari sebuah tatanan masyarakat yang ideal (khayr ummah). Konsep al-Qur'an menjadi tawaran yang kuat di tengah pergulatan wacana keilmuan sepanjang sejarah manusia tentang masyarakat. Moderasi menurut istilah al-Qur'an dengan sebutan

washatiyyah (QS:2: 143), yang point pentingnya adalah : Pertama,moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Moderasi adalah suatu sikap untuk tidak berlebihan dalam menghadapi problematika kemajemukan. Sikap itu bukanlah pasif dan statis dengan hanya mengendelikan kemajemukan agar tidak menjadi eksese negative berupa perpecehan dan keretakan. Lebih dari itu, sikap moderasi itu bersifat aktif dan dinamis dengan adanya cita-cita yang diperjuangkan, yaitu cita-cita melakukan perubahan sosial kearah yang positif dan kearah yang lebih baik.¹¹² Menghindari cara-cara kekerasan (moderat) dan toleran (tasamuh) menjadi salah satu bagian dari prinsip Islam yang moderat. Saling menghargai dan sikap menerima perbedaan dengan lapang dada dan damai, mampu mengendalikan diri untuk tidak mengusik ketenangan dan kenyamanan penganut agama lain, adalah substansi dari ajaran Islam dalam menyikapi kemajemukan.

E. Program Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi Beragama

Semua ustaz yang diwawancarai pada pondok pesantren yang diteliti sepakat mengatakan, bahwa belum ada program khusus

¹¹² Lihat Wardani, Moderasi Beragama” dalam <https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama> diakses 26/11/2020 jam 10.08 Wita.

tentang program atau kebijakan untuk menumbuhkan sikap toleransi beragama bagi para santri. Bagi Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra secara khusus tidak ada. Menurut Ustadz Zarkasy Hasby toleransi yang benar adalah yang tidak melanggar ajaran agama sendiri. Jadi selama tidak mengusik maka itu adalah hal yang sesuai. Jadi dalam masalah agama adalah bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Di Pondok Pesantren Pamangkih, menurut Ustadz Fauzi program kebijakan pendidikan toleransi juga tidak ada program dan kebijakannya secara khusus. Tetapi nilai-nilai toleransi sudah menjadi bagian dari ajaran Islam sendiri, dan harus diamalkan oleh semua orang, apalagi para santri. Begitu juga di Pondok Pesantren Al Falah, menurut Habibah tidak ada program khusus untuk menumbuhkan sikap toleransi beragama, tetapi nilai-nilainya ada dalam kehidupan para santri yang diterima dari berbagai mata pelajaran, seperti Tafsir, dan lain-lain.

Pendidikan tentang toleransi sangat penting dilakukan, dan perlu ada program khusus dan terencana untuk ditumbuhkan bagi peserta didiknya. Hal ini penting karena keberagaman adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan dalam realitas kehidupan. Sangat banyak keberagaman yang dijumpai di sekitar kita. Terutama bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki semboyan “Bhinneka

Tunggal Ika”. Beraneka warna kebudayaan, agama, dan lain-lain inilah yang membuat masyarakat Indonesia berstatus majemuk.

Warna kemajemukan ini sangat potensial memunculkan konflik yang diakibatkan perbedaan ideologi, terutama berkaitan dengan agama. Di Indonesia, sangat banyak kasus-kasus konflik, seperti kasus Ambon, Poso, pembakaran tempat ibadah, dan sebagainya. Banyaknya konflik yang terjadi harus dijadikan pelajaran agar ke depan tidak lagi terjadi, dan pada masyarakat kita tumbuh kesadaran untuk saling hidup rukun dalam berbeda tersebut. Mencermati berbagai peristiwa intoleran tersebut, maka persoalan kerukunan dan toleransi menjadi sesuatu yang mendasar dan menjadi kebutuhan pokok. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, maka menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat, seperti pemerintah, ulama, dan lain-lain, termasuk pondok pesantren.

Bagaimana model pendidikan toleransi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan, nampaknya belum ada upaya kearah itu. Nilai-nilai toleransi hanya ikut dalam nilai-nilai mata pelajaran agama yang diajarkan. Memang ada berbagai bentuk pendidikan toleransi, seperti yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, yaitu mengajak siswa untuk dapat berinteraksi dengan baik antar umat beragama yang berbeda, siswa-siswa dari berbagai agama

diajak untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan sosial dan budaya, para siswa tidak didorong untuk berfikir fanatik yang sempit, tetapi harus didorong untuk berfikir terbuka dan toleransi. Para siswa juga dikenalkan secara terang-terangan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Mereka harus diajarkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat menjadikan mereka menguasai secara positif pluralism budaya dan agama.¹¹³

Menurut Meliana Novita Sari. Ada beberapa langkah penting dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudayakan hidup rukun antar umat beragama yaitu: a. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama dan sebaliknya tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. b. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. c. Merubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fiqhiyah menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal rabbaniyah. d. Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlak al-karimah. e. Menghindari

¹¹³ Lihat Franz Magniz Suseno, *Memahami Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: Elsaq Press Moeleong, Ley, 2000), h. 33-35. Lihat Meliana Novita Sari, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Beragama Siswa SMPN 01 Sutojayan Kabupaten Blitar" dimuat dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6637>. Diakses 24/11/2020 jam 8.45 Wita.

sikap egoisme dalam beragama. Sikap egoisme sangat berbahaya, baik buat dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.¹¹⁴

BAB VI

PENUTUP

¹¹⁴ Lihat Meliana Novita Sari, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Beragama Siswa SMPN 01 Sutojayan Kabupaten Blitar” dimuat dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6637/> diakses, 24/11/2020 jam 9.14 Wita.

A. Kesimpulan

Setelah melalui pengumpulan data dan analisis/diskusi dengan teori maka peneliti menyimpulkan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan pada bab pertama.

1. Makna toleransi beragama bagi pondok pesantren di Kalimantan Selatan tidak sekedar bersikap baik dan tidak mempersoalkan perbedaan intern agama tetapi juga antaragama. Disadari sepenuhnya bahwa perbedaan keyakinan keagamaan itu adalah kehendak Allah SWT. atas dasar pemahaman itulah para informan membangun sikap saling menghargai, menghormati, dan melindungi atas masyarakat penganut agama lain harus dilakukan.
2. Para informan menegaskan, sebagai warga Negara yang baik dan sebagai sesama anak bangsa, maka masyarakat yang berada di bawah naungan pemerintahan mempunyai hak yang sama. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Karena dari keadilan seperti itu membawa kedamaian bagi Negara dan tentunya membawa kebaikan. Bagi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan toleransi yang benar adalah yang tidak melanggar ajaran agama sendiri. Karenanya jelas batasan toleransi, yakni selama

tidak merusak aqidah sebagai umat Islam maka akan tetap ada toleransi.

3. Semua informan di pondok pesantren yang diteliti mengambil referensi kepada Al-Quran, sunnah Rasul, pendapat para ulama, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai referensi dalam mengembangkan sikap toleransi beragama di pondok pesantren. Satu ciri khas yang bisa mengidentifikasi jati diri pondok pesantren itu bahwa setiap pondok pesantren dalam mengembangkan Islam selalu mengajarkan paham Islam yang moderat, tasamuh, Islam wasatiyah yang dikenal dengan Islam ahlussunnah waljamaah.
4. Semua informan yang diwawancarai pada pondok pesantren yang diteliti sepakat mengatakan, bahwa belum ada program khusus atau kebijakan khusus untuk menumbuhkan sikap toleransi beragama bagi para santri. Toleransi itu sendiri merupakan bagian dari ajaran Islam sendiri, dan harus diamalkan oleh semua orang, apalagi para santri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu saran dan tindak lanjut bagi institusi atau pihak berikut ini.

1. Kementerian Agama RI perlu memaksimalkan peran pondok pesantren dalam upaya menumbuhkan pandangan dan sikap toleransi beragama dalam masyarakat Indonesia.
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya deradikalisasi terhadap kelompok pelaku teror yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya perlu secara nyata melibatkan pondok pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Aceh, Syiah, *Rasionalisme dalam Islam*, Semarang, Ramadhani, 1980.
- Ahmad Amin, Fajrul Islam, Singapura: Maktabah Wa Mathbaah Sulaiman Mar'i. 1965.
- Amin, Nasihun, *Menyamai Nasionalisme dari Spirit Agama; Upaya Meredam Radikalisme Beragama*", *Jurnal Theologia*, Vol.21, No.1, 2012, Lihat dalam journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/views/1767.
- Assad, Muhammad, *The Messege of the Quran*, Jilid 1, Mizan, Bandung, 2017.
- Azra, Azyumardi, *"Agama dan Nasionalisme"*, Republika.co.id/berita/03r1b319/agama-dan-nasionalisme.
- Faridah, Ika Fatmawati, *Toleransi Beragama antarmasyarakat Perumahan Penambongan*, *Jurnal Komunitas*, volume 5, nomor 1, 2013.
- Fasya, Teuku Kemal, *Intoleransi, Revitalisasi Tradisi, dan Tantangan Kebinekaan Indonesia*, Jakarta, AWC-UI, 2017.
- Fatmawati, *"Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia"*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, Nomor 4, Agustus 2011. media.neliti.com/media/publications/109085-ID-perlindungan-hak-atas-kebebasan-beragama.pdf .

- Hakim, Nurul, *Peran Pondok Pesantren dalam Membina Toleransi Kerukunan antarumat Beragama (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri, Semarang)*, Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Hamdan, Muh., "*Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional*", Jurnal ADDIN, Vol.10 No.1, Februari 2016.
- Handayani, Febri, "*Toleransi Beragama dalam Perspektif HAM Di Indonesia*".
- Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, dan Nunung Runiawati, *Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bandung*, UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology, volume 1 (2), Desember, 2016.
- Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut, Dar Al-Fikry.
- Jabiri, Muhammad Abid, *Qadaya al-Fikr al-Arabi al-Mas'alah al-Tsaqafiyyah*, Beirut, Markaz Dirasah Wahidah al-Arabiyyah, 1994.
- Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta, Mizan, 2016.
- Ma'arif, Syamsul, *Dinamika Pesantren Kontemporer*, Jurnal Millah, Vol. 11, Agustus 2011.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

- Maunah Binti, *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa*, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun V, nomor 1, April, 2015.
- Mugiyono, "Relasi Nasionalisme dan Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global", dalam Jurnal radenfatah.ac.id.
- Muhammaddin, *Islam dan Humanisme*, Jurnal Studi Agama, volume 1, nomor 2, 2017.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, tth.
- Nelson, Zulkifli dan Dardiri, *Inklusivisme dan Humanisme Pesantren*, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, volume 8, nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Poerwadarminta, W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Rahmawati, Erik Sabti dan M. Hatta Satria, *Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Darut Taqwa Pasuruan*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, volume 6, no. 1, Juni 2014.
- Ratnaningsih, Erna, "Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konteks Hak Asasi Manusia", dalam business-law.binus.ac.id/2017/07/31/hak-atas-kebebebasan-beragama.
- Roy, Oliver, *Geneologi Islam Radikal*, Yogyakarta, Genta Press, 2005.

Sukarni, *Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*, Jurnal Miqat, volume XXXIX, nomor 1, Januari-Juni, 2015.

Tim Peneliti IAIN Antasari kerjasama dengan Bank Indonesia, *Identifikasi Key Success Factor Lembaga Pesantren di Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, LP2M IAIN Antasari, 2016.

Tim Redaksi, *Syekh Muhammad Kasyful Anwar*, dalam Media Santri Darussalam no.06, Zulqaidah 1429H/November 2008, hlm. 6.

Wikipedia; Ensiklopedi Bebas, “*Nasionalisme*”, [Id.Wikipedia.org>wiki>Nasionalisme](http://Id.Wikipedia.org/wiki/Nasionalisme).

Zainuddin, HM, “*Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM*”, dalam uin-malang.ac.id/r/131101/kebebasan-beragama-dan-melaksanakan-agama-kepercayaan-perspektif-ham.html.

